



BADAN POM



INSPEKTORAT UTAMA
BADAN PENGAWAS OBAT
DAN MAKANAN

LAPORAN KINERJA TAHUN 2019

KATA PENGANTAR




Penyajian Laporan Kinerja Inspektorat Utama tahun 2019 merupakan perwujudan akuntabilitas target kinerja dan penggunaan anggaran dalam pelaksanaan mandat yang dipercayakan kepada Inspektorat Utama.

Laporan Kinerja Inspektorat Utama tahun 2019 ini sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja Inspektorat Utama kepada masyarakat, para pemangku kepentingan, serta Pimpinan BPOM; di samping sebagai sarana evaluasi atas pencapaian tujuan dan sasaran strategis BPOM dan sasaran program Inspektorat Utama serta upaya untuk meningkatkan kinerja organisasi. Laporan Kinerja Inspektorat Utama tahun 2019 menyampaikan informasi kinerja yang telah dicapai dan analisis serta upaya yang akan dilakukan untuk peningkatan kinerja Inspektorat Utama, serta BPOM pada umumnya.

Tahun 2019 merupakan tahun kelima atau tahun terakhir pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahap ketiga tahun 2015–2019. Oleh karenanya, pada Laporan Kinerja ini juga disajikan evaluasi atas pencapaian kinerja selama 5 tahun pelaksanaan Rencana Strategis 2015-2019.


Akhir kata, kami berharap Laporan Kinerja ini dapat menjadi media pertanggungjawaban bagi Inspektorat Utama atas mandat yang diemban dan kinerja yang telah ditetapkan, serta dapat dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja di lingkungan BPOM, khususnya dalam mewujudkan *good governance* dan *clean government* melalui transparansi dan akuntabilitas kinerja.


Inspektur Utama BPOM,
Dra. Elin Herlina, Apt, MP




DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi	ii
Daftar Lampiran	iii
Daftar Gambar	iv
Daftar Tabel	vi
Ringkasan Eksekutif	viii
Bab 1 Pendahuluan	1
Bab 2 Perencanaan dan Perjanjian Kinerja	14
Bab 3 Akuntabilitas Kinerja.....	28
Bab 4 Penutup.....	87
Lampiran.....	91



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1. Ikhtisar Rencana Strategis Inspektorat Utama Tahun 2018 – 2019.....	92
Lampiran 2. Indikator Kinerja Utama Inspektorat Utama Tahun 2018 – 2019.....	93
Lampiran 3. Rencana Kinerja Inspektorat Utama Tahun 2019.....	99
Lampiran 4. Perjanjian Kinerja Inspektorat Utama Tahun 2019.....	103
Lampiran 5. Pengukuran Kinerja Inspektorat Utama Tahun 2019.....	106
Lampiran 6. Realisasi Anggaran per Sasaran Program Inspektorat Utama Tahun 2019.....	107
Lampiran 7. Pengukuran Efisiensi Pencapaian Sasaran Program Inspektorat Utama Tahun 2019.....	108



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1-1. Struktur Organisasi BPOM.....	3
Gambar 1-2. Struktur Organisasi Inspektorat Utama BPOM.....	3
Gambar 1-3. Komposisi SDM Inspektorat Utama Berdasarkan Jabatan.....	5
Gambar 1-4. Komposisi SDM Inspektorat Utama Berdasarkan Golongan.....	5
Gambar 1-5. Komposisi SDM Inspektorat Utama Berdasarkan Pendidikan.....	6
Gambar 2-1. Tujuan dan Indikator Tujuan Inspektorat Utama.....	16
Gambar 2-2. Peta Strategi BPOM.....	21
Gambar 2-3. Peta Strategi Inspektorat Utama.....	22
Gambar 3-1. Capaian Kinerja Periode Perencanaan Strategis 2015 s.d. 2019.....	33
Gambar 3-2. Nilai Reformasi Birokrasi BPOM Program Penguatan Sistem Pengawasan.....	38
Gambar 3-3. Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM 2015 s.d. 2019.....	42
Gambar 3-4. Indeks Kepuasan Mitra Pengawasan Intern 2015 s.d. 2019.....	47
Gambar 3-5. Persentase Realisasi Rencana Aksi Program Penguatan Sistem Pengawasan.....	56
Gambar 3-6. Level Maturitas SPIP BPOM 2015 s.d. 2019.....	58
Gambar 3-7. Jumlah Laporan Pengawasan Intern pada Mitra Kerja 2016 s.d. 2019...	61
Gambar 3-8. Ilustrasi Opini BPK atas Laporan Keuangan BPOM 2015 s.d. 2019.....	64
Gambar 3-9. Penyerahan Opini WTP atas Laporan Keuangan BPOM Tahun 2018....	64
Gambar 3-10. Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang Ditindaklanjuti BPOM 2015 s.d. 2019.....	66
Gambar 3-11. Persentase Rekomendasi Pengawasan Intern yang Ditindaklanjuti 2015 s.d. 2019.....	68
Gambar 3-12. Nilai AKIP Inspektorat Utama 2016 s.d. 2019.....	71
Gambar 3-13. Kapabilitas Inspektorat Utama 2015 s.d. 2019.....	73

Gambar 3-14.	DIPA vs Realisasi Anggaran Periode Perencanaan Strategis tahun 2015 s.d. tahun 2019.....	80
Gambar 3-15.	Persentase Realisasi Anggaran Periode Perencanaan Strategis tahun 2015 s.d. tahun 2019.....	81
Gambar 3-16.	Persentase Capaian Kinerja Periode Perencanaan Strategis tahun 2015 s.d. tahun 2019.....	83
Gambar 3-17.	Reviu Hasil Pemetaan Sasaran Program.....	85



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1-1. Pemenuhan Kebutuhan Pegawai Inspektorat Utama.....	6
Tabel 1-2. Pemenuhan Kebutuhan Auditor.....	7
Tabel 1-3. Perkembangan Sarana Kerja Inspektorat Utama Tahun 2015 s.d. 2019...	7
Tabel 1-4. Realisasi Anggaran Inspektorat Utama Tahun Anggaran 2019 (per Output).....	8
Tabel 2-1. Sasasan, Indikator, dan Definisi Operasional Indikator Inspektorat Utama...	17
Tabel 2-2. Sasasan Program, Indikator, Target dan Realisasi.....	23
Tabel 2-3. Sasasan Program, Indikator, Target Tahun 2019.....	25
Tabel 2-4. Kriteria Pencapaian Indikator Kinerja dan Sasaran Strategis.....	27
Tabel 3-1. Capaian Sasaran Program dan Capaian IKU Inspektorat Utama Tahun 2019.....	33
Tabel 3-2. Nilai Kinerja Organisasi Berdasarkan Perspektif <i>Balance Score Card</i>	35
Tabel 3-3. Tren Nilai Kinerja Organisasi Berdasarkan Perspektif <i>Balance Score Card</i>	36
Tabel 3-4. Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Program 1.....	37
Tabel 3-5. Capaian IKU Nilai Reformasi Birokrasi BPOM Program Penguatan Sistem Pengawasan.....	38
Tabel 3-6. Capaian Program Penguatan Sistem Pengawasan.....	40
Tabel 3-7. Capaian IKU Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM.....	41
Tabel 3-8. Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Program 2.....	44
Tabel 3-9. Capaian IKU Indeks Kepuasan Mitra Pengawasan Intern.....	45
Tabel 3-10. Jumlah Responden Survei Kepuasan Mitra Pengawasan Intern.....	45
Tabel 3-11. Indeks Survei Kepuasan Mitra Pengawasan Intern Tahun 2019.....	46
Tabel 3-12. Indeks Persepsi Anti Korupsi Tahun 2019.....	46
Tabel 3-13. <i>Plan of Action</i> Survei Kepuasan Mitra Pengawasan Intern.....	48
Tabel 3-14. Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Program 3.....	50

Tabel 3-15.	Capaian IKU Pengawasan Unit Kerja BPOM Menuju Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).....	51
Tabel 3-16.	Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Program 4.....	53
Tabel 3-17.	Realisasi Rencana Aksi RB Program Penguatan Sistem Pengawasan Tahun 2019.....	54
Tabel 3-18.	Capaian IKU Persentase Realisasi Rencana Aksi Program Penguatan Sistem Pengawasan Reformasi Birokrasi BPOM.....	55
Tabel 3-19.	Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Program 5.....	57
Tabel 3-20.	Capaian IKU Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).....	58
Tabel 3-21.	Capaian IKU Jumlah Laporan Pengawasan Intern Pada Mitra Kerja Inspektorat Utama.....	60
Tabel 3-22.	Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Program 6.....	63
Tabel 3-23.	Capaian IKU Persentase Laporan Keuangan Satuan Kerja Badan POM Bebas dari Kesalahan Material.....	64
Tabel 3-24.	Capaian IKU Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang Ditindaklanjuti BPOM.....	65
Tabel 3-25.	Capaian IKU Persentase Rekomendasi Pengawasan Intern yang Ditindaklanjuti.....	67
Tabel 3-26.	Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Program 7.....	70
Tabel 3-27.	Capaian IKU Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Inspektorat Utama.....	70
Tabel 3-28.	Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Program 8.....	72
Tabel 3-29.	Capaian IKU Level Kapabilitas Inspektorat Utama BPOM.....	73
Tabel 3-30.	Realisasi Anggaran Inspektorat Utama Tahun Anggaran 2019.....	74
Tabel 3-31.	Pagu dan Realisasi Anggaran Inspektorat Utama per Sasaran.....	75
Tabel 3-32.	Tingkat Efisiensi Pencapaian Sasaran Inspektorat Utama Tahun 2019.....	77
Tabel 3-33.	Anggaran Inspektorat Utama Periode Perencanaan Strategis 2015 s.d. 2019.....	80
Tabel 3-34.	Realisasi Anggaran per MAK Periode Tahun 2017 s.d. 2019.....	81
Tabel 3-35.	Perbandingan Capaian Kinerja Periode Perencanaan Strategis 2015 s.d. Tahun 2019.....	82



RINGKASAN EKSEKUTIF

Rencana kinerja Inspektorat Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan difokuskan untuk mendukung sasaran strategis tingkat Badan Pengawas Obat dan Makanan (level 0), yaitu “Terwujudnya Reformasi Birokrasi Badan POM sesuai roadmap RB BPOM 2015- 2019” dengan Indikator Kinerja Utama Nilai RB BPOM dan Nilai AKIP BPOM.

Untuk mendukung sasaran strategis tersebut, Inspektorat Utama Badan POM menetapkan 8 (delapan) Sasaran Program dengan 12 (dua belas) indikator kinerja, yang keseluruhannya merupakan indikator kinerja utama (IKU) yang telah diperjanjikan antara Inspektur Utama dengan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Sasaran program Inspektorat Utama adalah (1) Meningkatnya capaian RB BPOM program penguatan sistem pengawasan sesuai road map RB BPOM 2015 – 2019; (2) Meningkatnya peran Inspektorat Utama sebagai Trusted Advisor; (3) Meningkatnya birokrasi BPOM yang berkualitas, bersih dan bebas KKN; (4) Terlaksananya rencana aksi RB BPOM program penguatan sistem pengawasan; (5) Tata Kelola, Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern BPOM Andal; (6) Terjaminnya Laporan Keuangan BPOM Sesuai SAP; (7) Terwujudnya RB Inspektorat Utama BPOM sesuai road map RB BPOM 2015-2019; dan (8) Meningkatnya kapabilitas pengawasan intern.

Pada tahun 2019, dari 8 (delapan) Sasaran Program dengan 12 (dua belas) indikator kinerja utama telah diukur capaian kinerjanya. Terdapat beberapa keberhasilan tingkat nasional yang diakui oleh stakeholder Inspektorat Utama, antara lain:

1. Mempertahankan opini WTP dari hasil pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Badan POM Tahun Anggaran 2018 untuk ke-lima kalinya berturut-turut, sehingga mewujudkan opini WTP lestari;
2. Mempertahankan level kapabilitas APIP melalui skema *Internal Audit Capability Model* (IACM) pada level 3 (Integrated);
3. Mempertahankan Maturitas SPIP pada level 3 (terdefinisi); dan
4. Tindak lanjut atas hasil pemeriksaan BPK RI yang tertinggi pada Auditorat Utama Keuangan Negara VI (94,24%).

Pada tahun 2019, 11 (sebelas) dari 12 (dua belas), atau 91,67% dari indikator kinerja, dicapai dengan kriteria “Baik”. 5 (lima) dari 11 (sebelas) indikator yang dicapai dengan kriteria “Baik” tersebut belum mencapai target yang diperjanjikan 100%, namun masih berada pada kisaran capaian 90,01-99,99%. 1 (satu) indikator kinerja, yaitu “Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM” tercapai dengan nilai capaian indikator 117.80%, dengan kriteria “Sangat Baik”. Seluruh (8 dari 8) sasaran program Inspektorat Utama selama tahun 2019, tercapai dengan kriteria “Baik”, sesuai target dalam perencanaan kinerja.

Realisasi anggaran Inspektorat Utama tahun 2019 yaitu sebesar Rp24.295.420.238,- atau 98.47% dari total anggaran Rp24.673.283.000,-.

Berdasarkan hasil analisis terhadap capaian kinerja 2019, telah dirumuskan langkah-langkah yang perlu diambil dalam rangka peningkatan kinerja pengawasan internal, antara lain yaitu: (1) Optimalisasi mekanisme pengumpulan data kinerja dan evaluasi internal; (2) Analisis dan rewiu Indikator Kinerja Utama secara mendalam, terutama untuk Indikator Kinerja Utama yang menjadi *baseline* pada perencanaan strategis Inspektorat Utama periode 2020 sampai dengan 2024; (3) Optimalisasi peran Inspektorat Utama sebagai mitra strategis dan *trusted advisor* yang memberikan manfaat dan nilai tambah bagi organisasi; (4) Digitalisasi pengawasan intern dan Teknik Pengawasan Intern Berbantuan Komputer (TPBK); dan (5) Intensifikasi kerjasama dengan LKPP, BPKP, BPK RI, Kementerian Keuangan RI dan *stakeholder* terkait lainnya dalam berbagai aspek yang relevan untuk pembinaan dan peningkatan pelaksanaan pengawasan internal.

Halaman ini sengaja dikosongkan
This page is intentionally left blank

1

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, maka perlu adanya pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah untuk mengetahui kemampuannya dalam pencapaian visi, misi, dan tujuan organisasi sesuai yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

SAKIP merupakan suatu tatanan, instrumen dan mekanisme pertanggungjawaban yang meliputi tahap penetapan perencanaan strategis, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja serta pemanfaatan informasi kinerja bagi perbaikan kinerja secara berkesinambungan. Penerapan SAKIP diharapkan dapat mewujudkan Instansi Pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap tuntutan masyarakat dan stakeholder.

Inspektorat Utama BPOM sebagai salah satu bagian dari Instansi Pemerintah sesuai dengan Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Inspektorat Utama BPOM memiliki kewajiban untuk menerapkan SAKIP dalam pelaksanaan seluruh program dan kegiatan. Pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan serta penggunaan anggaran, setiap tahunnya dituangkan dalam sebuah Laporan Kinerja. Penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat Utama BPOM Tahun 2019 merujuk kepada Rencana Strategis Inspektorat Utama tahun 2015-2019 serta Perjanjian Kinerja Inspektorat Utama tahun 2019.

1.2. GAMBARAN UMUM ORGANISASI


Badan Pengawas Obat dan Makanan RI (BPOM) ditetapkan sebagai Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) yang bertanggung jawab kepada Presiden berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2005 serta perubahan terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, yang kemudian diturunkan dalam Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, Inspektorat meningkat statusnya menjadi Eselon I dengan pembentukan Inspektorat Utama. Berdasarkan Perpres tersebut serta Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan, tugas Inspektorat Utama adalah menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan BPOM. Sedangkan fungsi Inspektorat Utama adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern;
2. Pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan kepala;
4. Penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
5. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Utama.


1.3. STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan, Inspektorat Utama secara struktural berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BPOM, Inspektorat Utama dipimpin oleh seorang Inspektur Utama. Struktur organisasi Inspektorat Utama terdiri dari Inspektorat I, Inspektorat II, Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional. Adapun struktur kelembagaan organisasi Inspektorat Utama digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1-1. Struktur Organisasi BPOM

Struktur organisasi Inspektorat Utama BPOM sebagaimana bagan berikut:



Gambar 1-2. Struktur Organisasi Inspektorat Utama BPOM

1.4. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Perkembangan pengawasan intern yang dikaitkan dengan peningkatan kompleksitas dan kerumitan operasi bisnis dan tata kelola serta semakin strategis dan kompleksnya tantangan yang dihadapi organisasi, maka fungsi pengawasan intern menjadi semakin penting dalam memberikan jasa *assurance* dan *consulting* kepada organisasi, dalam hal ini, BPOM.

Inspektorat Utama sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) diharapkan menjalankan tugasnya secara profesional dan kompeten sebagai *Quality Assurance* (QA) dengan mengedepankan prinsip lebih dini, lebih tinggi, dan lebih peduli; serta menjalankan fungsi *trusted advisor*, sehingga mampu memberikan solusi dan nilai tambah dan saran strategis bagi BPOM dalam peningkatan efektivitas dan efisiensi kinerja pengawasan obat dan makanan. Selain itu, Inspektorat Utama sebagai pengawas intern, berfungsi sebagai mata dan telinga dari pimpinan BPOM dan dituntut untuk memberikan *early warning* sebelum terjadi penyimpangan.

Sesuai dengan tuntutan yang ada pada saat ini, aparat pengawas intern diharapkan lebih berorientasi untuk memberikan kepuasan kepada jajaran manajemen sebagai pelanggan (*customer satisfaction*). Aparat pengawas intern tidak dapat lagi hanya berperan sebagai *watchdog*, namun harus dapat berperan sebagai mitra bagi manajemen. Mengingat pentingnya reposisi peran APIP sebagai QA dan *trusted advisor*, maka fokus pelaksanaan tugas APIP adalah pendampingan dalam seluruh fungsi manajemen organisasi, dimulai dari perumusan kebijakan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, sampai dengan monitoring dan evaluasi. Fungsi ini pada gilirannya akan menurunkan penyimpangan dan sekaligus meningkatkan akuntabilitas organisasi. Pola-pola pengawasan konvensional seperti audit operasional dan audit dengan tujuan tertentu tidak ditinggalkan, melainkan diperluas dengan kegiatan *assurance* seperti *reviu*, evaluasi, pemantauan serta kegiatan konsultasi.


1.5. ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS

Dalam melaksanakan tugas-tugas Inspektorat Utama sesuai dengan peran dan fungsinya, didukung dengan ketersediaan sumber daya, antara lain Sumber Daya Manusia, sarana dan prasarana, serta anggaran.

1.5.1. INTERNAL


1) SUMBER DAYA MANUSIA

SDM Inspektorat Utama Badan POM per Desember tahun 2019 terdiri dari 74 orang pegawai, yang terdiri dari 1 (satu) orang Inspektur Utama, 1 (satu) orang Inspektur, 1 (satu) orang Kepala Bagian Tata Usaha, 4 (empat) orang Kepala Sub Bagian, 24 (dua puluh empat) orang Auditor, 1 (satu) orang Auditor Kepegawaian, 1 (satu) orang PFM, 1 (satu) orang Analis Kepegawaian, 1 (satu) orang Pustakawan, 12 (dua belas) orang Pelaksana, 8 (delapan) orang CPNS, dan 19 (enam belas) orang PPNPN.




Jabatan	Jumlah
Eselon I	1 orang
Eselon II	1 orang
Eselon III	1 orang
Eselon IV	4 orang
Auditor Madya	4 orang
Auditor Muda	8 orang
Auditor Pertama	12 orang
Auditor Kepegawaian	1 orang
PFM	1 orang
Analis Kepegawaian	1 orang
Pustakawan	1 orang
Pelaksana (PNS calon pemangku JF)	12 orang
CPNS	8 orang
PPNPN	19 orang
Jumlah	74 orang

Gambar 1-3. Komposisi SDM Inspektorat Utama Berdasarkan Jabatan



GOLONGAN	JUMLAH
Golongan IV	8 orang
Golongan III	47 orang
PPNPN	19 orang
Jumlah	74 orang

Gambar 1-4. Komposisi SDM Inspektorat Utama Berdasarkan Golongan



Gambar 1-5. Komposisi SDM Inspektorat Utama Berdasarkan Pendidikan

2) JUMLAH IDEAL PEGAWAI DIBANDINGKAN DENGAN BEBAN KERJA

Inspektorat Utama telah menghitung kebutuhan pegawai berdasarkan analisis beban kerja (ABK). Kondisi pemenuhan pegawai Inspektorat Utama tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 1-1. Pemenuhan Kebutuhan Pegawai Inspektorat Utama

Unit Kerja/Bagian	ABK (orang)	Bezzeting 2019 (orang)	Gap (orang)	Keterangan
Inspektorat I	53	22	31	<ul style="list-style-type: none"> Posisi Inspektur I kosong per 1 Oktober 2019 Bezzeting termasuk calon pemangku Jabatan Fungsional (JF) sebanyak 8 orang (PNS dan CPNS)
Inspektorat II	52	26	26	Bezzeting termasuk calon pemangku JF sebanyak 10 orang (PNS dan CPNS)
Bagian Tata Usaha Inspektorat Utama	18	8	10	<ul style="list-style-type: none"> Termasuk Inspektur Utama Bezzeting termasuk calon pemangku JF di Bagian TU sebanyak 2 orang
Jumlah	123	56	67	

Berdasarkan tabel di atas, *bezzeting* pegawai sebanyak 56 orang dari kebutuhan berdasarkan ABK sebanyak 123 orang, sehingga **persentase pemenuhan pegawai di Inspektorat Utama per 31 Desember 2019 adalah sebesar 45,53%**. Untuk mengisi gap ini, Inspektorat Utama merekrut tenaga Pegawai Pemerintah Non

Pegawai Negeri (PPNPN) sebanyak 19 orang untuk pekerjaan yang bersifat administrasi.

Adapun kondisi pemenuhan jabatan fungsional auditor di Inspektorat Utama sebagai berikut:

Tabel 1-2. Pemenuhan Kebutuhan Auditor

Jabatan Fungsional Auditor	ABK (orang)	Bezzeting 2019 (orang)	Gap (orang)	% pemenuhan
Auditor Utama	2	0	2	0
Auditor Madya	6	4	2	66,67
Auditor Muda	18	8	10	44,44
Auditor Pertama	54	29 ^{*)}	25	53,70
Total	80	41	39	51,25

Ket: *) termasuk PNS/CPNS yang diproyeksikan menduduki jabatan auditor pertama

Pada tahun 2019 terdapat 10 orang PNS dan 7 orang CPNS yang akan menduduki jabatan auditor pertama. Ketujuhbelas calon auditor tersebut telah diperankan sebagai anggota tim dalam penugasan pengawasan.

3) SARANA DAN PRASARANA

Tahun 2019 Inspektorat Utama menempati Gedung A Lantai 1 untuk ruang kerja Inspektur Utama dan Ruang Rapat Inspektur Utama. Sementara Ruang Kerja Inspektur I, Inspektur II, Auditor, dan Tata Usaha menempati Gedung I lantai 2. Dengan adanya perubahan OTK baru dan pembangunan gedung yang sedang dilaksanakan di Lingkungan BPOM, penempatan ruangan pegawai masih belum terpadu.

Tabel 1-3. Perkembangan Sarana Kerja Inspektorat Utama Tahun 2015 s.d. 2019

NO	NAMA BARANG	2015	2016	2017	2018	2019
Aset Tetap						
1	Mini Digital Video Recorder	0 unit	0 unit	0 unit	1 unit	1 unit
2	Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah)	1 unit	2 unit	2 unit	4 unit	4 unit
3	Sepeda Motor	2 unit	2 unit	2 unit	5 unit	5 unit
4	Lemari Penyimpan	0 unit	0 unit	0 unit	4 unit	4 unit
5	Mesin ketik listrik	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit
6	Mesin Penghitung Uang	0 unit	0 unit	0 unit	0 unit	1 unit
7	Mesin Fotocopy Electronic	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	0 unit
8	Lemari Besi/Metal	12 unit	12 unit	12 unit	13 unit	19 unit
9	Lemari Kayu	18 unit	18 unit	18 unit	22 unit	23 unit
10	Brandkas	0 unit	0 unit	0 unit	2 unit	2 unit
11	Locker	5 unit	5 unit	5 unit	5 unit	5 unit
12	White Board	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit
13	Alat Penghancur Kertas	1 unit	1 unit	1 unit	4 unit	7 unit

NO	NAMA BARANG	2015	2016	2017	2018	2019
Aset Tetap						
14	LCD Projector/Infocus	1 unit	2 unit	3 unit	6 unit	11 unit
15	Binding Machine	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit
16	Meja kerja Besi/Metal	0 unit	0 unit	1 unit	1 unit	1 unit
17	Meja Kerja Kayu	15 unit	15 unit	15 unit	36 unit	42 unit
18	Kursi Besi/Metal	52 unit	52 unit	52 unit	106 unit	106 unit
19	Kursi Kayu	0 unit	0 unit	0 unit	0 unit	6 unit
20	Sice	0 unit	0 unit	2 unit	4 unit	4 unit
21	Meja Rapat	3 unit	3 unit	3 unit	2 unit	2 unit
22	Meja Makan Kayu	0 unit	0 unit	0 unit	1 unit	1 unit
23	Gantungan Jas	0 unit	0 unit	0 unit	0 unit	1 unit
24	Workstation	0 unit	0 unit	0 unit	2 unit	2 unit
25	Lemari Es	0 unit	0 unit	0 unit	2 unit	3 unit
26	Teko Listrik	0 unit	0 unit	0 unit	0 unit	2 unit
27	Oven Listrik	0 unit	0 unit	0 unit	0 unit	1 unit
28	Televisi	2 unit	1 unit	1 unit	1 unit	2 unit
29	Dispenser	0 unit	0 unit	0 unit	0 unit	8 unit
30	Slide Projector	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit
31	Camera digital	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	3 unit
32	Telephone (PABX)	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit
33	Intermediate/Key Telephone	8 unit	8 unit	8 unit	8 unit	8 unit
34	Pesawat Telephone	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit
35	Facsimile	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit
36	Kursi Zeis	0 unit	0 unit	0 unit	50 unit	50 unit
37	Lightweight Concrete Test Hammer	0 unit	0 unit	0 unit	2 unit	2 unit
38	P.C Unit	19 unit	20 unit	20 unit	30 unit	32 unit
39	Note Book	33 unit	31 unit	31 unit	60 unit	69 unit
40	Tablet PC	0 unit	0 unit	0 unit	3 unit	3 unit
41	Printer (Peralatan Personal Komputer)	31 unit	26 unit	26 unit	30 unit	39 unit
42	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	3 unit	3 unit	3 unit	2 unit	2 unit
43	External/Portable Hardisk	5 unit	5 unit	5 unit	3 unit	3 unit
44	Server	0 unit	0 unit	0 unit	1 unit	1 unit
45	Software Komputer	0 unit	0 unit	0 unit	3 unit	5 unit
Aset Tetap Lainnya						
46	Monografi	114 unit	114 unit	114 unit	114 unit	114 unit
47	Buku Lainnya	18 unit	18 unit	18 unit	18 unit	18 unit

4) ANGGARAN

Anggaran Inspektorat Utama tahun 2019 sebesar 24.673.283.000 dengan realisasi sebesar 24.295.420.238 (98,47%).

Tabel 1-4. Realisasi Anggaran Inspektorat Utama Tahun Anggaran 2019 (per Output)

	NAMA KEGIATAN	BIAYA (Rp)		
		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi
4115	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur I			
4115.001	Pengawasan Intern pada mitra Inspektorat I	7.436.030.000	7.283.119.738	97,94%

NAMA KEGIATAN	BIAYA (Rp)			
	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi	
4115.951	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	626.080.000	621.356.397	99,25%
4115.994	Layanan Perkantoran	9.920.283.000	9.796.790.229	98,75%
4116	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur II			
4116.001	Pengawasan Intern pada mitra inspektorat II	6.690.890.000	6.594.153.874	98,55%
		24.673.283.000	24.295.420.238	98,47%

1.5.2. EKSTERNAL

Lingkup sektor pengawasan Inspektorat Utama meliputi seluruh aktivitas *assurance* dan *consulting* di lingkungan BPOM yang meliputi:

- 1) Satuan Kerja Deputy Bidang Pengawasan Obat dan NPPZA;
- 2) Satuan Kerja Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik;
- 3) Satuan Kerja Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan;
- 4) Satuan Kerja Deputy Bidang Penindakan;
- 5) Satuan Kerja Sekretariat Utama;
- 6) Satuan Kerja Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional;
- 7) Satuan Kerja Pusat Pengembangan SDM Pengawasan Obat dan Makanan;
- 8) Satuan Kerja Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan;
- 9) Satuan Kerja Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan; dan
- 10) Satuan Kerja 33 Balai Besar/Balai POM dan 40 Loka POM di seluruh Indonesia.

1.6. ISU STRATEGIS

Inspektorat Utama sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) harus memiliki pemahaman yang memadai atas proses bisnis organisasi sehingga dapat memetakan risiko dengan tepat dan memahami implikasi hukum atas kebijakan publik yang dihasilkan oleh BPOM. APIP dapat memberikan masukan kepada pembuat kebijakan mengenai upaya preventif yang perlu dipertimbangkan agar pembuat kebijakan tidak terkait dalam kasus pelanggaran hukum.

Inspektorat sebagai APIP juga memiliki peran dalam mengawal terlaksananya kebijakan pemerintah di lingkungan BPOM yang bersifat strategis, antara lain:

1.6.1. Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Inspektorat Utama selaku APIP yang merupakan pelaksana fungsi *quality assurance* dan *consultancy* SPIP dituntut untuk dapat menentukan tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP dan merumuskan strategi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP di lingkungan BPOM sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP. Berdasarkan Buku 2 Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN tahun 2015-2019, disebutkan bahwa target nasional Peningkatan Maturitas SPIP adalah pada Level 3. Nilai SPIP BPOM mengalami kenaikan seiring dengan integrasi antara manajemen resiko dan SPIP, yang didukung dengan diterbitkannya Keputusan Kepala BPOM RI Nomor HK.04.01.1.23.08.17.3896 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Manajemen Risiko di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

1.6.2. Internal Audit Capability Model (IACM)

Mengacu kepada Peraturan Kepala BPKP Nomor PER-1633/K/JF/2011 tentang Pedoman Teknis Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah, kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) merupakan kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas pengawasan yang terdiri dari tiga unsur yang saling terkait yaitu kapasitas, kewenangan, dan kompetensi SDM APIP yang harus dimiliki APIP agar dapat mewujudkan peran APIP secara efektif. Peningkatan kapabilitas merupakan upaya terstruktur untuk memperkuat, meningkatkan, mengembangkan kelembagaan, tata laksana/proses bisnis/manajemen dan sumber daya manusia APIP agar dapat melaksanakan peran dan fungsi APIP yang efektif.

Untuk dapat menjalankan tugas tersebut, maka unit APIP harus memiliki kapabilitas yang memadai, baik dari aspek kelembagaan, proses bisnis/tata kelola pengawasan, maupun SDM. Berdasarkan assessment atas kapabilitas APIP dengan menggunakan model *Internal Audit Capability Model* (IA-CM), akan diperoleh gambaran mengenai *areas of improvement* dari masing-masing APIP.

Berdasarkan hasil evaluasi BPKP tahun 2018 perihal kapabilitas APIP BPOM, Inspektorat Utama BPOM telah berada pada level 3 penuh dari 5 level kapabilitas APIP.

1.6.3. Survei Kepuasan Masyarakat

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PAN

& RB) melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik. Hal ini dilakukan untuk memberikan percontohan bagi unit penyelenggara pelayanan publik lainnya sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi dan memberi dampak bagi kesejahteraan masyarakat. Untuk mengawal pelaksanaan pemantauan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Kementerian PAN & RB, maka sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat, Inspektorat Utama melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap seluruh Unit Pelayanan Publik di Lingkungan BPOM.

SKM ini bertujuan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik. Dengan sasaran:

- 1) Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan;
- 2) Mendorong penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik;
- 3) Mendorong penyelenggara pelayanan menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik; dan
- 4) Mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.

1.6.4. Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan (PIPK)

Kementerian Keuangan telah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat. Peraturan ini menyatakan bahwa PIPK wajib diterapkan oleh setiap entitas akuntansi dan entitas pelaporan penyusun Laporan Keuangan. Penerapan PIPK merupakan pengendalian yang secara spesifik dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan yang dihasilkan merupakan laporan yang andal dan disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Dalam rangka memberikan keyakinan terbatas kepada pimpinan Kementerian Negara/Lembaga mengenai efektivitas penerapan PIPK secara memadai, dilakukan Reviu penerapan PIPK oleh APIP. Reviu dilaksanakan terhadap penerapan PIPK yang berasal dari laporan hasil Penilaian PIPK yang disampaikan oleh Tim Penilai.

1.6.5. *Fraud Control Plan (FCP)*

Sebagai bagian dari pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017, serta dalam rangka mendeteksi dan mencegah korupsi sedini mungkin, Inspektorat Utama selaku APIP yang melaksanakan fungsi audit internal sebagai mitra manajemen memegang peran strategis dalam memerangi korupsi. Transformasi peran APIP dalam hal pencegahan, pendeteksian dan investigasi *fraud* khususnya korupsi dilakukan sejalan dengan meningkatkan kematangan organisasi APIP yang dicirikan dengan peningkatan kapabilitas APIP.

Tranformasi peran APIP tersebut harus dilakukan guna mewujudkan konsep masa datang dalam upaya memerangi korupsi, yaitu mengedepankan upaya preventif dan mengurangi upaya investigatif. Strategi yang dikembangkan adalah berdasarkan pemikiran bahwa korupsi disebabkan tiga aspek yaitu aspek manusia, institusi dan sosial budaya. *Fraud Control Plan (FCP)* sangat diperlukan untuk mencegah, menangkal dan memudahkan pengungkapan kejadian berindikasi korupsi. Untuk itu, Inspektorat Utama perlu mendorong untuk implementasi FCP baik yang bersifat organisasional, tematik, lintas sektoral maupun *regulatory specific*.

1.6.6. **Evaluasi Reformasi Birokrasi**

Dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan BPOM, Inspektorat Utama secara aktif berperan dalam beberapa aspek antara lain:

- 1) Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi;
- 2) Tim Pelaksana Bidang Pengawasan;
- 3) Tim Pelaksana Bidang Penguatan Akuntabilitas; dan
- 4) Penilaian Mandiri Pelaksanaan Evaluasi Reformasi Birokrasi (PMPRB).

Dalam Pelaksanaan PMPRB di BPOM, Inspektorat Utama bertanggung jawab sebagai koordinator Asesor PMPRB BPOM dan telah melaksanakan beberapa hal antara lain:

- 1) Merencanakan dan mengorganisasikan PMPRB;
- 2) Mengomunikasikan aktivitas PMPRB pada masing-masing Unit Kerja;
- 3) Memberikan pelatihan yang memadai bagi Asesor PMPRB;
- 4) Mengikutsertakan pejabat Eselon II sebagai Asesor PMPRB dan terlibat sepenuhnya sejak tahap awal hingga akhir proses PMPRB;
- 5) Melakukan reviu kertas kerja Asesor sebelum menyusun kertas kerja BPOM;
- 6) Melakukan konsensus atas kertas kerja sebelum menetapkan nilai PMPRB BPOM; dan

7) Mengomunikasikan dan melaksanakan Rencana Aksi Tindak Lanjut (RATL).

1.6.7. Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)

Dasar pembangunan zona integritas adalah penancangan pembangunan zona integritas menuju WBK dengan menandatangani dokumen fakta integritas. Inspektorat Utama sebagai Unit Penggerak Integritas (UPI) bertugas untuk memberikan dorongan dan dukungan administratif dan teknis kepada unit kerja dalam melaksanakan kegiatan pencegahan korupsi.

Untuk memenuhi semua tantangan dan peran tersebut diatas, Inspektorat Utama sebagai APIP BPOM dituntut untuk selalu siap mengantisipasi segala perubahan dan perkembangan yang akan dihadapi. Oleh karena itu, Inspektorat Utama harus secara berkesinambungan meningkatkan profesionalisme sebagai organisasi pembelajar agar menjadi APIP yang akuntabel yang mampu menjalankan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien, bersih dari segala bentuk penyalahgunaan wewenang dan dapat mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan atas pencapaian visi misi yang telah ditetapkan oleh organisasi secara transparan.

2 PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. RENCANA STRATEGIS

2.1.1. VISI

Inspektorat Utama sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit/satuan kerja sebagai mitra kerja yang bersifat konsultatif (*consulting*) dan sebagai *quality assurance*.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Inspektorat Utama mempunyai komitmen bersama mulai dari unsur pimpinan sampai unsur pelaksana untuk mendukung terwujudnya visi BPOM yaitu Obat dan Makanan aman meningkatkan kesehatan masyarakat dan daya saing bangsa. Dukungan tersebut diimplementasikan melalui pelaksanaan pengawasan fungsional yang mampu mendorong peningkatan kinerja BPOM yang transparan dan akuntabel, sehingga ditetapkanlah visi Inspektorat Utama sebagai berikut:

Obat dan Makanan Aman Meningkatkan Kesehatan Masyarakat dan Daya Saing Bangsa

Dengan telah ditetapkannya visi tersebut, Inspektorat Utama mempunyai kewajiban untuk selalu melakukan perbaikan secara berkesinambungan dalam rangka menunjang visi dan misi BPOM, serta berusaha mengimplementasikannya dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sehingga menjadi suatu institusi yang profesional dengan integritas tinggi.

Sehubungan dengan upaya pencapaian visi tersebut, Inspektorat Utama senantiasa berusaha menanamkan paradigma baru dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Inspektorat Utama selaku unit pengawas internal harus menjadi mitra kerja bagi satuan kerja yang diawasinya, kemudian bersama-sama mencari solusi atas permasalahan, keluhan dan hambatan yang terjadi dalam pencapaian kinerja. Selain itu, Inspektorat Utama juga berupaya menjadi *agent of change* dalam organisasi BPOM, menjembatani setiap perubahan dalam organisasi dalam rangka menciptakan instansi yang bersih dan tata kelola pemerintahan yang baik.

2.1.2. MISI

Sebagai bentuk nyata dari visi tersebut, maka ditetapkanlah misi yang menggambarkan hal yang seharusnya terlaksana, sehingga hal yang masih terlihat abstrak pada visi akan lebih nyata pada misi tersebut. Misi Inspektorat Utama adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi Inspektorat Utama. Misi adalah suatu yang harus dilaksanakan oleh Inspektorat Utama dan tidak menyimpang dari visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Misi Inspektorat Utama adalah sebagai berikut:

- 1** • Meningkatkan sistem pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko untuk melindungi masyarakat
- 2** • Mendorong kemandirian pelaku usaha dalam memberikan jaminan keamanan Obat dan Makanan serta memperkuat kemitraan dengan pemangku kepentingan
- 3** • Meningkatkan kapasitas kelembagaan Badan Pengawas Obat dan Makanan

Inspektorat Utama sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) yang memiliki fungsi pengawasan dalam manajemen BPOM, memberikan jaminan atas penyelenggaraan pemerintahan yang memenuhi prinsip-prinsip *good governance* dan terhindar dari tuntutan hukum administrasi, perdata dan pidana sehingga tercapai tata kelola pemerintahan yang baik pada setiap jenjang dan struktur organisasi di lingkungan BPOM, serta mendorong penguatan akuntabilitas kinerja BPOM. Dengan demikian diharapkan pada semua unit kerja di lingkungan BPOM akan tumbuh budaya transparansi, partisipasi, dan berakuntabilitas.

Inspektorat Utama secara sadar patuh pada suatu standar dan etika profesi dan meyakini bahwa keberadaannya lebih kepada upaya penciptaan proses tata kelola pemerintahan yang baik dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dan penerapan sistem pengendalian manajemen, guna mendukung pencapaian visi dan misi BPOM.

2.1.3. TUJUAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi Inspektorat Utama, maka visi dan misi tersebut harus dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis (*strategic goals*) organisasi. Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan misi organisasi yang ingin dicapai pada periode Renstra dalam kurun waktu satu sampai dengan lima tahun. Tujuan yang ditetapkan Inspektorat Utama BPOM adalah: (1) Memberikan

keyakinan yang memadai atas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi BPOM sesuai dengan peraturan. Dalam hal ini APIP diharapkan mampu menilai ketaatan, efisiensi, efektifitas, dan ekonomis (*value for money audit*); dan (2) Meningkatnya pengawalan APIP terhadap pengelolaan sumber daya. Dalam hal ini APIP diharapkan mampu:

- a) Memberikan jaminan (*assurance*) atas proses tata kelola sesuai peraturan;
- b) Mampu memberikan konsultasi pada tata kelola manajemen risiko dan pengendalian intern; dan
- c) Mendeteksi terjadinya indikasi korupsi.



Gambar 2-1. Tujuan dan Indikator Tujuan Inspektorat Utama

Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, Inspektorat Utama melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai aparat pengawas internal secara optimal sehingga terselenggara pengawasan internal yang efektif dan efisien. Inspektorat Utama memiliki peranan penting dalam upaya penciptaan proses tata kelola pemerintahan yang baik dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dan penerapan sistem pengendalian manajemen, guna mendukung pencapaian visi dan misi BPOM.

2.1.4. SASARAN

Sasaran Inspektorat Utama merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan secara lebih spesifik dan terukur, yang menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun

waktu 5 (lima) tahun dan dialokasikan dalam 5 (lima) periode secara tahunan melalui kegiatan yang akan dijabarkan lebih lanjut dalam suatu Rencana Kinerja. Penetapan sasaran strategis ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi tiap-tiap tahun dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Sasaran yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan strategis yang terkait. Dengan demikian, apabila sasaran yang ditetapkan telah dicapai diharapkan bahwa tujuan juga telah dapat dicapai.

Rincian sasaran strategis Inspektorat Utama sebagai berikut:

- 1 Meningkatkan capaian RB BPOM program penguatan pengawasan dan nilai persepsi korupsi sesuai road map RB BPOM 2015 – 2019
- 2 Meningkatnya peran Inspektorat Utama sebagai Trusted Advisor
- 3 Meningkatnya birokrasi BPOM yang berkualitas, bersih dan bebas dari KKN
- 4 Terlaksananya rencana aksi program penguatan pengawasan RB BPOM
- 5 Tata kelola, manajemen Risiko dan Pengendalian Intern BPOM yang andal
- 6 Terjaminnya laporan keuangan BPOM yang sesuai SAP
- 7 Terwujudnya RB Inspektorat Utama BPOM sesuai Roadmap RB BPOM 2015-2019
- 8 Meningkatnya kapabilitas pengawasan intern

Pencapaian sasaran diukur menggunakan indikator-indikator yang disusun secara **Spesifik**, **Measurable** (dapat diukur), **Achievable** (dapat dicapai), **Relevant**, dan **Time-Bound** (terdapat batasan waktu untuk mencapainya). Indikator sasaran dan definisi operasional indikator Inspektorat Utama sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2-1. Sasasan, Indikator, dan Definisi Operasional Indikator Inspektorat Utama

No.	Perspektif	Sasaran / Indikator		Definisi Operasional Indikator
1.	<i>Customer Perspective</i>	Meningkatnya capaian RB BPOM program penguatan sistem	Nilai RB BPOM komponen penguatan sistem pengawasan	Nilai RB BPOM program penguatan pengawasan merupakan nilai pencapaian Reformasi Birokrasi BPOM komponen hasil Program Penguatan Pengawasan

No.	Perspektif	Sasaran / Indikator		Definisi Operasional Indikator
		pengawasan sesuai <i>road map</i> RB BPOM 2015 – 2019	Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM	Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM diperoleh dari pengukuran komponen evaluasi Internal pada Laporan Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dilaksanakan oleh Kementerian PAN dan RB. Bobot Maksimal sebesar 10,00.
2.		Meningkatnya peran Inspektorat Utama sebagai Trusted Advisor	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern merupakan suatu pengukuran melalui survei untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan pengawasan yang mendapatkan penilaian positif dari mitra Inspektorat Utama berupa tingkat kepuasan satuan kerja/unit kerja atas pengawasan intern yang telah diberikan Inspektorat Utama
3.		Meningkatnya birokrasi BPOM yang berkualitas, bersih dan bebas KKN	Jumlah unit kerja yang memiliki predikat WBK dan WBBM	Jumlah Unit Kerja yang memenuhi persyaratan WBK/WBBM berdasarkan hasil evaluasi Kementerian PAN dan RB
4.	<i>Internal Process Perspective</i>	Terlaksananya rencana aksi RB BPOM program penguatan sistem pengawasan	Persentase realisasi rencana aksi program penguatan sistem pengawasan RB BPOM	Dihitung dari : (jumlah realisasi rencana aksi/jumlah rencana aksi) x 100%
5.		Tata Kelola, Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern BPOM Andal	Level Maturitas SPIP	Hasil Penilaian Tingkat Maturitas SPIP dari BPKP
			Jumlah laporan pengawasan intern pada mitra kerja Inspektorat Utama	Dihitung dari jumlah Laporan Hasil Pengawasan Intern pada mitra kerja Inspektorat Utama

No.	Perspektif	Sasaran / Indikator		Definisi Operasional Indikator																		
6.		Terjaminnya Laporan Keuangan BPOM Sesuai SAP	Persentase Laporan Keuangan Satuan Kerja BPOM bebas dari kesalahan Material	<p>Opini atas Laporan Keuangan BPOM akan memenuhi salah satu opini BPK RI yang terdiri dari:</p> <table border="1" data-bbox="967 383 1509 1133"> <thead> <tr> <th colspan="2">Opini BPK atas Laporan Keuangan BPOM</th> <th>Persentase Capaian</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>WTP</td> <td>: WTP : Wajar Tanpa Pengecualian (Opini terbaik)</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>WTP DPP</td> <td>: Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelas</td> <td>97%</td> </tr> <tr> <td>WDP</td> <td>: Wajar Dengan Pengecualian</td> <td>95%</td> </tr> <tr> <td>TMP</td> <td>: Tidak Memberikan Pendapat (disclaimer)</td> <td>75%</td> </tr> <tr> <td>Tidak Wajar</td> <td>: <i>Adversed Opinion</i></td> <td>50%</td> </tr> </tbody> </table>	Opini BPK atas Laporan Keuangan BPOM		Persentase Capaian	WTP	: WTP : Wajar Tanpa Pengecualian (Opini terbaik)	100%	WTP DPP	: Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelas	97%	WDP	: Wajar Dengan Pengecualian	95%	TMP	: Tidak Memberikan Pendapat (disclaimer)	75%	Tidak Wajar	: <i>Adversed Opinion</i>	50%
Opini BPK atas Laporan Keuangan BPOM		Persentase Capaian																				
WTP	: WTP : Wajar Tanpa Pengecualian (Opini terbaik)	100%																				
WTP DPP	: Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelas	97%																				
WDP	: Wajar Dengan Pengecualian	95%																				
TMP	: Tidak Memberikan Pendapat (disclaimer)	75%																				
Tidak Wajar	: <i>Adversed Opinion</i>	50%																				
			Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM	<p>Dihitung dari: (Jumlah rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dan memperoleh status 'CLOSE' (Status 1 dan Status 4) / Jumlah total rekomendasi hasil pemeriksaan) x 100%</p> <p>Status Tindak Lanjut yang diberikan BPK RI:</p> <table border="1" data-bbox="967 1435 1509 1715"> <tbody> <tr> <td>Status 1</td> <td>: Tindak lanjut telah Sesuai Saran</td> </tr> <tr> <td>Status 2</td> <td>: Tindak lanjut telah Belum Sesuai Saran</td> </tr> <tr> <td>Status 3</td> <td>: Belum Tindak lanjut</td> </tr> <tr> <td>Status 4</td> <td>: Tidak dapat ditindak lanjut dengan alasan yang sah</td> </tr> </tbody> </table>	Status 1	: Tindak lanjut telah Sesuai Saran	Status 2	: Tindak lanjut telah Belum Sesuai Saran	Status 3	: Belum Tindak lanjut	Status 4	: Tidak dapat ditindak lanjut dengan alasan yang sah										
Status 1	: Tindak lanjut telah Sesuai Saran																					
Status 2	: Tindak lanjut telah Belum Sesuai Saran																					
Status 3	: Belum Tindak lanjut																					
Status 4	: Tidak dapat ditindak lanjut dengan alasan yang sah																					
			Persentase rekomendasi pengawasan intern yang ditindaklanjuti	Dihitung dari: (Jumlah rekomendasi pengawasan intern yang ditindaklanjuti sesuai saran dan tidak dapat ditindaklanjuti / Jumlah total rekomendasi pengawasan intern) x 100%																		

No.	Perspektif	Sasaran / Indikator		Definisi Operasional Indikator
7.	<i>Learning and Growth Perspective</i>	Terwujudnya RB Inspektorat Utama BPOM sesuai <i>road map</i> RB BPOM 2015-2019	Nilai hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Inspektorat Utama	Nilai rata-rata Hasil Evaluasi (LHE) Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Inspektorat I dan Inspektorat II
8.		Meningkatnya kapabilitas pengawasan intern	Level Kapabilitas Ittama	Hasil evaluasi kapabilitas APIP dengan menggunakan model Internal Audit Capability Model (IA-CM)

2.1.5. STRATEGI

Untuk mengimplementasikan kebijakan yang telah ditetapkan, Inspektorat Utama merumuskan berbagai strategi dengan menetapkan langkah-langkah yang menjadi fokus perhatian, yaitu:

- 1) Pengawasan program dan kegiatan dengan prinsip “lebih dini, lebih tinggi dan lebih peduli”;
- 2) Peningkatan efektifitas dan fungsi *Three Lines of Defences* melalui pemberdayaan satgas SPIP, satgas Laporan Keuangan, tim *Management Representative* dan Auditor Internal Manajemen Mutu;
- 3) Peningkatan Kapasitas kelembagaan pada skema *Internal Audit Capability Model* (IA-CM)
- 4) Sinergi Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu dengan Sistem Manajemen Risiko;
- 5) Meningkatkan tingkat kematangan sistem pengendalian intern;
- 6) Mewujudkan Sistem Kendali Pimpinan untuk Kinerja dan Integritas Aparatur melalui:
 - a. Automasi pelaksanaan pengawasan intern;
 - b. Membangun *Data Event* sebagai *Knowledge Library*;
- 7) Pemenuhan standar audit dan Piagam Pengawasan Intern;
- 8) Pengawasan peningkatan mutu pelayanan publik;
- 9) Membangun pengendalian atas korupsi (*Fraud Control Plan/FCP*); dan
- 10) Meningkatkan *awareness* pelaporan gratifikasi.


2.1.6. PROGRAM

Sebagai implementasi dari kebijakan dan strategi yang telah diuraikan tersebut, seluruh kegiatan Inspektorat Utama dirangkum dalam Program Pengawasan dan Peningkatan


Akuntabilitas Aparatur Badan Pengawas Obat dan Makanan. Rumusan strategi dan program tersebut diterjemahkan ke dalam bentuk yang lebih operasional, antara lain:

- 1) Pelaksanaan pengawasan intern;
- 2) Pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan;
- 3) Peningkatan kualitas Laporan Keuangan BPOM;
- 4) Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Manajemen Risiko;
- 5) Pengawasan Komponen Hasil RB dan Penguatan Pengawasan;
- 6) Implementasi RB Bidang Penguatan Pengawasan;
- 7) Implementasi *Quality Management System*; dan
- 8) Pengelolaan *Human Capital Management* (HCM)

Program, Sasaran Program, dan Indikator Inspektorat Utama merupakan hasil *cascading* dari strategi di tingkat BPOM. Metode yang diadopsi dalam penjabarannya yaitu *balance score card* (BSC), di mana peta strategi Inspektorat Utama merupakan turunan dari peta strategi BPOM. Peta Strategi BPOM dan Peta Strategi Inspektorat Utama sebagaimana bagan berikut.



Gambar 2-2. Peta Strategi BPOM



Gambar 2-3. Peta Strategi Inspektorat Utama

2.2. RENCANA KINERJA TAHUNAN 2019

Inspektorat Utama telah menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2019 terutama menyangkut kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mencapai sasaran sesuai dengan program pada tahun 2019. Selain itu, Inspektorat Utama juga telah menetapkan indikator kinerja untuk masing-masing sasaran.

Rencana Kinerja Tahunan terdiri dari format yang menghubungkan sasaran dan indikator kinerja yang akan digunakan dalam pengukuran capaian sasaran, serta target yang akan dicapai. Rencana Kinerja Tahunan tersebut selain sebagai bentuk penjabaran langkah-langkah pencapaian sasaran, juga digunakan sebagai acuan untuk penyusunan rencana anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan program/kegiatan.

Sebagai wujud pelaksanaan Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Badan POM pada Tahun 2019, Inspektorat Utama memiliki pagu anggaran sebesar Rp24.673.283.000,- untuk pelaksanaan 2 (dua) kegiatan, yaitu :(1) Pengawasan dan Peningkatkan Akuntabilitas Aparatur I dan (2) Pengawasan dan Peningkatkan Akuntabilitas Aparatur II dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Pada Mitra Kerja Inspektorat I dengan alokasi anggaran Rp7.436.030.000,- dengan rencana output Laporan Pengawasan Intern pada Mitra Inspektorat I sejumlah 23 Laporan.
- 2) Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Pada Mitra Kerja Inspektorat II dengan alokasi anggaran Rp6.690.890.000,- dengan rencana output Laporan Pengawasan Intern pada Mitra Inspektorat II sejumlah 23 Laporan.
- 3) Layanan Perkantoran untuk belanja MAK 51 dan belanja mengikat sejumlah Rp.9.920.283.000,- dan
- 4) Layanan Sarana dan Prasarana Internal untuk belanja MAK 53 (belanja Modal) Rp626.080.000,-

2.3. EVALUASI RENSTRA INSPEKTORAT UTAMA

Sebagai salah satu bentuk akuntabilitas, dilakukan evaluasi untuk menilai apakah pelaksanaan program dan kegiatan telah sesuai dan mencapai target yang telah ditetapkan. Evaluasi juga dilakukan untuk mengetahui perkembangan capaian perencanaan strategis Tahun 2015 sd 2019 terhadap target jangka menengah.

Berdasarkan hasil evaluasi perencanaan strategis dilakukan proses penyesuaian terhadap sasaran strategis dan indikator kinerja yang mencerminkan kebutuhan organisasi dan perkembangan lingkungan strategis.

Tabel 2-2. Sasaran Program, Indikator, Target dan Realisasi

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2018	REALISASI 2018	TARGET 2019
1	Meningkatnya Capaian RB BPOM Program Penguatan Sistem Pengawasan Sesuai <i>Road Map</i> RB BPOM 2015 – 2019	Nilai Reformasi Birokrasi BPOM Program Penguatan Sistem Pengawasan	9,5	8,96	10
		Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM	8,5	7,83	8,60
2	Meningkatnya Peran Inspektorat Utama Sebagai <i>Trusted Advisor</i>	Indeks Kepuasan Mitra Pengawasan Intern	82	78,52	82
3	Meningkatnya Birokrasi BPOM yang Berkualitas, Bersih dan Bebas KKN	Jumlah Unit Kerja Yang Memiliki Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) / Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)	8	4	12 Unit
4	Terlaksananya Rencana Aksi RB BPOM Program	Persentase Realisasi Rencana Aksi Program Penguatan	90%	90%	92%

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2018	REALISASI 2018	TARGET 2019
	Penguatan Sistem Pengawasan	Sistem Pengawasan Reformasi Birokrasi BPOM			
5	Tata Kelola, Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern BPOM Andal	Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level 3	Level 3	Level 3
		Jumlah Laporan Pengawasan Intern Pada Mitra Kerja Inspektorat Utama	42	42	46
6	Terjaminnya Laporan Keuangan BPOM Sesuai SAP	Persentase Laporan Keuangan Satuan Kerja Badan POM Bebas dari Kesalahan Material	100%	100%	100%
		Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang Ditindaklanjuti BPOM	75%	73,45%	80%
		Persentase Rekomendasi Pengawasan Intern yang Ditindaklanjuti	85%	86,64%	85%
7	Terwujudnya RB Inspektorat Utama BPOM Sesuai <i>Road Map</i> RB BPOM 2015 – 2019	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Inspektorat Utama	78	75,31	81
8	Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern	Level Kapabilitas Inspektorat Utama BPOM	Level 3	Level 3	Level 3

*Sumber Data: LAKIP Inspektorat Utama Tahun 2018

- 1) Target pada Indikator Kinerja Utama Indeks Kepuasan Mitra Pengawasan Intern dengan nilai 82. Target indikator ini sama dengan tahun 2018 dengan pertimbangan:
 - a) Hasil survei Indeks Kepuasan mitra pengawasan intern Tahun 2018 memperoleh indeks 78,52 dari target 8 dengan capaian IKU sejumlah 95,76% yang belum memenuhi target.
 - b) *Re-design* kuesioner survei Indeks Kepuasan Mitra Pengawasan Intern di Tahun 2019 yang akan mempengaruhi hasil survei.
- 2) Indikator Kinerja Utama Sasaran program 3 “Jumlah Unit Kerja Yang Memiliki Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) / Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)” telah dilaksanakan reviu indikator dan direvisi menjadi “Pengawasan Unit Kerja BPOM Menuju Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)” yang lebih menggambarkan kinerja Inspektorat Utama.
- 3) Penetapan target Indikator Kinerja Utama Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Level Kapabilitas Inspektorat Utama BPOM tetap di Level 3 karena target nasional dari BPKP dan target Reformasi Birokrasi agar Instansi pemerintah mencapai Level 3 di Tahun 2020.

Inspektorat Utama berhasil mempercepat pencapaian target nasional tersebut sebelum periode perencanaan strategis 2015 sampai dengan 2019 berakhir. Kebijakan internal Inspektorat Utama adalah mempertahankan capaian keberhasilan level 3 tersebut.

- 4) Target Persentase Rekomendasi Pengawasan Intern yang Ditindaklanjuti tetap 85% dengan pertimbangan bahwa jumlah rekomendasi BPK yang harus dikawal Inspektorat Utama dari Audit atas Laporan Keuangan, Audit Kinerja serta Audit Tujuan Tertentu selalu bertambah setiap tahunnya. *Effort* yang telah diberikan Inspektorat Utama dalam mengawal pelaksanaan Tindak Lanjut rekomendasi BPK RI cukup maksimal mengawal keberhasilan pencapaian Indikator ini.

2.4. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Setelah DIPA Inspektorat Utama Tahun 2019 disahkan, Inspektorat Utama menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2019. Dasar untuk penyusunan Perjanjian Kinerja 2019 adalah Rencana Kinerja Tahunan 2019 dengan target dan anggaran yang telah disesuaikan berdasarkan DIPA 2019 yang telah disahkan. Perjanjian Kinerja Inspektorat Utama Tahun 2019 sebagai berikut:

Tabel 2-3. Sasaran Program, Indikator, Target Tahun 2019

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Capaian RB BPOM Program Penguatan Sistem Pengawasan Sesuai <i>Road Map</i> RB BPOM 2015 – 2019	Nilai Reformasi Birokrasi BPOM Program Penguatan Sistem Pengawasan	10
		Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM	8,60
2	Meningkatnya Peran Inspektorat Utama Sebagai <i>Trusted Advisor</i>	Indeks Kepuasan Mitra Pengawasan Intern	82
3	Meningkatnya Birokrasi BPOM Yang Berkualitas, Bersih dan Bebas KKN	Pengawasan Unit Kerja BPOM Menuju Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)	12 Unit
4	Terlaksananya Rencana Aksi RB BPOM Program Penguatan Sistem Pengawasan	Persentase Realisasi Rencana Aksi Program Penguatan Sistem Pengawasan Reformasi Birokrasi BPOM	92%
5	Tata Kelola, Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern BPOM Andal	Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level 3
		Jumlah Laporan Pengawasan Intern Pada Mitra Kerja Inspektorat Utama	46
6	Terjaminnya Laporan Keuangan BPOM Sesuai SAP	Persentase Laporan Keuangan Satuan Kerja Badan POM Bebas dari Kesalahan Material	100%
		Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang Ditindaklanjuti BPOM	80%
		Persentase Rekomendasi Pengawasan Intern yang Ditindaklanjuti	85%

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
7	Terwujudnya RB Inspektorat Utama BPOM Sesuai <i>Road Map</i> RB BPOM 2015 – 2019	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Inspektorat Utama	81
8	Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern	Level Kapabilitas Inspektorat Utama BPOM	Level 3

*Sumber Data: Perjanjian Kinerja Inspektur Utama Tahun 2019

2.5. KRITERIA PENCAPAIAN SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA

Keberhasilan pencapaian suatu sasaran dapat diukur melalui capaian indikator-indikator kinerjanya. Pengukuran indikator kinerja dilakukan dengan cara menghitung realisasi setiap indikator dari setiap sasaran sesuai definisi operasional indikator, yang ditetapkan pada saat perencanaan kinerja. Selanjutnya dihitung persentase capaian kinerja untuk masing-masing indikator, dengan cara membandingkan realisasi dan target yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja, dengan rumus di bawah ini:

Pengukuran **indikator positif** (semakin tinggi realisasinya, semakin baik kinerjanya) dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Untuk **indikator negatif** (semakin tinggi realisasinya, semakin buruk kinerjanya) yang satuannya dalam % dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{(100\% - \text{Realisasi})}{(100\% - \text{Target})} \times 100\%$$

Untuk **indikator negatif** (semakin tinggi realisasinya, semakin buruk kinerjanya) yang satuannya **BUKAN dalam %** dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:






$$\% \text{ Capaian} = \frac{(2 \times \text{Target}) - \text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Dari capaian indikator-indikatornya, kemudian dapat dihitung Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) yang merupakan rata-rata dari capaian indikator-indikatornya, dengan ketentuan sebagai berikut:

Untuk sasaran strategis yang memiliki lebih dari 1 (satu) indikator, nilai pencapaian sasaran dihitung berdasarkan capaian rata-rata indikator dari sasaran. Indikator kinerja utama (IKU) diberi bobot lebih tinggi (2 kali) karena mempunyai kontribusi yang lebih besar terhadap pencapaian sasaran.

Dalam Buku Laporan Kinerja ini, kriteria pencapaian indikator kinerja dan sasaran strategis yang digunakan adalah:

Tabel 2-4. Kriteria Pencapaian Indikator Kinerja dan Sasaran Strategis

No.	KRITERIA	CAPAIAN TARGET INDIKATOR	WARNA
1.	Tidak Dapat Disimpulkan	$\chi > 120\%$	
2.	Sangat Baik	$110\% < \chi \leq 120\%$	
3.	Baik	$90\% \leq \chi < 110\%$	
4.	Cukup	$70\% \leq \chi < 90\%$	
5.	Kurang	$50\% \leq \chi < 70\%$	
6.	Sangat Kurang	$\chi < 50\%$	

3

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. TINDAK LANJUT ATAS REKOMENDASI HASIL EVALUASI SAKIP TAHUN 2018

Evaluasi terhadap SAKIP Inspektorat Utama Badan POM, baik dari pihak internal maupun eksternal menjadi masukan dalam merancang inisiatif untuk peningkatan tata kelola yang lebih berorientasi outcome. Oleh karena itu, selama tahun 2019, Inspektorat Utama melakukan perbaikan-perbaikan sebagai berikut:

a. Tindak Lanjut atas permasalahan dan saran pada Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah Inspektorat Utama Tahun 2018

1) Target indikator kinerja utama Jumlah unit kerja yang memiliki predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) / Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) sejumlah 8 (delapan) unit yang memperoleh predikat WBK/WBBM masih dibawah target kinerja yaitu baru mencapai 50%.

Hal tersebut telah ditindaklanjuti dengan: (1) meningkatkan upaya pemahaman konsep Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) / Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) melalui bimbingan teknis, sosialisasi, pembinaan dan intervensi dan desk penilaian terhadap unit kerja yang akan diusulkan sebagai Wilayah Bebas dari Korupsi; (2) telah dilaksanakan reviu indikator sehingga direvisi menjadi "Pengawasan Unit Kerja BPOM Menuju Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)" yang lebih menggambarkan kinerja Inspektorat Utama.

Upaya ini telah menunjukkan hasil dengan diperolehnya 7 (tujuh) unit kerja Badan POM sebagai unit kerja dengan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)

2) Meningkatkan kapabilitas APIP.

Hal tersebut telah ditindaklanjuti dengan Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.04.01.1.72.12.18.5571 Tahun 2018 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penjamin Mutu Hasil Pengawasan Internal di Lingkungan Badan POM.

Output Satuan Tugas Penjamin Mutu Hasil Pengawasan Internal adalah laporan hasil pengawasan internal di lingkungan Badan POM yang telah direviu oleh satuan tugas tersebut. Upaya ini telah menunjukkan hasil dengan diperolehnya level Kapabilitas Inspektorat Utama pada Level 3 "Penuh".

- 3) Tata kelola pengawasan intern (audit, revidu, dan pengawasan lainnya) masih dilakukan secara manual dan belum terintegrasi dan mengubah budaya kerja pengawasan intern secara konvensional menuju digitalisasi pengawasan intern Badan POM.

Hal tersebut telah ditindaklanjuti dengan pengembangan pengawasan intern berbasis teknologi informasi dan penggunaan Teknik Pengawasan Intern Berbantuan Komputer (TPBK);

- a) Inovasi Tata Kerja dan Tata Laksana Pengawasan Intern dengan pemanfaatan Teknologi Informasi melalui pembangunan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pengawasan Intern dan Pustaka Audit (Si Tampan Adi) dengan keunggulan sebagai berikut:

- 1) Sistem elektronik dan terintegrasi mulai dari tahapan perencanaan audit berbasis risiko, penugasan audit, pelaksanaan audit, perumusan rekomendasi, hingga hasil audit.
- 2) Mempunyai fitur pustaka audit sebagai bagian dari *knowledge management* dan standardisasi pelaksanaan audit.
- 3) Aplikasi berbasis web yang dapat diakses kapan saja dan dimana saja.

- b) Pengembangan aplikasi Sistem Monitoring secara online dan Dashboard Evaluasi Kinerja (Simolekdesi) dengan mengembangkan modul:

- 1) Pengembangan 1 (satu) modul tindak lanjut hasil pengawasan intern dan pemeriksaan BPK.
- 2) Pembangunan 4 (empat) modul aplikasi yang akan dimanfaatkan oleh unit kerja. Modul tersebut adalah (1) Manajemen Risiko; (2) Penilaian Mandiri Evaluasi SAKIP; (3) Pemantauan Realisasi Anggaran dan Pengadaan Barang dan Jasa; (4) Survei Kepuasan Masyarakat (SKM).

- 4) Melaksanakan pemantauan secara periodik per bulan atau sesuai dengan kebutuhan untuk mengawal pencapaian IKU dengan memantau penyelesaian kegiatan yang mendukung pencapaian target IKU Inspektorat Utama Badan POM.

Hal tersebut telah ditindaklanjuti dengan pemantauan pencapaian Indikator Kinerja Utama secara periodik bulanan telah dilaksanakan dengan mengintegrasikan pemantauan IKU dengan pemantauan Sasaran Mutu Level 1 Inspektorat Utama.

- 5) Meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan mitra pengawasan intern Inspektorat Utama, baik internal maupun eksternal untuk mempercepat pencapaian kinerja tahunan.

Hal tersebut telah ditindaklanjuti dengan memperbanyak forum pertemuan antara Inspektorat Utama dengan mitra pengawasan intern, memperbaiki tata kelola

pengawasan intern, digitalisasi pengawasan intern dan membuka ruang konsultasi seluasnya dengan mitra pengawasan intern.

- 6) Target pada Indikator Kinerja Utama Indeks Kepuasan mitra pengawasan intern dengan nilai 82. Target indikator ini sama dengan tahun 2018.

Hasil evaluasi terhadap target Indikator Kinerja Utama Indeks Kepuasan mitra pengawasan intern dengan target 82 di Tahun 2019 telah melalui berbagai pertimbangan antara lain:

- a) Hasil survei Indeks Kepuasan mitra pengawasan intern Tahun 2018 memperoleh indeks 78,52 dari target 8 dengan capaian IKU sejumlah 95,76% yang belum memenuhi target.
- b) *Re-design* kuesioner survei Indeks Kepuasan mitra pengawasan intern di Tahun 2019 yang akan mempengaruhi hasil survey.
- c) Target Indeks Kepuasan mitra pengawasan intern di tahun 2019 sebesar 82, sama dengan Tahun 2018 sebagai baseline target untuk periode perencanaan strategis Tahun 2020 sampai dengan 2024.

- b. Tindak Lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi SAKIP unit kerja Inspektorat I Tahun 2018 Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja, terdapat beberapa rekomendasi Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Inspektorat I. Adapun tindak lanjut rekomendasi yang diberikan sebagai berikut:

1. Membuat mekanisme pengumpulan data kinerja berupa pedoman atau SOP pengumpulan data kinerja yang *up to date*, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Hal tersebut telah ditindaklanjuti dengan penyusunan *draft* SOP pengumpulan data kinerja yang *up to date*, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

2. Menyempurnakan penyajian informasi perihal pengukuran kinerja, utamanya dengan memberi penekanan pada mekanisme pengumpulan dan pengukuran data kinerja yang sistematis dan mampu telusur.

Hal tersebut telah ditindaklanjuti dengan terdapat pegawai yang menangani terkait pengumpulan dan pengukuran data kinerja yang sistematis dan mampu telusur dengan memanfaatkan teknologi informasi.

3. Memperkuat komitmen untuk mengoptimalkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara periodik dilengkapi dengan kesimpulan dan kendala/keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan, rencana aksi dan kesimpulan kondisi setelah dan sebelum rencana aksi.

Hal tersebut telah ditindaklanjuti dengan adanya rapat pembahasan secara berkala oleh pimpinan/kepala sub bagian tata usaha terkait dengan capaian kinerja secara periodik dilengkapi dengan kesimpulan dan kendala/keberhasilan pelaksanaan

program/kegiatan, rencana aksi dan kesimpulan kondisi setelah dan sebelum rencana aksi.

4. Melaksanakan monitoring capaian dan kinerja sampai dengan level individu dan memanfaatkan hasil pengukuran capaian kinerja tersebut sebagai dasar pemberian *reward and punishment*.

Hal tersebut telah ditindaklanjuti dengan adanya rapat pembahasan terkait monitoring capaian dan kinerja sampai dengan level individu dan memanfaatkan hasil pengukuran capaian kinerja tersebut sebagai dasar pemberian *reward and punishment*. Adapun *reward* yang diberikan berupa usulan pegawai teladan dan berprestasi untuk *punishment* masih dalam proses pembahasan.

5. Menindaklanjuti hasil evaluasi rencana aksi dalam bentuk-bentuk langkah-langkah nyata dan memanfaatkannya untuk perbaikan pelaksanaan program di masa yang akan datang.

Hal tersebut telah ditindaklanjuti dengan adanya monitoring capaian sasaran kegiatan dengan menjalankan kegiatan-kegiatan yang telah tertuang dalam Program Kegiatan Pengawasan Tahunan.

- c. Tindak Lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi SAKIP unit kerja Inspektorat II Tahun 2018 Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja, terdapat beberapa rekomendasi Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Inspektorat II. Adapun tindak lanjut rekomendasi yang diberikan sebagai berikut:

1. Perlu dilakukan monitoring secara berkala terhadap pencapaian kinerja sasaran yang terdapat pada Perjanjian Kinerja serta adanya pembagian personil sebagai penanggung jawab dalam pencapaian target kinerja.

Hal tersebut telah ditindaklanjuti pada tahun 2019 dengan data capaian RHPK, RAPK dan pemantauan sasaran mutu melalui aplikasi *e-performance* secara bulanan dan triwulanan. Adapun terkait pengumpulan dan pengelolaan data kinerja telah ditetapkan personil yang ditugaskan sebagai penanggungjawab kinerja melalui Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.04.01.1.21.03.19.0765 Tahun 2019 tentang Pembentukan Tim Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan Badan POM Tahun 2019.

2. Perlu dilakukan reuiu terhadap indikator kinerja dan penentuan dasar penetapan target didasarkan pada *baseline* data yang telah ada.

Hal tersebut telah ditindaklanjuti pada tahun 2019 dengan hasil reuiu indikator kinerja yang dilaksanakan pada:

- a. Tanggal 10 Januari 2019 tentang Evaluasi Anggaran, Capaian Kinerja 2018 dan Target Kinerja Tahun 2019.

- b. Tanggal 17 Juli 2019 tentang Rapat Tinjauan Manajemen Inspektorat II.
- c. Tanggal 12 Agustus 2019 tentang Rapat Evaluasi Kinerja Inspektorat Utama tahun 2019.

Adapun hasil revidi tersebut sebagai berikut:

- a. Peningkatan kualitas manajemen ASN melalui pemenuhan rencana kebutuhan ASN dan rencana pengembangan kompetensi ASN.
- b. Peningkatan efektivitas tata kelola melalui penerapan proses bisnis.
- c. Peningkatan akuntabilitas kinerja melalui penerapan manajemen risiko dan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).


3.2. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Sepanjang periode perencanaan strategis (Renstra) Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019, Inspektorat Utama telah berusaha untuk menjalankan peran sebagai mitra strategis dan *trusted advisor* yang mampu memberikan nilai tambah bagi organisasi dan mendorong pencapaian kinerja organisasi secara efektif, efisien dan akuntabel.

Sederet prestasi pengawasan intern telah dicapai dan menjadi milestone bagi Badan POM.

CAPAIAN KINERJA BIDANG PENGAWASAN INTERN (1)





Gambar 3-1. Capaian Kinerja Periode Perencanaan Strategis 2015 s.d. 2019

Pada tahun 2019, Inspektorat Utama telah menetapkan 8 (delapan) Sasaran Program dengan 12 (dua belas) indikator kinerja, yang keseluruhannya merupakan indikator kinerja utama (IKU). Pencapaian Sasaran Program dan IKU Inspektorat Utama sebagaimana yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja tahun 2019 secara ringkas adalah sebagai berikut:

Tabel 3-1. Capaian Sasaran Program dan Capaian IKU Inspektorat Utama Tahun 2019

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	NILAI PENCAPAIAN INDIKATOR	NILAI PENCAPAIAN SASARAN	KRITERIA PENCAPAIAN INDIKATOR
1	Meningkatnya capaian RB BPOM program penguatan sistem pengawasan sesuai <i>road map</i> RB BPOM 2015 – 2019	Nilai Reformasi Birokrasi BPOM program penguatan sistem pengawasan	10	9,24	92,40%	93,99%	Baik
		Nilai evaluasi internal akuntabilitas kinerja BPOM	8.6	8,22	95,58%		Baik
2	Meningkatnya peran Inspektorat Utama sebagai <i>Trusted Advisor</i>	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern	82	81.42	99.29%	99.29%	Baik
3	Meningkatnya birokrasi BPOM yang berkualitas, bersih dan bebas KKN	Pengawasan unit kerja BPOM menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)	12	11	91.67%	91.67%	Baik
4	Terlaksananya rencana aksi RB BPOM program penguatan sistem pengawasan	Persentase realisasi rencana aksi program penguatan sistem pengawasan Reformasi Birokrasi BPOM	92%	100%	108.70%	108.70%	Baik

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	NILAI PENCAPAIAN INDIKATOR	NILAI PENCAPAIAN SASARAN	KRITERIA PENCAPAIAN INDIKATOR
5	Tata Kelola, Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern BPOM Andal	Level maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level 3	Level 3	100.00%	100.00%	Baik
		Jumlah laporan pengawasan intern pada mitra kerja Inspektorat Utama	46	46	100.00%		Baik
6	Terjaminnya Laporan Keuangan BPOM Sesuai SAP	Persentase laporan keuangan Satuan Kerja Badan POM bebas dari kesalahan material	100%	100%	100.00%	107.07%	Baik
		Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM	80%	94.24%	117.80%		Sangat Baik
		Persentase rekomendasi pengawasan intern yang ditindaklanjuti	85%	87.91%	103.42%		Baik
7	Terwujudnya RB Inspektorat Utama BPOM sesuai <i>road map</i> RB BPOM 2015 – 2019	Nilai hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) Inspektorat Utama	81	78.215	96.56%	96.56%	Baik
8	Meningkatnya kapabilitas pengawasan intern	Level kapabilitas Inspektorat Utama BPOM	Level 3	Level 3	100.00%	100.00%	Baik

* Masih dalam proses evaluasi

Belum dapat diukur

Tabel tersebut menunjukkan bahwa dari 12 (dua belas) IKU, seluruh IKU telah tercapai, dengan 11 (Sebelas) IKU memperoleh kriteria pencapaian Baik, dan 1 (satu) IKU, yaitu "Persentase rekomendasi pengawasan intern yang ditindaklanjuti", tercapai dengan kriteria pencapaian Sangat Memuaskan. 5 (lima) dari 11 (sebelas) indikator yang dicapai dengan kriteria "Baik" belum mencapai target yang diperjanjikan 100%, namun masih berada pada kisaran capaian 90,01-99,99%.

Berdasarkan capaian indikator-indikatornya, pencapaian 8 (delapan) Sasaran Program Inspektorat Utama tahun 2019 adalah sebagai berikut: seluruhnya (8 (delapan)) sasaran program tercapai dengan kriteria pencapaian Baik.

Pengukuran capaian kinerja Inspektorat Utama tahun 2019 dilakukan dengan cara membandingkan antara target atau rencana dan realisasi IKU pada masing-masing perspektif dari peta strategis. Dari hasil pengukuran tersebut, diperoleh Nilai Kinerja Organisasi Inspektorat Utama adalah sebesar 99,25. Nilai tersebut berasal dari capaian kinerja masing-masing perspektif sebagaimana tampak pada tabel berikut.

Tabel 3-2. Nilai Kinerja Organisasi Berdasarkan Perspektif *Balance Score Card*

Perspektif	Sasaran Program	Nilai Pencapaian Sasaran	Nilai Kinerja Perspektif	Bobot	Nilai Kinerja Organisasi
Customer	Meningkatnya capaian RB BPOM program penguatan sistem pengawasan sesuai road map RB BPOM 2015 – 2019	93.99%	94.98	40%	37.99
	Meningkatnya peran Inspektorat Utama sebagai Trusted Advisor	99.29%			
	Meningkatnya birokrasi BPOM yang berkualitas, bersih dan bebas KKN	91.67%			
Internal Process	Terlaksananya rencana aksi RB BPOM program penguatan sistem pengawasan	108.70%	103.54	30%	31.06
	Tata Kelola, Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern BPOM Andal	100%			
	Terjaminnya Laporan Keuangan BPOM Sesuai SAP	107.25%			
Learning & Growth	Terwujudnya RB Inspektorat Utama BPOM sesuai road map RB BPOM 2015 – 2019	96.56%	98.28	30%	29.48
	Meningkatnya kapabilitas pengawasan intern	100%			
Nilai Kinerja Organisasi					98.54

Tabel 3-2 menyajikan informasi Nilai Kinerja Organisasi Berdasarkan *Perspektif Balance Score Card*. Secara keseluruhan, capaian nilai tiap Sasaran Program untuk tiap *Perspektif* pada tahun 2019 sebesar 98,54 yang terdiri dari Nilai Kinerja *Perspektif Customer* (94,98%); Nilai Kinerja *Perspektif Internal Process* (103,54%) dan Nilai Kinerja *Perspektif Learning & Growth* (98,28%).

Nilai pada masing-masing perspektif tersebut kemudian dilakukan pembobotan untuk mengukur capaian kinerja organisasi. Setelah dilakukan perhitungan Nilai Kinerja Organisasi dengan *Perspektif Customer* dengan bobot 40%, *Perspektif Internal Process* dengan bobot 30% dan *Perspektif Learning & Growth* dengan bobot 30%, maka diperoleh Nilai Kinerja Organisasi adalah sebesar 98,54. Nilai Kinerja Organisasi Inspektorat Utama selama 5 tahun terakhir sebagai berikut:

Tabel 3-3. Tren Nilai Kinerja Organisasi Berdasarkan Perspektif *Balance Score Card*

Tahun	Nilai Kinerja Organisasi
2019	98.54
2018	91.34
2017	105.18
2016	104.44
2015	98.88

*Nilai Kinerja Organisasi Sementara

Pada tahun 2018, Badan POM mengalami perubahan organisasi sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan POM. Inspektorat Utama mengalami peningkatan eselonisasi menjadi setingkat eselon I (Inspektorat Utama). Perubahan struktur organisasi berpengaruh pula pada perubahan perencanaan strategis, perubahan peta strategis dan perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU). Beberapa Indikator Kinerja Utama tidak lagi mengukur output, namun mengukur capaian *outcome* dan *uncontrollable*.

Perubahan tersebut terutama pada Indikator dengan Sasaran Program Meningkatnya capaian RB BPOM program penguatan sistem pengawasan sesuai *road map* RB BPOM 2015 – 2019 dengan indikator (1) Nilai Reformasi Birokrasi komponen penguatan pengawasan dan (2) Nilai evaluasi internal akuntabilitas kinerja Badan POM.

Penurunan Nilai Kinerja Organisasi di tahun 2018 merupakan imbas dari perubahan Indikator Kinerja Utama yang mengukur *outcome* Organisasi Badan POM. Realisasi capaian terduga oleh organisasi di luar Badan POM, dalam hal ini Kementerian PAN dan RB.

Nilai Kinerja Organisasi tahun 2019 mengalami kenaikan yang cukup berarti sebanyak 7,2 poin menjadi 98,54 apabila dibandingkan dengan Nilai Kinerja Organisasi Tahun 2018. Penjelasan Capaian Sasaran Program dan IKU Inspektorat Utama tahun 2019 secara detail akan disampaikan pada bagian analisis akuntabilitas kinerja berikut ini.

3.3. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

Inspektorat Utama dapat merealisasikan target output yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja/Kontrak Kinerja. Rincian realisasi output dari tiap kegiatan disajikan sebagai berikut:

3.3.1. CAPAIAN SASARAN PROGRAM 1 – MENINGKATNYA CAPAIAN RB BPOM PROGRAM PENGUATAN SISTEM PENGAWASAN SESUAI ROADMAP RB BPOM 2015-2019

Dalam kerangka Reformasi Birokrasi, ruang lingkup penguatan sistem pengawasan, mencakup penanganan gratifikasi, penerapan SPIP, pengelolaan pengaduan, penanganan *Whistleblowing System*, penanganan benturan kepentingan, pembangunan zona integritas, dan APIP. Pencapaian sasaran program “Meningkatnya Capaian RB BPOM Program Penguatan Sistem Pengawasan sesuai Road Map RB BPOM 2015 – 2019” diukur dengan 2 (dua) indikator kinerja, yaitu: (1) Nilai Reformasi Birokrasi BPOM Program Penguatan Sistem Pengawasan; dan (2) Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM. Target dan realisasi kinerja sasaran program ini sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3-4. Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Program 1


SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2015	REALISASI 2016	REALISASI 2017	REALISASI 2018	2019		
						TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Meningkatnya capaian RB BPOM program penguatan sistem pengawasan sesuai road map RB BPOM 2015 – 2019	Nilai Reformasi Birokrasi BPOM program penguatan sistem pengawasan	7,01	8,09	8,05	8,96	10	9,24	92,40%
	Nilai evaluasi internal akuntabilitas kinerja BPOM	6,99	7,49	7,52	7,53	8,6	8,22	95,58%

1) IKU: Nilai Reformasi Birokrasi BPOM Program Penguatan Sistem Pengawasan

Program Penguatan Pengawasan pada Reformasi Birokrasi bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN pada masing-masing instansi pemerintah. Target yang ingin dicapai melalui Program Penguatan Pengawasan ini adalah: (1) meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara oleh masing-masing instansi pemerintah; (2) meningkatnya efektivitas pengelolaan keuangan negara pada masing-masing instansi pemerintah; (3) meningkatnya status opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap pengelolaan keuangan negara pada masing-masing instansi pemerintah; dan (4) menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang pada masing-masing instansi pemerintah.

Nilai RB BPOM program penguatan pengawasan merupakan nilai pencapaian Reformasi Birokrasi BPOM komponen pengungkit Program Penguatan Pengawasan. Pencapaian

indikator ini pada tahun 2019 yaitu 9,24 atau 92,40% dari target 10, dengan kriteria pencapaian “Baik”. Nilai ini belum mencapai target yang ditetapkan, namun, pencapaiannya menunjukkan tren peningkatan jika dibandingkan dengan pencapaian pada tahun-tahun sebelumnya. Pencapaian Nilai RB BPOM Program Penguatan Sistem Pengawasan tahun 2015 s.d. 2019 sebagaimana pada Tabel 3-2 dan pada Gambar 3-1 di bawah ini.



Gambar 3-2. Nilai Reformasi Birokrasi BPOM Program Penguatan Sistem Pengawasan

Pencapaian nilai RB BPOM program penguatan pengawasan antara lain dipengaruhi oleh pencapaian dan upaya dalam: (1) menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi RB BPOM program penguatan sistem pengawasan pada tahun sebelumnya; (2) menindaklanjuti rekomendasi hasil penelusuran pengaduan; dan (3) monitoring dan evaluasi PMPRB BPOM program penguatan sistem pengawasan.

Tabel 3-5. Capaian IKU Nilai Reformasi Birokrasi BPOM Program Penguatan Sistem Pengawasan

Inspektorat Utama	Meningkatnya Capaian RB BPOM Program Penguatan Sistem Pengawasan Sesuai Road Map RB BPOM 2015 - 2019					Keterangan
	Nilai Reformasi Birokrasi BPOM Program Penguatan Sistem Pengawasan					
T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	Y	
Target	-	-	-	10	10	
Realisasi	-	-	-	9,24	9,24	
Capaian	-	-	-	90,24%	90,24%	

*Sumber Data: Monitoring Capaian Sasaran Mutu Inspektorat Utama Tahun 2019

Dalam surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/280/RB.06/2019 tertanggal 30 Desember 2020 tentang Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2019, Kementerian PAN dan RB memberikan apresiasi atas pembangunan Reformasi Birokrasi Penguatan bahwa Inspektorat utama telah membangun kebijakan terkait pengawasan (Penanganan Gratifikasi, WBS, Benturan

Kepentingan) telah ditetapkan dan sudah dilakukan sosialisasi. Pelaporan gratifikasi, WBS dan Benturan kepentingan sudah diberi wadah yang tersistem dalam laman rb.po.go.id.

Indikator Kinerja Utama Nilai Reformasi Birokrasi BPOM program penguatan sistem pengawasan merupakan cascade dari IKU Level 0 Badan POM. Capaian realisasi IKU nilai Nilai Reformasi Birokrasi BPOM program penguatan sistem pengawasan akan berkontribusi pada capaian IKU Level 0 Badan POM “Indeks Reformasi Birokrasi Badan POM”.

Faktor kunci dalam pencapaian target kinerja ini antara lain:

- a) Komitmen Pimpinan yang kuat dalam implementasi RB BPOM, yang tercermin melalui penerbitan produk hukum sebagai legal basis yang mengikat dalam pelaksanaan RB BPOM maupun melalui rapat-rapat koordinasi dan tinjauan manajemen;
- b) Intensifikasi koordinasi dan komunikasi dengan unit organisasi di lingkungan BPOM melalui forum dan rapat berkala serta dengan stakeholder terkait melalui forum pertemuan dan benchmarking;
- c) Intervensi dan pengawalan dalam setiap tahapan implementasi RB BPOM melalui mekanisme monitoring dan evaluasi berkala; dan
- d) Penatalaksanaan penanganan pengaduan yang efektif dan efisien untuk memastikan setiap pengaduan dapat segera ditindaklanjuti.

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam mendukung pencapaian indikator kinerja ini antara lain:

- a) Pembentukan Tim RB Badan POM melalui Keputusan Kepala Badan POM No. HK.04.01.1.22.04.19.1370 tahun 2019 yang telah melibatkan seluruh Unit Kerja di Badan POM
- b) Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) dalam bentuk bimbingan teknis bagi para tim pelaksana dan tim asesor, FGD Penilaian Lembar Kerja Evaluasi PMPRB, dan finalisasi hasil PMPRB melalui konsensus antara Tim Pelaksana RB dan Tim Asesor PMPRB;
- c) Lokakarya *Fraud Control Plan* sebagai bentuk perkuatan implementasi SPIP dan manajemen risiko; dan
- d) Melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam implementasi Reformasi Birokrasi antara lain Kementerian PAN dan RB, BPKP, KPK, Ombudsman dan BPK.
- e) Melaksanakan rencana aksi sesuai Road Map RB Badan POM berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM No. HK.04.1.24.08.15.4097 tahun 2015.
- f) Melaksanakan monitoring dan evaluasi serta menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi No. 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019.

Berikut disampaikan tabel pelaksanaan Reformasi Birokrasi Program Penguatan Sistem Pengawasan pada aspek regulasi yang telah ditetapkan dan prestasi terbaik yang telah ditampilkan pada periode perencanaan strategis Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019.

Tabel 3-6. Capaian Program Penguatan Sistem Pengawasan

NO.	KOMPONEN PENGUATAN PENGAWASAN	PROGRAM
1.	Penanganan gratifikasi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peraturan Kepala Badan POM Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Badan POM ▪ Aplikasi pelaporan gratifikasi berbasis web
2.	Penerapan SPIP	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Keputusan Kepala Badan POM No.HK.04.01.1.23.08.17.3896 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Manajemen Risiko di Lingkungan Badan POM ▪ Integrasi SPIP, Manajemen Risiko dengan ISO 9001:2015 ▪ Pembangunan 3 (tiga) lini pertahanan ▪ Telah memperoleh Level Maturitas SPIP level 3 penuh ▪ Aplikasi Simolekdesi modul Manajemen Risiko
3.	Pengelolaan pengaduan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Seluruh pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti ▪ Aplikasi pelaporan pengaduan berbasis web
4.	Penanganan <i>Whistleblowing System</i>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peraturan Kepala Badan POM Nomor HK.03.1.23.12.11.10050 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pengelolaan dan Tindak Lanjut Pelaporan Pelanggaran (<i>Whistleblowing</i>) di Lingkungan Badan POM ▪ Aplikasi pelaporan <i>Whistleblowing</i> berbasis web
5.	Penanganan benturan kepentingan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Keputusan Kepala Badan POM Nomor 13 Tahun 2017 tentang Penanganan Benturan Kepentingan ▪ Seluruh ASN Badan POM tidak lagi merangkap bekerja pada sarana obat dan makanan yang menjadi obyek pengawasan Badan POM
6.	Pembangunan zona integritas	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Keputusan Kepala Badan POM tentang Pembentukan Tim Penilai Internal Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Badan POM Tahun 2020 ▪ 11 Unit Kerja Badan POM telah memperoleh predikat Wilayah Bebas dari Korupsi
7.	APIP	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Resrukturisasi Inspektorat Utama menjadi unit setingkat eselon I ▪ Telah memperoleh Kapabilitas APIP pada level 3 penuh

Adapun kendala yang masih dihadapi dalam pencapaian kinerja, dalam hal ini penanganan pengaduan, yaitu dalam hal pengaduan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi unit kerja lain di lingkungan BPOM. Terhadap kendala tersebut, Inspektorat Utama berupaya melakukan koordinasi dengan lebih optimal dan terkendali sehingga data yang bersifat rahasia dapat dikelola bersama-sama dengan baik, sampai dengan pengaduan tersebut selesai ditindaklanjuti. Selain itu, berdasarkan rekomendasi hasil evaluasi dari Kementerian PAN dan RB, Inspektorat Utama agar mendorong penguatan integritas aparatur, melalui penguatan penerapan SPIP serta program lain yang relevan agar mampu memberikan deteksi dini potensi penyimpangan yang mungkin terjadi.

2) IKU: Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM

Evaluasi atas akuntabilitas kinerja adalah suatu proses untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result-oriented government*). Terdapat 5 (lima) komponen dalam evaluasi akuntabilitas kinerja, yaitu: (1) Perencanaan kinerja (bobot 30); (2) Pengukuran kinerja (bobot 25); (3) Pelaporan kinerja (bobot 15); (4) Evaluasi kinerja (bobot 10); dan (5) Capaian kinerja (bobot 20). Inspektorat Utama berperan utama dalam pencapaian nilai evaluasi internal akuntabilitas kinerja.


Secara umum tujuan evaluasi internal akuntabilitas kinerja adalah untuk: (1) memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP; (2) menilai tingkat implementasi SAKIP; (3) memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP; dan (4) memantau tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Tabel 3-7. Capaian IKU Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM

Inspektorat Utama	Meningkatnya Capaian RB BPOM Program Penguatan Sistem Pengawasan Sesuai Road Map RB BPOM 2015 - 2019					
	Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM					
T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	Y	Keterangan
Target	-	-	-	8,60	8,60	
Realisasi	-	-	-	8,22	8,22	
Capaian	-	-	-	95,58%	95,58%	

*Sumber Data: Monitoring Capaian Sasaran Mutu Inspektorat Utama Tahun 2019

Pencapaian indikator ini pada tahun 2019 yaitu 8,22 dari target 8,60 atau sebesar 95,58%, dengan kriteria pencapaian “Baik”. Walaupun belum mencapai target yang dijanjikan, tetapi pencapaian pada tahun ini menunjukkan peningkatan yang cukup berarti dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Pencapaian tahun 2015 s.d. 2019 untuk indikator ini menunjukkan tren peningkatan, sebagaimana pada Gambar 3-3 berikut:



Gambar 3-3. Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM 2015 s.d. 2019

Hal-hal yang krusial dalam pencapaian indikator kinerja ini adalah adanya *tools* atau sistem yang memadai untuk mendukung pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja. BPOM telah memiliki *e-performance* sebagai sistem online pelaporan, pemantauan, dan evaluasi kinerja, namun belum dimanfaatkan dengan efektif. Selain itu, cascading strategi dan indikator kinerja di BPOM baru dilakukan sampai ke level Eselon IV, di mana seharusnya, kinerja organisasi telah terpetakan hingga ke level individu.

Indikator Kinerja Utama Nilai evaluasi internal akuntabilitas kinerja BPOM merupakan cascade dari IKU Level 0 Badan POM. Capaian realisasi IKU nilai evaluasi internal akuntabilitas kinerja BPOM akan berkontribusi pada capaian IKU Level 0 Badan POM “Nilai SAKIP Badan POM”.

Dalam surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/146/RB.06/2019 tertanggal 30 Desember 2020 tentang Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019, Kementerian PAN dan RB memberikan evaluasi agar komponen evaluasi internal yang telah dilakukan terhadap penerapan SAKIP unit kerja masih belum memberikan hasil yang maksimal untuk mendorong perbaikan implementasi Sistem AKIP pada masing-masing unit kerja.

Beberapa hal lain yang juga perlu menjadi perhatian dalam meningkatkan nilai evaluasi internal akuntabilitas kinerja antara lain:

- a) Perlunya pedoman atau SOP terkait mekanisme pengumpulan data kinerja yang up to date, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan;
- b) Peningkatan kualitas reviu internal terkait analisis capaian kinerja yang meliputi justifikasi dan penjelasan akan hambatan dalam capaian target dan upaya perbaikan yang akan/dilakukan; dan

- c) Peningkatan pemanfaatan evaluasi internal dalam upaya perbaikan dan peningkatan kinerja, utamanya sebagai input bagi perencanaan periode selanjutnya.

Dalam mendukung pencapaian indikator kinerja ini, Inspektorat Utama melakukan pendampingan dan asistensi implementasi SAKIP kepada unit kerja di BPOM bersama dengan Sekretariat Utama cq. Biro Perencanaan dan Keuangan. Selain itu, Inspektorat Utama juga melakukan evaluasi SAKIP seluruh unit kerja yang berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Petunjuk Teknis Pelaksanaan Evaluasi atas Implementasi SAKIP di Lingkungan Badan POM.

Ruang lingkup evaluasi atas implementasi SAKIP meliputi kegiatan evaluasi terhadap perencanaan kinerja dan perjanjian kinerja termasuk penerapan anggaran berbasis kinerja, pelaksanaan program dan kegiatan, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal, serta pencapaian kinerja. Metode evaluasi SAKIP dilaksanakan secara kombinasi antara *desk evaluation* dan evaluasi terbatas dengan cara menilai secara bertahap langkah demi langkah (*step by step assessment*) setiap komponen dan selanjutnya menilai secara keseluruhan (*overall assessment*) dengan kriteria evaluasi dari masing-masing komponen yang telah ditetapkan. Sebagai bentuk perbaikan kinerja ke depan, sebagaimana rekomendasi hasil evaluasi AKIP BPOM oleh Kementerian PAN dan RB, Inspektorat Utama akan meningkatkan kualitas evaluasi internal yang dilakukan, agar dapat memberikan hasil yang maksimal dalam mendorong perbaikan implementasi SAKIP di masing-masing unit kerja.

3.3.2. CAPAIAN SASARAN PROGRAM 2 – MENINGKATNYA PERAN INSPEKTORAT UTAMA SEBAGAI *TRUSTED ADVISOR*

Pengawasan intern oleh auditor pada masa lalu dilakukan dengan paradigma *watchdog*, atau sebagai pemeriksa yang mencari adanya pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku. Pada akhir pemeriksaan, auditor internal akan menyampaikan temuan, dan rekomendasi yang pada prakteknya tidak terlalu dibutuhkan oleh unit kerja. Perspektif pengawasan intern yang demikian menjadi tidak relevan dalam era persaingan organisasi dan risiko perubahan. Teknologi, selera konsumen, dan lingkungan sosial politik yang berubah sangat cepat merupakan risiko yang harus dimaknai oleh auditor internal untuk mentransformasi organisasi kerja, cara atau metode kerja, dan kompetensi sehingga dapat memenuhi ekspektasi *stakeholders*.

Konsep manfaat pengawasan pada organisasi tersebut menjadi paradig baru pengawasan internal. Auditor internal masa kini diharapkan dapat menjadi partner/mitra strategis dan

advisor yang bisa dipercaya bagi manajemen dan seluruh unit kerja di organisasi. Setelah *shifting* dari konsep *watchdog* menjadi fungsi *assurance and consulting*, auditor internal diharapkan dapat selangkah lebih maju lagi, berperan sebagai *trusted advisor*.

Pencapaian sasaran program “Meningkatnya Peran Inspektorat Utama sebagai *Trusted Advisor*” diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja, yaitu Indeks Kepuasan Mitra Pengawasan Intern. Target dan realisasi kinerja sasaran program ini sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3-8. Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Program 2

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2015	REALISASI 2016	REALISASI 2017	REALISASI 2018	2019		
						TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Meningkatnya peran Inspektorat Utama sebagai Trusted Advisor	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern	68,36	72,04	84,31	78.52	82.00	81.42	99.29%

IKU: Indeks Kepuasan Mitra Pengawasan Intern

Indeks kepuasan mitra pengawasan intern merupakan suatu pengukuran melalui survei untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan pengawasan yang mendapatkan penilaian positif dari mitra Inspektorat Utama berupa tingkat kepuasan satuan kerja/unit kerja atas pengawasan intern yang telah diberikan Inspektorat Utama.

Konsep yang digunakan dalam menyusun survei kepuasan mitra pengawasan intern adalah *Service Quality* (ServQual) yang merupakan salah satu konsep layanan jasa yang diberikan organisasi. ServQual memiliki lima aspek utama, yakni *Reliability*, *Assurance*, *Tangible*, *Empathy*, dan *Responsiveness* (RATER) sebagai berikut:

- a) **Wujud Fisik (*Tangible*)**; Elemen ini mengacu pada segala sesuatu yang bersifat wujud fisik dan memengaruhi kualitas layanan kepada mitra pengawasan intern.
- b) **Keandalan (*Reliability*)**; Elemen ini merujuk pada kemampuan Inspektorat Utama memberikan layanan secara akurat kepada mitra pengawasan intern. Produk dan layanan Inspektorat Utama dapat diakses oleh mitra pengawasan intern kapan saja dan di mana saja.
- c) **Kesigapan (*Responsiveness*)**; Elemen ini mengacu pada bentuk tindakan Inspektorat Utama dalam merespons mitra pengawasan intern secara tepat waktu.
- d) **Jaminan (*Assurance*)**; Elemen ini mengacu pada kemampuan Inspektorat Utama untuk menumbuhkan kepercayaan mitra pengawasan intern.

- e) **Empati (*Empathy*)**; Elemen ini mengacu pada perhatian Inspektorat Utama pada mitra pengawasan intern. Praktik empati bisa diwujudkan dengan mendengarkan dan membantu menemukan solusi atau memahami.

Pada tahun 2019 dilakukan *re-desain* pertanyaan kuesioner. Perubahan kuesioner berupa:

- Responden dari semula kepala unit kerja menjadi ASN yang telah berinteraksi atau memanfaatkan layanan yang diberikan Inspektorat utama;
- Fokus pertanyaan dari semula berfokus pada pelayanan audit menjadi berfokus pada pelayanan pengawasan intern yang terdiri dari audit, review, evaluasi, analisis dan pengawasan lainnya;
- Jawaban skala likert dari semula 1 sd 5 menjadi 1 sd 4; dan
- Menggunakan pertanyaan kepuasan atas layanan yang telah diberikan dan harapan yang diinginkan responden.

Tabel 3-9. Capaian IKU Indeks Kepuasan Mitra Pengawasan Intern

Inspektorat Utama	Meningkatnya Peran Inspektorat Utama Sebagai <i>Trusted Advisor</i>					
	Indeks Kepuasan Mitra Pengawasan Intern					
T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	Y	Keterangan
Target	-	-	-	82	82	Pelaksanaan survei pada Q4
Realisasi	-	-	-	81,42	81,42	
Capaian	-	-	-	99,29%	99,29%	

*Sumber Data: Monitoring Capaian Sasaran Mutu Inspektorat Utama Tahun 2019

Jumlah Responden mitra pengawasan intern yang berpartisipasi mengisi kuesioner survei kepuasan mitra pengawasan intern melalui *link google drive* <http://bit.ly/SurveiUtama2019> sejumlah 1919 responden. Sejumlah 273 responden mengaku tidak pernah berinteraksi dengan petugas Inspektorat Utama pada pertanyaan ke enam “Seberapa sering anda berinteraksi dengan Inspektorat Utama Badan POM dalam hal kegiatan pengawasan (Audit, reuiu, evaluasi, pemantauan, dan pengawasan lainnya/ pendampingan)”, sehingga tidak disertakan dalam analisis data survei kepuasan mitra pengawasan intern.

Jumlah responden survei tahun 2019 yang diikutsertakan dalam analisis data dibandingkan dengan jumlah responden tahun 2018 sebagai berikut:

Tabel 3-10. Jumlah Responden Survei Kepuasan Mitra Pengawasan Intern

Responden Mitra Unit Kerja	Tahun 2018	Tahun 2019
Inspektorat I	55	792
Inspektorat II	10	854
Total Responden	65	1.646

Hasil survei kepuasan mitra pengawasan intern tahun 2019 tingkat Inspektorat Utama sebagai berikut:

Tabel 3-11. Indeks Survei Kepuasan Mitra Pengawasan Intern Tahun 2019

Aspek		Kepuasan	Harapan	Gap
1.	Wujud Fisik Layanan (<i>Tangible</i>)	80,08	87,61	7,53
2.	Keandalan Layanan (<i>Reliability</i>)	81,78	89,54	7,76
3.	Kesigapan (<i>Responsiveness</i>)	81,14	89,31	8,17
4.	Jaminan (<i>Assurance</i>)	81,78	89,35	7,57
5.	Empati (<i>Empathy</i>)	82,31	90,27	7,95
Indeks		81,42	89,21	7,80

Terdapat peningkatan sebesar **2,9 poin** dari Indeks Kepuasan Mitra Pengawasan Intern tahun 2018 (78,52) menjadi **81,42** pada tahun 2019. Peningkatan tersebut berkontribusi pada pencapaian target kinerja sebesar **99,29%** dari target dengan nilai indeks 82 di tahun 2019, atau tercapai dengan kriteria "**Baik**". Namun, dari 5 (lima) aspek survei, baru aspek empati yang telah memenuhi target kinerja. Untuk 4 (empat) aspek lainnya yaitu: wujud fisik layanan; keandalan layanan; kesigapan dan jaminan masih belum memenuhi target.


Persepsi kualitas layanan yang diharapkan responden dengan indeks **89,21**, sehingga masih terdapat **selisih gap** sejumlah **7,8 poin** dari harapan yang ingin dirasakan manfaatnya oleh responden Badan POM.

Pada tahun 2019, juga dilakukan pengukuran Indeks Persepsi Anti Korupsi Inspektorat Utama dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 3-12. Indeks Persepsi Anti Korupsi Tahun 2019

No.	Persepsi Anti Korupsi	Kepuasan	Harapan	Gap
1	Integritas	85,89	91,68	5,79
2	Diskriminasi	86,48	91,98	5,50
3	Kecurangan	87,53	92,27	4,74
4	Imbalan	89,17	92,95	3,78
5	Pungutan Liar	90,11	93,20	3,08
6	Calo	89,98	93,12	3,14
Indeks		88,19	92,53	4,34

Responden Badan POM memberikan persepsi Anti Korupsi kepada Inspektorat Utama dengan nilai indeks yang tinggi 88,19. Namun demikian masih perlu dilaksanakan upaya perbaikan, terutama pada Persepsi Anti Korupsi **aspek Integritas dan Diskriminasi**. Kedua aspek tersebut memiliki *Gap* lebih dari 5 poin dengan harapan yang diinginkan responden Badan POM.



Gambar 3-4. Indeks Kepuasan Mitra Pengawasan Intern 2015 s.d. 2019

Melihat tren capaian pada tahun-tahun sebelumnya sebagaimana gambar 3-4, nilai Indeks Kepuasan Mitra Inspektorat Utama cenderung meningkat, namun mengalami penurunan cukup signifikan jika dibandingkan dengan capaian tahun 2017 (84,31). Hal ini berkorelasi dengan *tools* survei yang digunakan, di mana pada tahun sebelumnya, survei dilakukan dengan *tools* yang mencakup aspek terkait kompetensi auditor, etika dan perilaku, serta rekomendasi audit.

Mulai tahun 2018, alat ukur yang digunakan telah semakin komprehensif dengan pendekatan yang lebih memadai untuk mengukur peran Inspektorat Utama sebagai *trusted advisor*. *Tools* ini disempurnakan kembali di tahun 2019.

Peningkatan nilai Indeks Kepuasan Mitra Pengawasan Intern pada tahun 2019 didukung dengan berbagai bentuk perbaikan dari hasil survei tahun 2018 dan melaksanakan rencana aksi yang telah disusun untuk meningkatkan layanan pengawasan intern dan meningkatkan kepuasan mitra pengawasan intern melalui;

- a) Peningkatan kompetensi dan persamaan persepsi antar auditor;
- b) Melakukan Pelatihan di Kantor Sendiri untuk meningkatkan kompetensi serta menyamakan persepsi.
- c) Pengembangan Teknik Pengawasan Intern Berbantuan Komputer (TPBK) melalui:

- i. Peningkatan layanan konsultasi yang difasilitasi dengan pengembangan aplikasi untuk konsultasi online (SOLUSI);
 - ii. Pemanfaatan teknologi informasi dalam rangka penguatan koordinasi dan komunikasi dengan menggunakan aplikasi sistem informasi monitoring secara elektronik dan dashboard evaluasi kinerja (SIMOLEKDESI) untuk pelaksanaan monitoring tindaklanjut hasil audit BPK, tindaklanjut Inspektorat Utama, evaluasi manajemen resiko dan evaluasi SAKIP.
 - iii. Peningkatan tata kelola dan manajemen pengawasan intern melalui pembangunan aplikasi Si Tampan Adi.
- d) Peningkatan sosialisasi hasil pengawasan kepada seluruh mitra kerja pada beberapa kesempatan, antara lain pada Rapat Evaluasi Nasional tahun 2019, agar suatu temuan pada satu auditan tidak menjadi temuan maupun masalah pada auditan lainnya; dan
- e) Pembahasan hasil audit melalui mekanisme ekspose hasil audit dengan Inspektur Utama BPOM

Meskipun terdapat peningkatan sebesar **2,9 poin** dari Indeks Kepuasan Mitra Pengawasan Intern tahun 2018 (78,52) menjadi **81,42** pada tahun 2019, namun peningkatan tersebut masih belum mencapai target kinerja dengan nilai indeks 82 di tahun 2019.

Dari hasil survei, Inspektorat Utama telah mengidentifikasi kendala-kendala dan ruang untuk *improvement* dalam upaya peningkatan Indeks Kepuasan Mitra Pengawasan Intern, dan telah menyusun *Plan of Action* sebagai upaya peningkatan indeks kepuasan mitra pengawasan intern di Tahun 2020 sebagai berikut:

Tabel 3-13. Plan of Action Survei Kepuasan Mitra Pengawasan Intern

NO	IMPROVEMENT	PLAN OF ACTION
1.	Peningkatan kesamaan persepsi antar auditor dan juga dengan unit kerja terkait (misalnya: Biro Umum dan SDM dalam hal pengelolaan BMN) terhadap peraturan dan pelaksanaannya;	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan expose audit secara rutin 2. Mendokumentasikan tren temuan audit operasional per TW 3. Menyelenggarakan forum sharing knowledge 4. Pertemuan dengan uit kerja untuk membahas temuan audit tematik (cth. Reagensia, pengadaan alat lab dll)
2.	Peningkatan kompetensi dan pemahaman auditor, terutama auditor baru atas proses bisnis organisasi;	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan Pelatihan di Kantor Sendiri (In House Training) dengan mengundang narasumber dari unit teknis 2. Pelatihan mandiri bagi auditor pertama dan calon auditor dengan materi yang telah disepakati untuk pengembangan kompetensi dasar
3.	Pelaksanaan audit dan evaluasi yang lebih mendalam agar tidak hanya dapat menemukan akar masalah, namun dapat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standarisasi PKA, perbaikan teknik samping audit dan fokus dan ruang lingkup audit

NO	IMPROVEMENT	PLAN OF ACTION
	memberikan solusi perbaikan yang signifikan bagi mitra kerja dan organisasi;	<ol style="list-style-type: none"> 2. Memberikan rekomendasi yang bisa meningkatkan pengendalian intern 3. Menyampaikan temuan sebelumnya pada entry meeting untuk mengingatkan agar terhindar dari temuan berulang
4.	Peningkatan dan perbaikan cara komunikasi auditor dalam pelaksanaan audit (meninggalkan <i>mind set</i> sebagai <i>watch dog</i> , tidak menggunakan bahasa yang memberi kesan menuduh atau menyalahkan, lebih terbuka dalam diskusi atas suatu permasalahan/temuan)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memperbaiki teknik komunikasi audit yang baik, dengan lebih banyak memberikan kesempatan auditi menjelaskan suatu permasalahan/temuan. 2. Perubahan <i>mind set</i> dan perilaku 3. Penegakan kembali Kode Etik APIP
5.	Peningkatan manajemen waktu audit (pelaksanaan audit hanya pada hari dan jam kerja);	<p>Dibuat kesepakatan pada saat <i>entry meeting</i> untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pejabat atau PIC yang akan diminta konfirmasi jika berhalangan hadir karena dinas atau sebab lain diberi kesempatan untuk dilakukan konfirmasi diluar hari atau jam kerja 2. Meminta agar data dukung telah disiapkan oleh auditan pada saat pelaksanaan entry meeting 3. Survei pendahuluan dimaksimalkan
6.	Peningkatan kecepatan respon dan penyampaian <i>feedback</i> dari auditor terhadap tindak lanjut mitra kerja atas rekomendasi yang diberikan Inspektorat Utama;	Peningkatan monitoring tindak lanjut melalui aplikasi simolekdesi dengan melakukan monitoring secara bulanan
7.	Peningkatan pendampingan dalam tindak lanjut pengawasan intern maupun pemeriksaan BPK;	<ol style="list-style-type: none"> 1. Asistensi sebelum BPK datang ke unit kerja yang menjadi sampling pemeriksaan 2. Melakukan pendampingan pada saat BPK melakukan pemeriksaan 3. Penyelenggaraan pertemuan teknis pembahasan tindak lanjut atas hasil pemeriksaan BPK untuk rekomendasi yang belum sesuai saran.
8.	Peningkatan keterbukaan informasi hasil pengawasan intern yang dilakukan, misalnya hasil evaluasi SAKIP dan RB, dengan tujuan untuk melakukan tindakan perbaikan yang tepat sasaran;	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Edaran tentang Peningkatan kualitas penyelenggaraan SAKIP di lingkungan Badan POM 2. Pertemuan Teknis penilaian SAKIP regional 3. Sosialisasi dan Bimtek Penilaian Mandiri evaluasi SAKIP (fasilitasi aplikasi simolekdesi)
9.	Intensifikasi pembinaan lingkup pengawasan intern, penguatan budaya anti korupsi, dan Reformasi Birokrasi, terutama pembangunan Zona Integritas;	Peningkatan peran <i>agent of change</i>
10.	Peningkatan kecepatan dan kejelasan respon layanan konsultasi, terutama untuk konsultasi atas permasalahan-permasalahan yang harus ditindaklanjuti segera;	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jadwal PIC aplikasi solusi 2. Sosialisasi timeline menjawab aplikasi solusi

NO	IMPROVEMENT	PLAN OF ACTION
11.	Intensifikasi sosialisasi aplikasi yang digunakan oleh mitra kerja (SOLUSI, Simolekdesi);	Sosialisasi aplikasi Simolekdesi: 1. Sosialisasi Back to Back dengan bimtek SAKIP yg diselenggarakan biro perencanaan dan keuangan 2. Sosialisasi berbarengan dengan bimtek pembinaan unit kerja
12.	Integrasi aplikasi-aplikasi yang telah dibangun atau menggunakan <i>single sign on</i> sebagai gerbang akses aplikasi di lingkungan Inspektorat Utama; dan	1. Mengintegrasikan dengan sub site RB 2. Pembuatan subsite Inspektorat Utama
13.	Perbaiki sarana dan prasarana layanan di Inspektorat Utama, terutama Ruang Konsultasi dan Ruang Rapat.	Bersurat ke Biro perencanaan dan keuangan mengenai kebutuhan ruang kerja yang representative (justifikasi Analisis Beban Kerja)

*Sumber Data: Rencana Tindak Lanjut (RTL) Survei Indeks Kepuasan Mitra Pengawasan Intern Inspektorat Utama Tahun 2019

3.3.3. CAPAIAN SASARAN PROGRAM 3 – MENINGKATNYA BIROKRASI BPOM YANG BERKUALITAS, BERSIH, DAN BEBAS KKN

Birokrasi yang berkualitas, bersih, dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) merupakan salah satu tujuan dari implementasi Reformasi Birokrasi. Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan penataan terhadap penyelenggaraan sistem pemerintahan yang baik, efektif, dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional. Oleh karenanya, pencapaian sasaran program “Meningkatnya Birokrasi BPOM yang Berkualitas, Bersih, dan Bebas KKN” diukur dengan indikator Pengawasan unit kerja BPOM menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Target dan realisasi kinerja sasaran program ini sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3-14. Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Program 3

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2015	REALISASI 2016	REALISASI 2017	REALISASI 2018	2019		
						TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Meningkatnya birokrasi BPOM yang berkualitas, bersih dan bebas KKN	Pengawasan unit kerja BPOM menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)	N/A	N/A	4	4	12	11	91.67%

IKU: Pengawasan Unit Kerja BPOM menuju Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/ Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)

Dalam rangka mengakselerasi pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN, maka perlu membangun Zona Integritas menuju WBK/WBBM pada unit kerja. Jumlah unit kerja yang diintervensi komponen pengungkit dan komponen hasilnya agar memenuhi persyaratan untuk mendapatkan predikat Menuju WBK/WBBM.

Pada tahun 2019, Inspektorat Utama telah melakukan *assessment* dan pendampingan dalam proses pengusulan unit kerja dengan predikat WBK dan WBBM ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB). Sebanyak 16 (enam belas) unit didampingi dan diusulkan untuk mendapat predikat WBK dan 4 (empat) unit diusulkan untuk mendapat predikat WBBM.

Berdasarkan hasil evaluasi oleh Kementerian PAN dan RB, 7 (tujuh) unit kerja mendapatkan predikat WBK, yaitu: Balai Besar POM (BBPOM) di Padang, BBPOM di Pekanbaru, BBPOM di Denpasar, BBPOM di Pontianak, BBPOM di Yogyakarta, Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif, serta Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik. Dengan demikian, telah terdapat 11 (sebelas) Unit Kerja di BPOM yang mendapat predikat WBK, atau 91,67% dari target 12 Unit Kerja pada tahun 2019. Sehingga indikator kinerja ini tercapai dengan kriteria “Baik”.

Tabel 3-15. Capaian IKU Pengawasan Unit Kerja BPOM Menuju Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)

Inspektorat Utama	Meningkatnya Birokrasi BPOM Yang Berkualitas, Bersih Dan Bebas KKN					
	Pengawasan Unit Kerja BPOM Menuju Predikat Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBBM)					
T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	Y	Keterangan
Target	8 Unit	8 Unit	8 Unit	12 Unit	12 Unit	Penghargaan Unit Kerja Berpredikat WBK pada tgl 10 Desember 2019
Realisasi	4 Unit	4 Unit	4 Unit	11 Unit	11 Unit	
Capaian	50%	50%	50%	91,67%	91,67%	

*Sumber Data: Monitoring Capaian Sasaran Mutu Inspektorat Utama Tahun 2019

Keberhasilan ini didukung dengan fokus pada penerapan program Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Manajemen SDM, Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersifat konkrit. Pemilihan unit kerja yang diusulkan sebagai WBK/WBBM memperhatikan beberapa syarat yang telah ditetapkan, diantaranya: 1) dianggap sebagai unit yang penting/strategis

dalam melakukan pelayanan publik; 2) mengelola sumber daya yang cukup besar, serta 3) memiliki tingkat keberhasilan Reformasi Birokrasi yang cukup tinggi di unit tersebut.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia melalui surat Nomor B/280/RB.06/2019 tertanggal 30 Desember 2020 tentang Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2019 menyatakan bahwa penghargaan kepada 7 (tujuh) unit kerja yang telah terpilih menjadi Wilayah Bebas dari Korupsi menggambarkan pembangunan Reformasi Birokrasi dengan miniaturnya Zona Integritas sudah mulai berkembang di Badan POM. Tidak lupa, Kementerian PAN dan RB mendorong unit-unit Zona Integritas menuju WBK/WBBM dengan lebih berorientasi kepada implementasi kegiatan anti korupsi dan juga pelayanan yang lebih mempermudah dan transparan prosesnya kepada stakeholder.

Berdasarkan kriteria tersebut, Inspektorat Utama melakukan pendampingan dan pengawalan dalam setiap tahapan proses yang dimulai dari Penilaian Mandiri Pelaksanaan Zona Integritas (PMP ZI) hingga pemberian saran perbaikan dan pengumpulan data dukung dalam rangka penilaian oleh Kementerian PAN dan RB.

Peningkatan capaian kinerja ini juga merupakan hasil dari pelaksanaan perbaikan dari hasil evaluasi tahun lalu yaitu dengan intensif melakukan pengawalan pencapaian sasaran ini, antara lain dalam bentuk: (1) Inisiatif dan komitmen yang tinggi Pimpinan Unit Kerja dan keterlibatan seluruh pegawai dalam rangka Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM; (2) pembinaan dan bimbingan teknis yang intensif kepada Unit Kerja dalam pemenuhan data dukung LKE ZI WBK/WBBM; (3) mendorong unit kerja melakukan inovasi, menindaklanjuti rekomendasi seluruh hasil pengawasan internal/eksternal, memberikan pelayanan prima dan meningkatkan integritas; (4) evaluasi atas efektivitas pembangunan Zona Integritas pada Unit Kerja yang akan ditetapkan sebagai WBK/WBBM dengan melakukan perbaikan pada komponen yang mendapatkan nilai kurang optimal; dan (5) *benchmarking* implementasi pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM di Kementerian Keuangan dan Kementerian Kesehatan; dan (6) memberikan *reward* berupa penghargaan kepada Unit Kerja dengan Indeks WBK/WBBM tertinggi pada pertemuan Rapat Evaluasi Nasional.

Selain upaya pengawalan, Inspektorat Utama mendorong keberhasilan pembangunan zona Integritas menuju unit kerja berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi dengan memasukkan hasil penilaian Tim Penilai Internal WBK sebagai Indikator Kinerja Utama seluruh Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis Badan POM untuk perencanaan strategis Tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

3.3.4. CAPAIAN SASARAN PROGRAM 4 – TERLAKSANANYA RENCANA AKSI RB BPOM PROGRAM PENGUATAN SISTEM PENGAWASAN

Dalam rangka menilai kemajuan pelaksanaan RB dan memastikan implementasinya berjalan sesuai dengan yang telah direncanakan, Kepala BPOM memberikan amanah kepada Inspektorat Utama untuk: (1) mengawal dan memastikan rencana aksi RB BPOM berjalan sesuai target yang telah ditetapkan; (2) mengoordinasikan percepatan implementasi pelaksanaan RB; dan (3) memastikan hasil evaluasi telah ditindaklanjuti oleh Tim Pelaksana RB dengan membuat rencana aksi dan tindaklanjutnya. Disamping itu, kapasitas dan kinerja instansi juga diukur melalui survei internal kapasitas organisasi untuk meningkatkan kualitas birokrasi yang bersih dan akuntabel.

Inspektorat Utama menjadi penanggung jawab area perubahan penguatan pengawasan. Bidang ini bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme di lingkungan BPOM. Program penguatan sistem pengawasan meliputi 7 hal yaitu: (1) Pengendalian Gratifikasi; (2) Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP); (3) Penelusuran Pengaduan Masyarakat; (4) *Whistleblowing system*; (5) Penanganan Benturan Kepentingan; (6) Pembangunan Zona Integritas; dan (7) Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

Pencapaian sasaran program ini diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja, yaitu persentase realisasi rencana aksi program penguatan sistem pengawasan Reformasi Birokrasi BPOM, dengan target 92% pada tahun 2019. Target dan realisasi kinerja sasaran program ini sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3-16. Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Program 4

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2015	REALISASI 2016	REALISASI 2017	REALISASI 2018	2019		
						TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Terlaksananya rencana aksi RB BPOM program penguatan sistem pengawasan	Persentase realisasi rencana aksi program penguatan sistem pengawasan Reformasi Birokrasi BPOM	N/A	69.68%	88.87%	90%	92.00%	100.00%	108.70%

IKU: Persentase Realisasi Rencana Aksi Program Penguatan Sistem Pengawasan Reformasi Birokrasi BPOM

Aspek penting dalam evaluasi implementasi RB adalah rencana aksi yang dibuat sebagai tindak lanjut hasil evaluasi. Aksi yang dilakukan diharapkan memberikan dampak yang

sistematis terhadap peningkatan implementasi RB di lingkungan BPOM terutama pada area penguatan sistem pengawasan. Pada tahun 2019, realisasi rencana aksi RB program penguatan sistem pengawasan tercapai 100%, melampaui target kinerja yang telah ditetapkan yaitu 92% sehingga indikator dan sasaran program ini tercapai dengan nilai pencapaian 108.70%, atau berkategori “**Baik**”. Jika dibandingkan dengan target capaian tahun 2018, indikator ini tercapai lebih bai, dimana pada tahun 2018, tercapai sesuai target 90%. Realisasi Rencana Aksi sebagai berikut:

Tabel 3-17. Realisasi Rencana Aksi RB Program Penguatan Sistem Pengawasan Tahun 2019

Hasil Yang Diharapkan	Ukuran Keberhasilan	Kegiatan	Monitoring dan Evaluasi		
			Rencana	Realisasi	
a. Laporan Keuangan Badan POM disusun dengan andal.	Mempertahankan Opini WTP	Implementasi kebijakan untuk mendorong sinergi antara pengawasan Intern, pengawasan ekstern, pengawasan masyarakat, dan penegakan hukum	Pertemuan efektifitas pengawasan Obat dan Makanan serta Pertemuan Teknis Peningkatan Kualitas Penindakan dan Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Badan POM	Lokakarya efektifitas pengawasan obat dan makanan melalui sinergisme dengan pelaku usaha di Surabaya dan Pertemuan Teknis Peningkatan Kualitas Penindakan dan Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Badan POM sebagai Tindak Lanjut atas Pemeriksaan Kinerja BPK RI di Badan POM	
		Implementasi kebijakan untuk mendorong Peningkatan transparansi dalam pengawasan dan pengelolaan tindak lanjut hasil pengawasan	Monitoring dan Evaluasi hasil pengawasan intern	Laporan Monitoring dan Evaluasi hasil pengawasan intern per triwulan	
			Monitoring dan Evaluasi hasil pemeriksaan eksternal	Laporan Monitoring dan Evaluasi hasil pengawasan eksternal per semester.	
	Laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah	Pendampingan penyusunan laporan keuangan Satker	Reviu laporan keuangan	Reviu Laporan Keuangan BPOM Semester I tahun 2019 dan TW III tahun 2019.	
			Bimtek pelaporan keuangan	Workshop Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK)	<ul style="list-style-type: none"> - Workshop Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) satker pusat dan BB/BPOM pada bulan Mei 2019 - Tersusunnya Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor PI.03.01.1.71.05.19.1779 Tahun 2019 tentang Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan di Lingkungan Badan POM
			Peningkatan kompetensi auditor terkait pengelolaan anggaran	Pelatihan Bendahara	Pelatihan Bendahara yang diikuti oleh Auditor Inspektorat I Badan POM

Hasil Yang Diharapkan	Ukuran Keberhasilan	Kegiatan	Monitoring dan Evaluasi	
			Rencana	Realisasi
b. Implementasi program anti KKN	Penanganan gratifikasi	Sosialisasi Gratifikasi	Sosialisasi anti gratifikasi	Sosialisasi anti gratifikasi melalui banner, kartu e-money dan flashdisk
		Pelaporan Gratifikasi	Monitoring dan Evaluasi pelaporan gratifikasi	Jumlah laporan penerimaan gratifikasi s.d triwulan IV tahun 2019 nihil
	Pengaturan konflik kepentingan	Sosialisasi Benturan Kepentingan	Sosialisasi Benturan Kepentingan	Rapat sosialisasi benturan kepentingan kepada CPNS
	Saber Pungli	Sosialisasi Saber Pungli	Sosialisasi Saber Pungli	- <i>Campaign</i> pada saat <i>car free day</i> , orientasi CPNS - Pelaporan kegiatan saber pungli
c. Penguatan Sistem Pengawasan Intern Pemerintah (SPIP)	Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) di seluruh unit kerja	Evaluasi pengendalian Intern tingkat entitas (EPITE)	Evaluasi kepatuhan implementasi PM EPITE Unit Kerja dan BB/BPOM	Evaluasi kepatuhan implementasi PM EPITE Unit Kerja dan BB/BPOM pada bulan Desember 2019.

Kunci keberhasilan pencapaian target indikator ini antara lain:

- 1) Tindak lanjut terhadap *Road Map* RB Tahun 2015-2019 berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 11 Tahun 2015;
- 2) Perubahan mekanisme kerja, *mind set* dan *culture set* pegawai secara sistematis dan konsisten untuk menjadi lebih baik;
- 3) Peningkatan efektifitas proses manajemen internal organisasi melalui restrukturisasi organisasi dan tata kerja melalui integrasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 dengan SPIP; dan
- 4) Pengawasan APiP atas pemanfaatan teknologi informasi serta deregulasi dan simplifikasi pelayanan publik BPOM.


Tabel 3-18. Capaian IKU Persentase Realisasi Rencana Aksi Program Penguatan Sistem Pengawasan Reformasi Birokrasi BPOM

Inspektorat Utama	Terlaksana Rencana Aksi RB BPOM Program Penguatan Sistem Pengawasan					Keterangan
	Persentase Realisasi Rencana Aksi Program Penguatan Sistem Pengawasan Reformasi Birokrasi BPOM					
T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	Y	
Target	92%	92%	92%	92%	92%	Capaian kinerja pada bulan Maret 2019
Realisasi	100%	100%	100%	100%	100%	
Capaian	108,70%	108,70%	108,70%	108,70%	108,70%	

*Sumber Data: Monitoring Capaian Sasaran Mutu Inspektorat Utama Tahun 2019

Pada tahun sebelumnya, indikator yang terkait dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi program penguatan sistem pengawasan berada dalam sasaran "Meningkatkan Pengawasan Intern yang Efektif dan Efisien" dengan indikator kinerja "Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan

Reformasi Birokrasi Bidang Penguatan Pengawasan”. Jika dibandingkan dengan target tahun-tahun sebelumnya, pencapaian indikator ini menunjukkan tren peningkatan, dan harus terus dikawal pelaksanaan kegiatan-kegiatannya sehingga dapat terus meningkat pencapaiannya sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Tren realisasi rencana aksi RB program penguatan sistem pengawasan sebagaimana gambar 3-5.



Gambar 3-5. Persentase Realisasi Rencana Aksi Program Penguatan Sistem Pengawasan

3.3.5. CAPAIAN SASARAN PROGRAM 5 – TATA KELOLA, MANAJEMEN RISIKO, DAN PENGENDALIAN INTERN BPOM ANDAL

Revitalisasi peran dan paradigma APIP dari *watchdog* menjadi mitra kerja dengan peran *assurance and consulting*, serta yang terkini sebagai *trusted advisor* menjadikan peran Inspektorat Utama sangat strategis dalam pengelolaan organisasi, yakni *governance*, *risk management*, dan *internal control*. Inspektorat Utama sebagai APIP diharapkan menjalankan tugasnya secara profesional dan kompeten dengan mengedepankan prinsip lebih dini, lebih tinggi, dan lebih peduli; dapat memberikan solusi dan nilai tambah dan saran strategis bagi BPOM dalam peningkatan efektivitas dan efisiensi kinerja pengawasan obat dan makanan; serta harus dapat berfungsi sebagai mata dan telinga dari pimpinan BPOM dan dituntut untuk memberikan *early warning* sebelum terjadi penyimpangan.

Tata kelola organisasi yang baik dalam perspektif modern pada prinsipnya bisa dikerucutkan dalam penerapan manajemen risiko dan pengendalian intern yang baik. Pada instansi pemerintah, pengendalian intern telah diamanatkan sejak 10 tahun silam melalui Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Pencapaian sasaran ini diukur dengan 2 (dua) indikator kinerja, yaitu: (1) level maturitas SPIP; dan (2) jumlah laporan pengawasan intern pada mitra kerja Inspektorat Utama. Target dan realisasi sasaran dan indikator kinerja pada sasaran ini sebagaimana tabel 3-19 berikut.

Tabel 3-19. Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Program 5

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2015	REALISASI 2016	REALISASI 2017	REALISASI 2018	2019		
						TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Tata Kelola, Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern BPOM Andal	Level maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	N/A	Level 2	Level 2	Level 3	Level 3	Level 3	100.00%
	Jumlah laporan pengawasan intern pada mitra kerja Inspektorat Utama	34	36	38	42	46	46	100.00%

1) IKU: Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Pemerintah mengatur pelaksanaan pengendalian intern di pemerintahan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagai tindak lanjut UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. SPIP yaitu serangkaian proses integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui: (1) kegiatan yang efektif dan efisien; (2) keandalan pelaporan keuangan; (3) pengamanan aset negara; dan (4) ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (PP 60/2008, Bab I Pasal 1 butir 1).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemda wajib melaksanakan SPIP. Pengukuran Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP diharapkan memberikan keyakinan memadai tentang kemampuan penyelenggaraan SPIP dalam mencapai peningkatan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara di lingkungan pemerintah.

Penilaian maturitas pengendalian intern pada instansi pemerintah dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Penilaian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Kementerian/ Lembaga. Target Nasional sesuai RPJMN 2015-2019, pada tahun 2019 level Maturitas SPIP K/L berada pada level 3 (terdefinisi), dengan karakteristik praktik pengendalian intern terdokumentasi dengan baik, namun evaluasi atas pengendalian intern belum didokumentasikan dengan memadai.


Hasil evaluasi tingkat maturitas SPIP BPOM pada tahun 2019 yaitu level 3, sesuai dengan yang diperjanjikan, sehingga pencapaian indikator ini yaitu 100%, dengan kategori “Baik”.

Tabel 3-20 Capaian IKU Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Inspektorat Utama	Tata Kelola, Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern BPOM Andal					Keterangan
	Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)					
T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	Y	
Target	-	-	-	Level 3	Level 3	
Realisasi	Level 3	-	-	-	Level 3	
Capaian	100%	-	-	-	100%	

*Sumber Data: Monitoring Capaian Sasaran Mutu Inspektorat Utama Tahun 2019

Capaian ini juga telah memenuhi target pembangunan jangka menengah seperti yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu level 3 (terdefinisi), namun Inspektorat Utama sebagai koordinator pelaksanaan SPIP di BPOM, harus terus melakukan pengawalan agar tingkat kematangan pengendalian intern di BPOM dapat terus meningkat.



Gambar 3-6. Level Maturitas SPIP BPOM 2015 s.d. 2019

Melihat tren capaian pada tahun-tahun sebelumnya sebagaimana gambar 3-6, level maturitas SPIP BPOM meningkat dari level 2 pada tahun 2015 dan 2016 menjadi level 3 pada tahun 2017 sampai dengan 2019.

Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Manajemen Risiko Badan POM yang difasilitasi Inspektorat Utama mendapatkan apresiasi dari stakeholder Inspektorat Utama Badan POM. Inspektorat Utama Badan POM telah dipilih BPKP sebagai salah satu instansi pemerintah yang telah menerapkan manajemen risiko untuk berbagi pengalaman dalam pembangunan manajemen risiko dan perencanaan audit berbasis risiko kepada APIP Kementerian/Lembaga/Propinsi dan Kabupaten/Kota. Inspektorat Utama terpilih pula sebagai APIP untuk pelaksanaan piloting Pengawasan Intern Berbasis Risiko (PIBR) penerapan audit berbasis risiko.

Inspektur Utama telah memberikan *sharing* pengalaman pengembangan SPIP dan Manajemen Risiko pada kegiatan Seminar Manajemen Risiko dan Diseminasi Pengawasan Intern Berbasis Risiko dengan tema “*Toward Risk Culture Implementation to Enhance Risk Based Internal Audit*” pada Rabu-kamis, 06-07 November 2019 bertempat di Hotel Grand Mercure Yogyakarta. Seminar dan diseminasi bertujuan untuk mendorong implementasi manajemen risiko dalam kerangka penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah serta mendukung prioritas pembangunan dalam RPJMN 2020-2024.

Keberhasilan maturitas SPIP level 3 dicapai melalui: (1) pembangunan satgas SPIP dan satgas LK mengacu kepada *best practices konsep three lines of defense* pada organisasi modern untuk meningkatkan pengendalian organisasi. Konsep pengendalian organisasi melalui 3 (tiga) lapis pertahanan terdiri dari: **Lini pertama** merupakan tanggung jawab manajemen operasional untuk menjalankan kebijakan organisasi dengan menjalankan pengendalian intern secara terus menerus dalam seluruh tahapan kegiatan. Satgas SPIP dan satgas LK diharapkan mampu untuk memainkan peran pertama dalam konsep *three lines of defense*; **Lini kedua** dibentuk untuk membantu efektifitas manajemen yang bertugas memantau pelaksanaan pengendalian intern pada waktu-waktu yang ditentukan; dan **Lini ketiga** adalah auditor (APIP) yang bertugas untuk melakukan pengawasan, pemantauan dan pengendalian intern; (2) Implementasi Manajemen Risiko yang terintegrasi dengan implementasi ISO 9001:2015 dan (3) Penyusunan Program Kerja Pengawasan Intern Berbasis Risiko.

Pencapaian kinerja ini juga sangat didukung oleh keandalan SPI pada unit kerja di lingkungan BPOM, yang diukur dari persentase hasil Penilaian Mandiri Pengendalian Intern Tingkat Entitas (PM-EPITE).

Pelaksanaan EPITE melalui konsep penilaian mandiri atau *self-assessment*, merupakan konsep yang dikembangkan oleh Inspektorat BPOM mulai tahun 2015 dan diimplementasi lebih luas oleh Inspektorat Utama BPOM sebagai unit Eselon I baru sesuai amanat Perpres Nomor 80 Tahun 2017. Pada perkembangannya, PM-EPITE dilakukan dengan aplikasi teknologi informasi (TI) berbasis web. Dari hasil evaluasi terhadap PM-EPITE ini akan diperoleh kesimpulan mengenai keandalan pengendalian intern tingkat entitas, temuan, dan rekomendasi untuk perbaikan, yang selanjutnya dikategorikan ke dalam tiga tingkatan yaitu tingkat keandalan rendah (nilai akhir 0% s.d. 50%), tingkat keandalan sedang (nilai akhir 51% s.d. 80%), dan tingkat keandalan tinggi (nilai akhir 81% s.d. 100%). Pada tahun 2019, tingkat keandalan SPIP pada mitra kerja Inspektorat I dan Inspektorat II, berturut-turut adalah 82.36% dan 79%, atau belum mencapai target yang diperjanjikan sebesar 90% dan 85%.

Berdasarkan analisis, faktor-faktor kunci yang mempengaruhi belum tercapainya target indikator PM-EPITE antara lain:

- 1) Pemahaman unit kerja terhadap proses identifikasi risiko, penetapan pengendalian intern, rencana tindak pengendalian dan reviu dan pemantauan belum maksimal.
- 2) Tahun 2018 Verifikasi PM-EPITE dilaksanakan oleh auditor internal QMS yang juga merupakan bagian dari suatu unit kerja yang peran regulernya juga merupakan pelaksana kegiatan sehari-hari pada unit tersebut sehingga belum cukup objektif dalam melaksanakan verifikasi namun pada tahun 2019 verifikasi dilakukan oleh auditor dari Inspektorat Utama.
- 3) Satuan tugas SPIP selaku personil melaksanakan *self assessment* belum dapat melaksanakan penilaian dengan independen dan objektif, sehingga hasil yang diperoleh hampir seluruhnya dalam kategori tinggi namun pada saat dilakukan verifikasi oleh Tim Inspektorat Utama, terjadi penurunan karena terdapat unit kerja yang tidak menyampaikan data dukung yang sesuai.

Untuk itu, ke depan perlu dilakukan pemberian bimbingan teknis bagi Satgas SPIP agar dapat melakukan penilaian mandiri secara lebih objektif, serta persamaan persepsi antara auditor internal selaku verifikator PM-EPITE agar dapat lebih independen dan objektif dalam pelaksanaan verifikasi.

2) IKU: Jumlah Laporan Pengawasan Intern pada Mitra Kerja Inspektorat Utama

Sesuai dengan peran APIP dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah (SAP), peraturan perundang-undangan, dan sistem pengendalian intern yang telah ditetapkan oleh organisasi, *core business* Inspektorat Utama yaitu pelaksanaan pengawasan intern ke seluruh mitra kerja Inspektorat Utama, yang meliputi aktivitas: (1) Audit (operasional, kinerja, tujuan tertentu); (2) Reviu (RKAK/L, RKBMN, LK, TEPR); (3) Evaluasi (SAKIP, monev tindak lanjut pemeriksaan eksternal dan pengawasan intern); (4) Analisis; dan (5) Kajian.

Tabel 3-21. Capaian IKU Jumlah Laporan Pengawasan Intern Pada Mitra Kerja Inspektorat Utama

Inspektorat Utama	Tata kelola, manajemen Risiko dan Pengendalian Intern BPOM andal					Keterangan
	Jumlah laporan pengawasan intern pada mitra kerja Inspektorat Utama					
T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	Y	
Target	11	23	35	46	46	Capaian IKU diukur setiap Quarter
Realisasi	8	22	35	46	46	
Capaian	17.39%	47.82%	76.08%	100%	100%	

*Sumber Data: Monitoring Capaian Sasaran Mutu Inspektorat Utama Tahun 2019

Indikator “Jumlah Laporan Pengawasan Intern pada Mitra Kerja Inspektorat Utama” digunakan untuk mengukur pelaksanaan *core business* Inspektorat Utama seperti yang telah

disebutkan di atas. Pada tahun 2019, realisasi indikator ini yaitu sejumlah 46 (empat puluh dua) laporan yang bersumber dari kegiatan yang dilaksanakan oleh Inspektorat I dan Inspektorat II masing-masing sejumlah 23 (dua puluh tiga) laporan. Realisasi ini sesuai dengan target yang telah ditetapkan, sehingga nilai pencapaian indikatornya adalah 100%, dengan kategori pencapaian “**Baik**”.



Gambar 3-7. Jumlah Laporan Pengawasan Intern pada Mitra Kerja 2016 s.d. 2019

Dalam status sebagai Inspektorat pada level Eselon II (tahun 2015 s.d. 2017), indikator yang terkait dengan laporan hasil pengawasan yaitu “Persentase laporan hasil pengawasan yang disusun tepat waktu”. Jika dibandingkan dengan pencapaian indikator ini pada tahun-tahun sebelumnya, menunjukkan tren peningkatan, sebagaimana tersaji pada gambar 3-7.

Faktor-faktor yang mendukung keberhasilan sasaran ini antara lain:

- 1) Pelaksanaan audit telah mengacu pada perencanaan berbasis risiko yang telah dituangkan dalam Perencanaan Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dan apabila terdapat perbedaan realisasi audit telah tertuang dalam Form Justifikasi Audit;
- 2) Penganggaran yang memadai dan telah direviu sehingga dapat mengakomodasi ruang lingkup pengawasan yang ada; dan
- 3) Kerjasama yang baik dengan unit kerja terkait sehingga proses pengawasan dapat berlangsung dengan baik.

Dalam pelaksanaan kegiatan untuk pencapaian sasaran ini terdapat beberapa kendala, seperti:

- 1) Perubahan kebijakan yang cepat dan dinamis sehingga membutuhkan penyesuaian pelaksanaan kegiatan pengawasan intern; dan
- 2) Berbagai kegiatan secara berulang kali melibatkan unit kerja yang sama, sehingga membutuhkan komunikasi yang intensif guna memastikan penyelenggaraan pengawasan tidak memberikan eksekusi pada tugas pokok dan fungsi unit kerja tersebut.

Terhadap kendala tersebut, dilakukan beberapa aktivitas untuk menjamin pencapaian tujuan, yakni:

- 1) Monitoring pencapaian realisasi anggaran dan PKPT sehingga audit dan kegiatan pengawasan intern lainnya tetap terlaksana sesuai dengan target yang telah ditetapkan dan apabila diperlukan penyesuaian dapat segera ditindaklanjuti; dan
- 2) Koordinasi intensif hingga level Eselon I sehingga penyediaan data audit, reviu, evaluasi dan pemantauan tindak lanjut pemeriksaan, serta data dan informasi pengawasan intern lainnya yang diperlukan, dapat dilaksanakan dengan baik.

3.3.6. CAPAIAN SASARAN PROGRAM 6 – TERJAMINNYA LAPORAN KEUANGAN BPOM SESUAI SAP

BPOM selaku Lembaga Pemerintah Non Kementerian, merupakan entitas pemerintah yang mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Salah satu wujud pengelolaan APBN yang akuntabel adalah melalui pelaksanaan akuntansi pemerintahan yang baik dengan profil berupa seprangkat laporan keuangan yang menyajikan informasi yang bermanfaat bagi pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan, baik ekonomi, sosial, maupun politik. Penyajian Laporan Keuangan entitas pemerintah diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Pengguna laporan keuangan entitas pemerintah adalah masyarakat, termasuk legislatif, BPK selaku pemeriksa, lembaga pengawas, maupun pemerintah pusat.

Inspektorat Utama dalam posisi sebagai *trusted advisor* memiliki peran startegis dalam menjamin laporan keuangan BPOM yang sesuai dengan SAP, baik itu laporan keuangan BPOM secara umum maupun laporan keuangan Satuan Kerja. Penjaminan ini dilakukan melalui berbagai kegiatan yang pada prinsipnya diselenggarakan demi menunjang pencapaian tujuan yakni bebas dari kesalahan material pada pemeriksaan BPK, dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebagai opini tertinggi.

Di samping itu, untuk menunjang laporan keuangan yang memadai tersebut, perbaikan-perbaikan yang menjadi keluaran dari hasil pemeriksaan BPK maupun pengawasan intern juga diterjemahkan sebagai indikator yang harus ditindaklanjuti.

Mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka pencapaian sasaran ini, diukur dengan 3 (tiga) indikator kinerja, yaitu: (1) persentase laporan keuangan Satuan Kerja Badan POM bebas dari kesalahan material; (2) persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM; dan (3) Persentase rekomendasi pengawasan intern yang ditindaklanjuti. Target dan realisasi sasaran dan indikator kinerja pada sasaran ini sebagaimana tabel 3-22 berikut.

Tabel 3-22. Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Program 6

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2015	REALISASI 2016	REALISASI 2017	REALISASI 2018	2019		
						TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Terjaminnya Laporan Keuangan BPOM Sesuai SAP	Persentase laporan keuangan Satuan Kerja Badan POM bebas dari kesalahan material	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.00%
	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM	81.38%	72.60%	82.82%	73.45%	80%	94.24%	117.80%
	Persentase rekomendasi pengawasan intern yang ditindaklanjuti	53.64%	88.99%	73.96%	86.64%	85%	87.91%	103.42%

1) IKU: Persentase Laporan Keuangan Satuan Kerja Badan POM Bebas dari Kesalahan Material

Laporan Keuangan BPOM adalah laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN BPOM yang terdiri dari: (1) Laporan Realisasi Anggaran; (2) Neraca; (3) Laporan Operasional; (3) Laporan Perubahan Ekuitas; dan (4) Catatan atas Laporan Keuangan. Penyusunan Laporan Keuangan BPOM harus mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

Sebelum perubahan SOTK, laporan keuangan yang bebas dari kesalahan material menjadi alat ukur pencapaian sasaran “Meningkatnya akuntabilitas BPOM” dengan indikator kinerja “Laporan Keuangan Badan POM disusun sesuai Standar Akuntansi Pemerintah dan Bebas dari Kesalahan Material”. Parameter yang digunakan dalam pengukuran kinerja adalah capaian opini hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Badan POM oleh BPK RI, dengan opini tertinggi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebagai capaian 100%. Opini BPK merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Capaian indikator kinerja ini pada periode tahun 2015 s.d. 2019 yaitu sebesar 100%, dengan kategori “**Baik**”. Sesuai definisi operasional, capaian 100% berkorelasi dengan opini WTP

yang diberikan oleh BPK RI pada Laporan Keuangan BPOM TA 2018 yang diperiksa pada tahun 2019.

Tabel 3-23. Capaian IKU Persentase Laporan Keuangan Satuan Kerja Badan POM Bebas dari Kesalahan Material

Inspektorat Utama	Terjaminnya Laporan Keuangan BPOM Yang Sesuai SAP					
	Persentase Laporan Keuangan Satuan Kerja Badan POM Bebas Dari Kesalahan Material					
T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	Y	Keterangan
Target	-	100%	-	-	100%	Penghargaan opini TWP atas LK BPOM Tahun 2018 diterima pada Juni 2019
Realisasi	-	100%	-	-	100%	
Capaian	-	100%	-	-	100%	

*Sumber Data: Monitoring Capaian Sasaran Mutu Inspektorat Utama Tahun 2019

Indikator Kinerja Utama persentase laporan keuangan Satuan Kerja Badan POM bebas dari kesalahan material merupakan cascading wide dari IKU level 0 Badan POM. Dengan demikian nilai capaian atas IKU persentase laporan keuangan Satuan Kerja Badan POM bebas dari kesalahan material telah mendukung tercapainya IKU level 0 Badan POM.

Opini WTP yang diraih oleh Badan POM telah diperoleh sejak pemeriksaan tahun 2015 s.d 2019 dan merupakan opini tertinggi yang bisa diberikan oleh BPK RI pada pemeriksaan atas Laporan Keuangan instansi pemerintah sehingga juga menjadi target dalam RPJMN



Gambar 3-8. Ilustrasi Opini BPK atas Laporan Keuangan BPOM 2015 s.d. 2019



Gambar 3-9. Penyerahan Opini WTP atas Laporan Keuangan BPOM Tahun 2018

Faktor-faktor pendukung keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini antara lain:

- 1) Reviu yang dilakukan oleh Inspektorat Utama atas Laporan Keuangan, Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-K/L), dan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) telah mengacu pada pedoman reviu terkini;
- 2) Intensifikasi pendampingan dan pembinaan kepada BB/BBPOM dan Unit Kerja Pusat dalam rangka klarifikasi dan perbaikan laporan keuangan satuan kerja agar sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP); dan
- 3) Penguatan peran *consulting* APIP, terutama dalam hal pengelolaan anggaran, BMN dan Pengadaan Barang/Jasa yang dilakukan oleh satuan kerja.

Pencapaian indikator kinerja ini perlu terus dipertahankan melalui intensifikasi koordinasi yang simultan dan terpadu dengan Kementerian Keuangan, BPKP, dan BPK RI, terutama terkait Laporan Keuangan dan pelaksanaan reviu.

Di samping itu, untuk menunjang laporan keuangan yang memadai tersebut, perbaikan-perbaikan yang menjadi keluaran dari hasil pemeriksaan BPK maupun pengawasan intern juga diterjemahkan sebagai indikator yang harus ditindaklanjuti.

2) IKU: Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang Ditindaklanjuti BPOM

Pemenuhan terhadap rekomendasi sebagai tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI pada entitas, merupakan amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Rekomendasi didefinisikan sebagai saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya yang ditujukan kepada orang dan/atau Badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan, sedang tindak lanjut yaitu jawaban atau penjelasan yang disertai dengan dokumen bukti pendukung atas rekomendasi. Tindak lanjut disampaikan kepada BPK, paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah LHP diterima. Tindak lanjut BPOM atas rekomendasi BPK dapat berupa pelaksanaan seluruh atau sebagian dari rekomendasi.


Tabel 3-24. Capaian IKU Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK Yang Ditindaklanjuti BPOM

Inspektorat Utama	Terjaminnya Laporan Keuangan BPOM Yang Sesuai SAP					Keterangan
	Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK Yang Ditindaklanjuti BPOM					
T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	Y	
Target	76%	76%	80%	80%	80%	Data realisasi 94,24% diperoleh dari HAPSEM BPK RI Semester I Tahun 2019 yang diterima bulan Agustus 2019
Realisasi	88.62%	88.62%	94,24%	94,24%	94,24%	
Capaian	110.77%	110.77%	117,80%	117,80%	117,80%	

*Sumber Data: Monitoring Capaian Sasaran Mutu Inspektorat Utama Tahun 2019

Capaian indikator ini diukur dari jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI yang telah ditindaklanjuti oleh BPOM, yang dibandingkan dengan total rekomendasi yang diberikan. Angka persentase ini diperoleh dari BPK RI dalam Laporan Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Semester. Pada tahun 2019, indikator persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM terealisasi sebesar 94,24% (tertinggi di lingkup entitas pemeriksaan Auditorat Keuangan Negara VI), melampaui target yang diperjanjikan yaitu 80%, dengan nilai pencapaian indikator sebesar 117,80% (kategori Sangat Baik). Nilai ini diperoleh dari Laporan Hasil Pemeriksaan yang diserahkan oleh BPK pada Semester I TA 2019. Untuk Laporan Hasil Pemeriksaan Semester II TA 2019 belum tersedia mengingat BPK RI baru mengakhiri agenda pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada akhir Desember 2019. Pembaruan angka akan diserahkan kepada BPOM selaku entitas yang diperiksa pada saat penyerahan Laporan Keuangan *Unaudited* TA 2019 pada akhir Februari 2020.

Jika dibandingkan dengan pencapaian pada tahun-tahun sebelumnya, pencapaian indikator ini cenderung fluktuatif dengan tren meningkat. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2018 (73,45%), secara persentase mengalami peningkatan yang signifikan. Tren capaian indikator persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM sebagaimana tersaji pada grafik di bawah ini.



Gambar 3-10. Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang Ditindaklanjuti BPOM 2015 s.d. 2019

Peningkatan yang signifikan atas tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan BPK merupakan hasil dari berbagai upaya yang dilakukan Inspektorat Utama sebagai tindak lanjut dari hasil kevaluasi capaian kinerja tahun sebelumnya. Upaya yang mendukung pencapaian target indikator ini antara lain:

- 1) Koordinasi langsung dengan level pimpinan di tingkat Satuan Kerja terkait dengan temuan spesifik pada Satuan Kerja tersebut sehingga diperoleh komitmen yang tinggi untuk penyelesaiannya; dan

- 2) Penyelenggaraan Lokakarya Efektifitas Pengawasan Obat dan Makanan melalui Sinergisme dengan Pelaku Usaha di Surabaya dan Pertemuan Teknis Peningkatan Kualitas Penindakan dan Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Badan POM sebagai bagian dari tindak lanjut hasil pemeriksaan kinerja oleh BPK yang dilaksanakan di Labuan Bajo dan Banyuwangi.

Pasca penyelenggaraan kegiatan-kegiatan tersebut, pelaksanaan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan oleh BPK pada Semester 2 Tahun 2019 berlangsung tanpa hambatan berarti dengan telah adanya kesepakatan dari Satker terkait temuan yang menjadi tanggung jawabnya. Berdasarkan hasil rekonsiliasi yang belum diumumkan secara legal formal yaitu Laporan Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Pemeriksaan BPK RI Semester II Tahun 2019, persentase pemenuhan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK pada BPOM telah meningkat menjadi 96% (Sangat Baik). Untuk mempertahankan capaian kinerja ini, Inspektorat Utama akan terus melaksanakan upaya-upaya yang telah dilakukan secara konsisten dan mempercepat pelaksanaannya tindak lanjut pada tahun berjalan.

3) IKU: Persentase Rekomendasi Pengawasan Intern yang Ditindaklanjuti

Inspektorat Utama sesuai tugas dan fungsinya, pemantauan secara berkesinambungan atas hasil pengawasan intern yang dilakukan, yang difokuskan pada penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan serta pelaksanaan mulai dari tahap perencanaan anggaran sampai dengan tindak lanjut hasil evaluasi. Persentase rekomendasi pengawasan intern yang ditindaklanjuti dihitung dari jumlah rekomendasi pengawasan intern yang ditindaklanjuti sesuai saran dan tidak dapat ditindaklanjuti dibandingkan dengan jumlah total rekomendasi pengawasan intern.

Pada tahun 2019, realisasi rekomendasi pengawasan intern yang ditindaklanjuti yaitu sebesar 87.91%, melampaui target yang dijanjikan yaitu sebesar 85%, dengan nilai pencapaian indikator 103.42% (kriteria Baik).

Tabel 3-25. Capaian IKU Persentase Rekomendasi Pengawasan Intern yang Ditindaklanjuti


Inspektorat Utama	Terjaminnya Laporan Keuangan BPOM Yang Sesuai SAP					Keterangan
	Persentase Rekomendasi Pengawasan Intern yang Ditindaklanjuti					
T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	Y	
Target	84	84	85	85	85	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Data realisasi 86,20% diperoleh dari Laporan Hasil Pengawasan Tahun 2018 ▪ Data realisasi 93% diperoleh dari Laporan Hasil Pengawasan Semester I Tahun 2019 ▪ Data 87.91% diperoleh dari Laporan Hasil Pengawasan TW III Tahun 2019
Realisasi	88,20%	93%	87,91%	87,91%	87,91%	
Capaian	103.76%	109.41%	103,42%	103,42%	103,42%	

*Sumber Data: Monitoring Capaian Sasaran Mutu Inspektorat Utama Tahun 2019

Penurunan Capaian Kinerja Persentase Rekomendasi Pengawasan Intern yang Ditindaklanjuti dari semula 93% (TW II) menjadi 87,91% (TW III) dikarenakan penambahan jumlah rekomendasi audit operasional periode audit TW II dan TW III yang belum ditindaklanjuti mitra pengawasa intern.

Data tersebut diperoleh berdasarkan hasil pemantauan tindak lanjut pengawasan audit operasional pada Unit/Satuan Kerja BPOM, dengan total jumlah rekomendasi tahun 2013 sampai dengan 2019 adalah 2.647 rekomendasi dengan nilai material sebesar Rp4.453.121.802,97 dengan rincian:

- 1) Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti sesuai saran (Status 1) sebanyak 2.327 rekomendasi (87,91%) dengan nilai Rp2.983.818.138,08 yang telah disetor ke kas negara;
- 2) Rekomendasi yang ditindaklanjuti namun belum sesuai saran (Status 2) sebanyak 163 rekomendasi (6,16%);
- 3) Rekomendasi yang belum ditindaklanjuti (Status 3) sebanyak 157 rekomendasi (5,93%);
- 4) Nilai penyetoran ke kas negara adalah sebesar Rp2.983.818.138,08, sehingga yang masih terhutang (belum diselesaikan) sebesar Rp1.469.303.666,66.



Gambar 3-11. Persentase Rekomendasi Pengawasan Intern yang Ditindaklanjuti 2015 s.d. 2019

Jika dibandingkan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya, seperti tersaji pada gambar 3-11, capaian persentase rekomendasi pengawasan intern yang ditindaklanjuti pada tahun 2015 s.d. 2019 menunjukkan tren peningkatan.

Pencapaian indikator kinerja ini didukung oleh upaya-upaya sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan pemantauan maupun evaluasi tindak lanjut atas laporan hasil audit dilakukan paralel dengan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK. Evaluasi dilaksanakan sebagai bentuk penegasan perihal status suatu tindak lanjut yang disampaikan oleh auditan yang berkaitan dengan kesesuaiannya pada rekomendasi yang diberikan;

- 2) Penyusunan laporan pengawasan yang meliputi audit, pemantauan tindak lanjut temuan, revidi, evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan pengawasan lainnya, yang menjadi kompilasi dari hasil pengawasan sehingga mempermudah pemantauan hasil pengawasan intern yang dilakukan
- 3) Peningkatan kompetensi auditor sehingga rekomendasi yang diberikan kepada auditan menjadi lebih adekuat, yakni berupa rekomendasi yang jelas dan tidak multi tafsir serta lebih sesuai dengan kebutuhan akan perbaikan yang dibutuhkan oleh organisasi. Hal ini mendorong unit kerja untuk dapat lebih cepat dalam melaksanakan tindak lanjut terhadap suatu rekomendasi; dan
- 4) Penyampaian tindak lanjut dan hasil evaluasi tindak lanjut melalui aplikasi berbasis web yaitu aplikasi Simolekdesi sehingga mempermudah bagi auditan untuk melakukan tindak lanjut dimanapun dan kapanpun.

Untuk mempertahankan maupun meningkatkan capaian tersebut, Inspektorat Utama akan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Secara konsisten mengawal tindak lanjut atas rekomendasi hasil pengawasan intern sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan pada Sistem Manajemen Mutu; dan
- 2) Pemanfaatan teknologi informasi dalam monitoring dan evaluasi serta integrasi data pengawasan intern, melalui aplikasi berbasis web “Simolekdesi”. Dengan dimanfaatkannya aplikasi tersebut, audit dan proses tindak lanjutnya dapat dilakukan melalui medium aplikasi tersebut, sehingga memberi kontribusi langsung pada percepatan penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan intern oleh unit kerja auditan.

3.3.7. CAPAIAN SASARAN PROGRAM 7 – TERWUJUDNYA RB INSPEKTORAT UTAMA BPOM SESUAI ROADMAP RB BPOM 2015-2019

Sebagai unit kerja Eselon I di BPOM, Inspektorat Utama juga berkewajiban untuk mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkup internal Inspektorat Utama. Pencapaian sasaran ini diukur dengan 1 (satu) indikator, yaitu nilai hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) Inspektorat Utama dengan target tahun 2018 sebesar 81. Target dan realisasi sasaran dan indikator kinerja pada sasaran ini sebagaimana tabel 3-26 berikut.

Tabel 3-26. Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Program 7

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2015	REALISASI 2016	REALISASI 2017	REALISASI 2018	2019		
						TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Terwujudnya RB Inspektorat Utama BPOM sesuai road map RB BPOM 2015 – 2019	Nilai hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) Inspektorat Utama	B	72,06	74,73	75,31	81,00	78,215	96,56%

IKU: Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Inspektorat Utama


Penilaian atas implementasi AKIP pada suatu entitas, dipandang dapat mewakili implementasi Reformasi Birokrasi pada unit kerja sebagaimana dituangkan dalam *road map* RB BPOM 2015-2019. Evaluasi atas implementasi AKIP di Inspektorat Utama, dilakukan oleh tim evaluasi yang walaupun merupakan bagian dari Inspektorat Utama, namun tetap harus melaksanakan tugasnya selaku evaluator dengan independen dan objektif.

Tabel 3-27. Capaian IKU Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Inspektorat Utama

Inspektorat Utama	Terwujudnya RB Inspektorat Utama BPOM Sesuai Road Map RB BPOM 2015-2019					
	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Inspektorat Utama					
T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	Y	Keterangan
Target	-	-	-	81	81	Data realisasi 78,21% diperoleh dari hasil evaluasi SAKIP. Evaluasi pada Q3 Tahun 2019
Realisasi	-	-	78,21	-	78,21	
Capaian	-	-	96,56%	-	96,56%	

*Sumber Data: Monitoring Capaian Sasaran Mutu Inspektorat Utama Tahun 2019

Berdasarkan hasil evaluasi pada tahun 2019, Nilai AKIP Inspektorat Utama yaitu sebesar 78,215 atau belum berhasil mencapai target yang dijanjikan sebesar 81, namun target ini tercapai dengan pencapaian 96,56% (kategori **Baik**). Indikator ini juga menjadi indikator pada periode perencanaan 2020-2024, sehingga masih perlu dirumuskan dan dilakukan upaya-upaya agar target kinerja dapat terpenuhi.



Gambar 3-12. Nilai AKIP Inspektorat Utama 2016 s.d. 2019

Jika dibandingkan dengan capaian pada tahun-tahun sebelumnya, nilai AKIP Inspektorat Utama menunjukkan tren peningkatan, seperti tersaji pada gambar 3-12. Walaupun demikian, realisasi kinerja belum dapat memenuhi target kinerja yang dijanjikan. Beberapa kendala yang menyebabkan pencapaian tersebut adalah:

- a) Belum adanya pedoman atau SOP dan system informasi untuk pengumpulan data kinerja yang *up to date*, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
- b) Kurangnya penyajian informasi perihal pengukuran kinerja, utamanya dengan memberi penekanan pada mekanisme pengumpulan dan pengukuran data kinerja yang sistematis dan mampu telusur.
- c) Lemahnya komitmen untuk mengoptimalkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara periodik dilengkapi dengan kesimpulan dan kendala/keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan, rencana aksi dan kesimpulan kondisi setelah dan sebelum rencana aksi.
- d) Belum adanya monitoring capaian dan kinerja sampai dengan level individu dan memanfaatkan hasil pengukuran capaian kinerja tersebut sebagai dasar pemberian *reward and punishment*.

Beberapa kelemahan yang teridentifikasi berdasarkan hasil evaluasi atas implementasi AKIP di BPOM dan Inspektorat Utama Tahun 2019 telah ditindaklanjuti sebagaimana tercantum dalam Bagian 3.1 Buku Laporan Kinerja ini.

3.3.8. CAPAIAN SASARAN PROGRAM 8 – MENINGKATNYA KAPABILITAS PENGAWASAN INTERN

Mengacu pada Peraturan Kepala BPKP Nomor: PER-1633/K/JF/2011 tentang Pedoman Teknis Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah, Kapabilitas Aparat

Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) merupakan kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas pengawasan yang terdiri dari tiga unsur yang saling terkait, yaitu kapasitas, kewenangan, dan kompetensi SDM APIP. Tiga unsur tersebut yang harus dimiliki APIP agar dapat mewujudkan peran APIP secara efektif.

Kapabilitas APIP diukur dengan menggunakan model *Internal Audit Capability Model (IA-CM)* yang dikembangkan BPKP. IACM Model BPKP mengadopsi model peningkatan kapabilitas yang dikembangkan oleh Institute of Internal Auditors (IIA). IA-CM merupakan kerangka kerja yang mengidentifikasi aspek-aspek fundamental yang dibutuhkan untuk pengawasan intern yang efektif di sektor publik dan menggambarkan jalur evolusi untuk organisasi sektor publik dalam mengembangkan pengawasan intern yang efektif untuk memenuhi persyaratan tata kelola organisasi dan harapan profesional. IA-CM menunjukkan langkah-langkah untuk maju dari tingkat pengawasan intern yang kurang kuat menuju kondisi yang kuat, efektif, kapabilitas pengawasan intern umumnya, terkait dengan organisasi yang lebih matang dan kompleks. Di dalam model IA-CM, APIP dibagi menjadi lima level kapabilitas, yaitu Level 1 (*Initial*), Level 2 (*Infrastructure*), Level 3 (*Integrated*), Level 4 (*Managed*), dan Level 5 (*Optimizing*).

Mempertimbangkan hal tersebut, sasaran program ini diukur dengan 1 (satu) indikator, yaitu Level Kapabilitas Inspektorat Utama BPOM dengan target tahun 2018 berada pada level 3. Target dan realisasi sasaran dan indikator kinerja pada sasaran ini sebagaimana tabel 3-28 berikut.

Tabel 3-28. Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Program 8

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2015	REALISASI 2016	REALISASI 2017	REALISASI 2018	2019		
						TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Meningkatnya kapabilitas pengawasan intern	Level kapabilitas Inspektorat Utama BPOM	Level 2	Level 2	Level 3 dengan catatan	Level 3	Level 3	Level 3	100.00%

IKU: Level Kapabilitas Inspektorat Utama BPOM

Berdasarkan hasil penilaian dari BPKP pada tahun 2019, Inspektorat Utama telah mencapai kapabilitas level 3 penuh, yang berarti telah mencapai target yang diperjanjikan, dengan nilai pencapaian 100% (kriteria Baik). Pencapaian ini juga berhasil mempertahankan pencapaian tahun sebelumnya (2019) yang juga menargetkan kapabilitas APIP pada level 3.

Level 3 berarti bahwa Inspektorat Utama telah mampu menilai tingkat ekonomis, efisiensi, dan efektivitas suatu kegiatan dan mampu memberikan konsultasi pada tata kelola, manajemen


risiko dan pengendalian intern. Sebagai informasi, Kementerian/Lembaga yang telah mencapai level 3 adalah BPK RI, BPKP dan Kementerian Keuangan. Kapabilitas APIP pada level 3 juga berarti Inspektorat Utama mendukung secara langsung peningkatan penilaian area perubahan dalam reformasi birokrasi, terutama pada area perubahan (1) Pengawasan, dengan hasil meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bebas KKN dan area perubahan (2) Akuntabilitas dengan hasil yang diharapkan meningkatnya kapasitas dan kapabilitas kinerja birokrasi.

Tabel 3-29. Capaian IKU Level Kapabilitas Inspektorat Utama BPOM

Inspektorat Utama	Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern					
	Level Kapabilitas Inspektorat Utama Bpom					
T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	Y	Keterangan
Target	-	-	-	Level 3	Level 3	Penghargaan Level Kapabilitas APIP Level 3 pada Q1 Tahun 2019
Realisasi	Level 3	-	-	-	Level 3	
Capaian	100%	-	-	-	100%	

*Sumber Data: Monitoring Capaian Sasaran Mutu Inspektorat Utama Tahun 2019

Peningkatan kapabilitas Inspektorat Utama menuju level 3 sesuai skema Internal Audit Capability Model (IA-CM) berarti bahwa Inspektorat Utama harus memenuhi persyaratan pada 6 (enam) elemen dan 14 (empat belas) level dengan 93 persyaratan.



Gambar 3-13. Kapabilitas Inspektorat Utama 2015 s.d. 2019

Jika dibandingkan dengan capaian pada tahun-tahun sebelumnya sebagaimana disajikan pada gambar 3-13, pencapaian kapabilitas level 3 penuh pada tahun 2018 dan 2019 meningkat dari capaian pada tahun 2015 dan 2016 yang baru mencapai level 2, dan capaian tahun 2017 di mana level kapabilitas APIP berada pada level 3 dengan catatan perbaikan.

Badan POM telah membentuk satgas/komite audit Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.04.01.1.72.12.18.5571 Tahun 2018 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penjamin Mutu Hasil Pengawasan Internal di Lingkungan Badan POM yang bertugas melakukan pengawasan atas kegiatan pengawasan internal yang dilaksanakan Inspektorat Utama.

- a. Melakukan pengawasan atas penjaminan mutu hasil pengawasan internal.
- b. Koordinasi pelaksanaan tugas yang membutuhkan akses data/informasi Unit Eselon I.
- c. Memberikan saran dan masukan kepada Kepala Badan POM dan/atau Inspektur Utama dalam rangka perbaikan mutu hasil pengawasan internal, perbaikan kualitas keuangan Badan POM dan pelaksanaan hasil tindak lanjut pemeriksaan BPK RI.

3.4. ANALISIS AKUNTABILITAS PENGGUNAAN ANGGARAN

3.4.1. REALISASI ANGGARAN

Secara umum, pelaksanaan pengelolaan keuangan Inspektorat Utama selama tahun 2019 telah diupayakan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi instansi pemerintah dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran Inspektorat Utama secara lengkap dan rinci dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan melalui mekanisme pelaporan dan rekonsiliasi dengan unit KPPN setempat. Adapun hasil pelaporan dan rekonsiliasi ini telah disetujui dan telah dibuatkan Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) Laporan Realisasi Anggaran (LRA) antara Inspektorat Utama dengan KPPN setempat.

Penyerapan anggaran Inspektorat Utama tahun 2019 untuk pelaksanaan program Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Badan Pengawas Obat dan Makanan adalah sebesar Rp24.295.420.238 atau 98,47% dari jumlah keseluruhan pagu Rp24.673.283.000 untuk pelaksanaan 2 (dua) kegiatan, yaitu :(1) Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur I (Inspektorat I) dan (2) Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur II (Inspektorat II) dengan rincian sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3-30. Realisasi Anggaran Inspektorat Utama Tahun Anggaran 2019

NAMA KEGIATAN		BIAYA (Rp)		
		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi
4115	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur I			
4115.001	Pengawasan Intern pada mitra Inspektorat I	7.436.030.000	7.283.119.738	97,94%
4115.951	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	626.080.000	621.356.397	99,25%
4115.994	Layanan Perkantoran	9.920.283.000	9.796.790.229	98,75%
4116	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur II			
4116.001	Pengawasan Intern pada mitra inspektorat II	6.690.890.000	6.594.153.874	98,55%
		24.673.283.000	24.295.420.238	98,47%

*Sumber Data: Aplikasi OMSPAN Kementerian Keuangan

Sisa anggaran Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.377.862.762,- atau 1.53% dari pagu. Kurang maksimalnya realisasi anggaran tersebut disebabkan adanya sisa belanja pegawai berupa gaji pegawai, tunjangan kinerja, uang makan yang tidak dapat dibayarkan karena tingkat kehadiran pegawai, sisa belanja modal dan sisa belanja barang karena penghematan dalam pelaksanaan kegiatan. Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran per sasaran dan indikator sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3-31. Pagu dan Realisasi Anggaran Inspektorat Utama per Sasaran

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	NILAI PENCAPAIAN INDIKATOR	NILAI PENCAPAIAN SASARAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	% REALISASI
1	Meningkatnya capaian RB BPOM program penguatan sistem pengawasan sesuai <i>road map</i> RB BPOM 2015 – 2019	Nilai Reformasi Birokrasi BPOM program penguatan sistem pengawasan	92,40	93,99	662.731.500	658.895.549	99,42
		Nilai evaluasi internal akuntabilitas kinerja BPOM	95,58				
2	Meningkatnya peran Inspektorat Utama sebagai <i>Trusted Advisor</i>	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern	99,29	99,29	506.022.000	466.298.443	92,15
3	Meningkatnya birokrasi BPOM yang berkualitas, bersih dan bebas KKN	Pengawasan unit kerja BPOM menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)	91,67	91,67	810.273.500	795.551.722	98,18
4	Terlaksananya rencana aksi RB BPOM program penguatan sistem pengawasan	Persentase realisasi rencana aksi program penguatan sistem pengawasan Reformasi Birokrasi BPOM	108,70	108,70%	660.580.000	652.928.030	98,84
5	Tata Kelola, Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern BPOM Andal	Level maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	100,00	100,00	3.652.098.000	3.610.971.544	98,87
		Jumlah laporan pengawasan intern pada mitra kerja Inspektorat Utama	100,00				
6	Terjaminnya Laporan Keuangan BPOM Sesuai SAP	Persentase laporan keuangan Satuan Kerja Badan POM bebas dari kesalahan material	100,00	107,07	3.893.899.000	3.846.263.004	98,78

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	NILAI PENCAPAIAN INDIKATOR	NILAI PENCAPAIAN SASARAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	% REALISASI
		Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM	117,80				
		Persentase rekomendasi pengawasan intern yang ditindaklanjuti	103,42				
7	Terwujudnya RB Inspektorat Utama BPOM sesuai <i>road map</i> RB BPOM 2015 – 2019	Nilai hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) Inspektorat Utama	96,56	96,56	2.454.416.000	2.387.497.789	97,27
8	Meningkatnya kapabilitas pengawasan intern	Level kapabilitas Inspektorat Utama BPOM	100,00	100,00	1.486.900.000	1.467.400.331	98,69

3.4.2. ANALISIS EFISIENSI PENCAPAIAN SASARAN

Fokus pengukuran efisiensi adalah indikator input dan pencapaian output dari suatu sasaran. Dalam hal ini, diukur kemampuan suatu sasaran untuk menggunakan input yang lebih sedikit dalam menghasilkan output yang sama/lebih besar; atau penggunaan input yang sama dapat menghasilkan output yang sama/lebih besar; atau persentase capaian output sama/lebih tinggi daripada persentase capaian input. Efisiensi suatu sasaran diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE) yang diperoleh.

Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian *output* terhadap % capaian *input*, sesuai rumus berikut:

$$IE = \frac{\% \text{ Capaian Output}}{\% \text{ Capaian Input}}$$

Standar efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1, yang diperoleh dengan menggunakan rumus:

$$SE = \frac{\% \text{ Rencana Capaian Output}}{\% \text{ Rencana Capaian Input}} = 100\% = 1$$

Efisiensi suatu sasaran/kegiatan ditentukan dengan membandingkan IE terhadap SE, mengikuti formula logika berikut:

Jika $IE \geq SE$, maka sasaran/kegiatan dianggap efisien

Jika $IE < SE$, maka sasaran/kegiatan dianggap tidak efisien

Kemudian, terhadap sasaran/kegiatan yang efisien atau tidak efisien tersebut diukur tingkat efisiensi (TE), yang menggambarkan seberapa besar efisiensi/ketidakefisienan yang terjadi pada masing-masing sasaran/kegiatan, dengan menggunakan rumus berikut:

$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

Tingkat efisiensi pencapaian sasaran dan indikator kinerja Inspektorat Utama tahun 2019 sebagai berikut:

Tabel 3-32. Tingkat Efisiensi Pencapaian Sasaran Inspektorat Utama Tahun 2019

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	Realisasi Anggaran per Sasaran	Nilai Pencapaian Sasaran (NPS)	Indeks Efisiensi (IE)	Standar Efisiensi (SE)	Tingkat Efisiensi (TE)	Kategori
1	Meningkatnya capaian RB BPOM program penguatan sistem pengawasan sesuai <i>road map</i> RB BPOM 2015 – 2019	Nilai Reformasi Birokrasi BPOM program penguatan sistem pengawasan	99.42%	93.99%	0.95	1.00	-0.06	Tidak Efisien
		Nilai evaluasi internal akuntabilitas kinerja BPOM						
2	Meningkatnya peran Inspektorat Utama sebagai <i>Trusted Advisor</i>	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern	92.15%	99.29%	1.08	1.00	0.07	Efisien
3	Meningkatnya birokrasi BPOM yang berkualitas, bersih dan bebas KKN	Pengawasan unit kerja BPOM menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)	98.18%	91.67%	0.93	1.00	-0.07	Tidak Efisien
4	Terlaksananya rencana aksi RB BPOM program penguatan sistem pengawasan	Persentase realisasi rencana aksi program penguatan sistem pengawasan Reformasi Birokrasi BPOM	98.84%	108.70%	1.10	1.00	0.09	Efisien

5	Tata Kelola, Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern BPOM Andal	Level maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	98.87%	100.00%	1.01	1.00	0.01	Efisien
		Jumlah laporan pengawasan intern pada mitra kerja Inspektorat Utama						
6	Terjaminnya Laporan Keuangan BPOM Sesuai SAP	Persentase laporan keuangan Satuan Kerja Badan POM bebas dari kesalahan material	98.78%	107.07%	1.08	1.00	0.08	Efisien
		Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM						
		Persentase rekomendasi pengawasan intern yang ditindaklanjuti						
7	Terwujudnya RB Inspektorat Utama BPOM sesuai <i>road map</i> RB BPOM 2015 – 2019	Nilai hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) Inspektorat Utama	97.27%	96.56%	0.99	1.00	-0.01	Tidak Efisien
8	Meningkatnya kapabilitas pengawasan intern	Level kapabilitas Inspektorat Utama BPOM	98.69%	100.00%	1.01	1.00	0.01	Efisien

Dari Tabel 3-32 di atas, dapat disimpulkan bahwa 5 (lima) dari 8 (delapan) sasaran diselenggarakan dengan efisien, yang ditunjukkan dengan nilai Indeks Efisiensi (IE) yang lebih besar dari 1. Sedangkan pencapaian 3 (tiga) sasaran diselenggarakan dengan tidak efisien dengan nilai IE sebesar 0,93; 0,95; dan 0,99; yaitu:

1. Sasaran Program (1) “Meningkatnya capaian RB BPOM program penguatan sistem pengawasan sesuai *road map* RB BPOM 2015 – 2019” dengan indikator kinerja “Nilai Reformasi Birokrasi BPOM program penguatan sistem pengawasan” dan “Nilai evaluasi internal akuntabilitas kinerja BPOM”. Nilai pencapaian sasaran program ini yaitu sebesar 93,99% dengan kriteria pencapaian “Baik”.

Walaupun belum tercapai, namun Inspektorat Utama telah melakukan berbagai upaya agar target kinerja ini dapat tercapai, yang antara lain ditunjukkan dengan penerbitan produk hukum sebagai legal basis yang mengikat dalam pelaksanaan RB BPOM maupun melalui rapat-rapat koordinasi dan tinjauan manajemen; intervensi dan pengawalan dalam setiap tahapan implementasi RB BPOM; penatalaksanaan penanganan pengaduan yang efektif dan efisien; pendampingan dan asistensi implementasi SAKIP kepada unit kerja di BPOM bersama dengan Sekretariat Utama cq. Biro Perencanaan

dan Keuangan; dan peningkatan kualitas evaluasi internal agar dapat mendorong perbaikan implementasi SAKIP di masing-masing unit kerja.

2. Sasaran Program (3) “Meningkatnya birokrasi BPOM yang berkualitas, bersih dan bebas KKN”, dengan indikator kinerja “Pengawasan unit kerja BPOM menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)” yang tercapai dengan pencapaian 91,67%, dengan kriteria pencapaian “Baik”.

Walaupun belum tercapai, namun Inspektorat Utama telah melakukan upaya penuh agar target kinerja ini dapat tercapai, antara lain dengan melakukan intensifikasi *assessment* dan pendampingan dalam proses pengusulan unit kerja dengan predikat WBK dan WBBM ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB). Sebanyak 20 (dua puluh) unit didampingi intensif, yang terdiri dari 16 (enam belas) yang diusulkan untuk mendapat predikat WBK dan 4 (empat) unit yang diusulkan untuk mendapat predikat WBBM. Berdasarkan hasil evaluasi oleh Kementerian PAN dan RB, 7 (tujuh) unit kerja mendapatkan predikat WBK, yaitu: Balai Besar POM (BBPOM) di Padang, BBPOM di Pekanbaru, BBPOM di Denpasar, BBPOM di Pontianak, BBPOM di Yogyakarta, Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif, serta Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik. Selain upaya pengawasan, Inspektorat Utama mendorong keberhasilan pembangunan zona Integritas menuju unit kerja berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi dengan memasukkan hasil penilaian Tim Penilai Internal WBK sebagai Indikator Kinerja Utama seluruh Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis Badan POM untuk perencanaan strategis Tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

3. Sasaran program (7) “Terwujudnya RB Inspektorat Utama BPOM sesuai road map RB BPOM 2015 – 2019”, dengan indikator kinerja “Nilai hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) Inspektorat Utama” yang tercapai dengan pencapaian 96,56%.

Jika dibandingkan dengan capaian pada tahun-tahun sebelumnya, nilai AKIP Inspektorat Utama menunjukkan tren peningkatan. Namun demikian, realisasi kinerja belum dapat memenuhi target kinerja yang dijanjikan. Beberapa kendala yang menyebabkan pencapaian tersebut adalah:

- a) Belum adanya pedoman atau SOP dan system informasi untuk pengumpulan data kinerja yang *up to date*, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

- b) Kurangnya penyajian informasi perihal pengukuran kinerja, utamanya dengan memberi penekanan pada mekanisme pengumpulan dan pengukuran data kinerja yang sistematis dan mampu telusur.
- c) Lemahnya komitmen untuk mengoptimalkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara periodik dilengkapi dengan kesimpulan dan kendala/keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan, rencana aksi dan kesimpulan kondisi setelah dan sebelum rencana aksi.
- d) Belum adanya monitoring capaian dan kinerja sampai dengan level individu dan memanfaatkan hasil pengukuran capaian kinerja tersebut sebagai dasar pemberian *reward and punishment*.

Beberapa kelemahan yang teridentifikasi berdasarkan hasil evaluasi atas implementasi AKIP di BPOM dan Inspektorat Utama Tahun 2019 telah ditindaklanjuti sebagaimana tercantum dalam Bagian 3.1 Buku Laporan Kinerja ini.


3.4.3. ANALISIS REALISASI ANGGARAN RENSTRA 2015 S.D. 2019

Inspektorat Utama telah memperoleh komitmen penganggaran untuk mencapai target Sasaran Strategis yang telah diperjanjikan pada periode Perencanaan Strategis tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 sejumlah Rp.71.496.536.000,-. Realisasi anggaran selama periode 5 (lima) tahun sejumlah Rp.67.657.673.043,-

Tabel 3-33. Anggaran Inspektorat Utama Periode Perencanaan Strategis 2015 sd 2019


ANGGARAN	TAHUN				
	2015	2016	2017	2018	2019
DIPA	6.274.453.000	8.929.394.000	10.234.949.000	21.384.457.000	24.673.283.000
REALISASI	5.668.330.543	8.286.523.782	9.445.417.238	19.961.981.242	24.295.420.238

*Sumber Data: DIPA dan LAKIP Inspektorat Utama Tahun 2015 sd 2019



Gambar 3-14. DIPA VS Realisasi Anggaran Periode Perencanaan Strategis tahun 2015 sd tahun 2019

Dalam periode perencanaan strategis Inspektorat Utama tahun 2015 sd 2019, Inspektorat Utama selalu dapat merealisasikan anggaran diatas 90%. Pada tahun terakhir periode renstra 2015 sd 2019, bahkan mencapai realisasi anggaran tertinggi yaitu 98,47%.



Gambar 3-15. Persentase Realisasi Anggaran Periode Perencanaan Strategis tahun 2015 sd tahun 2019

Selama 3 (tiga) tahun terakhir anggaran Inspektorat Utama selalu dapat direalisasikan secara efisien karena dalam penyerapannya yang lebih kecil dari alokasi anggaran dan target kinerja dapat dicapai. Jika anggaran Tahun 2017 menjadi *baseline*, maka terdapat peningkatan anggaran sebesar lebih dari 100% di Tahun 2018, dan kembali meningkat untuk anggaran Tahun 2019. Informasi realisasi anggaran disajikan pada tabel realisasi anggaran per MAK Periode Tahun 2017 sebelum restrukturisasi dan tahun 2018 sd 2019 setelah restrukturisasi menjadi Inspektorat Utama sebagai berikut:

Tabel 3-34. Realisasi Anggaran per MAK Periode Tahun 2017 sd 2019

Sebelum Restrukturisasi Tahun 2017

Jenis Belanja	Pagu 2017	Realisasi				%
		TW I	TW II	TW III	TW IV	
51	2.211.275.000	469.831.756	1.058.024.231	1.654.974.742	2.121.774.592	95,95
52	7.539.174.000	614.238.480	2.807.466.027	3.952.211.709	6.840.315.646	90,73
53	484.500.000	108.446.500	265.033.000	465.053.000	483.327.000	99,76
Jumlah	10.234.949.000	1.192.516.736	4.130.523.258	6.072.239.451	9.445.417.238	92,29

Setelah Restrukturisasi Tahun 2018

Jenis Belanja	Pagu 2018	Realisasi				%
		TW I	TW II	TW III	TW IV	
51	5.753.947.000	842.762.444	2.381.663.677	4.051.479.538	5.557.099.910	96,58
52	14.500.570.000	797.047.915	2.920.229.841	5.700.696.659	13.279.477.432	91,58
53	1.129.940.000	173.877.400	173.877.400	554.568.900	1.125.403.900	99,60
Jumlah	21.384.457.000	1.813.687.759	5.475.770.918	10.306.745.097	19.961.981.242	93,35

Setelah Restrukturisasi Tahun 2019

Jenis Belanja	Pagu 2019	Realisasi				%
		TW I	TW II	TW III	TW IV	
51	8.598.011.000	1.703.964.350	3.971.671.852	5.615.599.336	8.477.985.737	98,60
52	15.449.192.000	1.880.148.650	7.255.799.699	10.249.440.561	15.196.078.104	98,36
53	626.080.000	0	291.522.040	370.871.540	621.356.397	99,25
Jumlah	24.673.283.000	3.584.113.000	11.518.993.591	16.235.911.437	24.295.420.238	98,47

3.4.4. CAPAIAN KINERJA TA 2019 DAN PERBANDINGANNYA TERHADAP RENCANA KINERJA JANGKA MENENGAH 2015 SAMPAI DENGAN 2019

Untuk dapat mengetahui tingkat capaian kinerja dibandingkan terhadap rencana kinerja jangka menengah periode tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, dilakukan pengukuran kinerja sebagaimana diinformasikan pada Tabel 3-35.


Tabel 3-35. Perbandingan Capaian Kinerja Periode Perencanaan Strategis 2015 sampai dengan Tahun 2019

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	REALISASI				TAHUN 2019		NILAI PENCAPAIAN INDIKATOR
			2015	2016	2017	2018	TARGET	REALISASI	
1	Meningkatnya capaian RB BPOM program penguatan sistem pengawasan sesuai <i>road map</i> RB BPOM 2015 – 2019	Nilai Reformasi Birokrasi BPOM program penguatan sistem pengawasan	7.01	8.09	8.05	8.98	10	9,24	92,40
		Nilai evaluasi internal akuntabilitas kinerja BPOM	6.99	7.49	7.52	7.53	8.6	8,22	95,58
2	Meningkatnya peran Inspektorat Utama sebagai <i>Trusted Advisor</i>	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern	68.36	72.04	84.31	78.52	82	81.42	99.29%
3	Meningkatnya birokrasi BPOM yang berkualitas, bersih dan bebas KKN	Pengawasan unit kerja BPOM menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)	-	-	4	4	12	11	91.67%
4	Terlaksananya rencana aksi RB BPOM program penguatan sistem pengawasan	Persentase realisasi rencana aksi program penguatan sistem pengawasan Reformasi Birokrasi BPOM	-	69.68%	88.87%	90%	92%	100%	108.70%
5	Tata Kelola, Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern BPOM Andal	Level maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	-	Level 2	Level 2	Level 3	Level 3	Level 3	100.00%
		Jumlah laporan pengawasan intern pada mitra kerja Inspektorat Utama	34	36	38	42	46	46	100.00%
6	Terjaminnya Laporan Keuangan	Persentase laporan keuangan Satuan Kerja Badan POM	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.00%

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	REALISASI				TAHUN 2019		NILAI PENCAPAIAN INDIKATOR
			2015	2016	2017	2018	TARGET	REALISASI	
	BPOM Sesuai SAP	bebas dari kesalahan material							
		Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM	81.98%	72.60%	82.82%	73.45%	80%	94.24%	117.80%
		Persentase rekomendasi pengawasan intern yang ditindaklanjuti	53.64%	88.99%	73.96%	86.64%	85%	87.91%	103.42%
7	Terwujudnya RB Inspektorat Utama BPOM sesuai <i>road map</i> RB BPOM 2015 – 2019	Nilai hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) Inspektorat Utama	B	72.06	74.73	75.31	81	78.215	96.56%
8	Meningkatnya kapabilitas pengawasan intern	Level kapabilitas Inspektorat Utama BPOM	Level 2	Level 2	Level 3 dengan Catatan	Level 3	Level 3	Level 3	100.00%

*Sumber Data: LAKIP Inspektorat Utama Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2018

Pengukuran kinerja dilaksanakan untuk mengetahui tingkat pencapaian tahun 2019 yang merupakan tahun akhir periode perencanaan strategis dan besarnya kesenjangan/selisih capaian kinerja terhadap target yang harus dicapai dalam periode ini.



Gambar 3-16. Persentase Capaian Kinerja Periode Perencanaan Strategis tahun 2015 sd tahun 2019

Berdasarkan data capaian kinerja periode perencanaan strategis Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019, dari 12 Indikator Kinerja Utama Inspektorat Utama, secara umum terdapat 9 IKU (75%) yang telah mencapai target kinerja dan mendapatkan Kriteria “Baik”.

Bahkan Indikator Kinerja Persentase Rekomendasi Pengawasan Intern yang Ditindaklanjuti BPOM mendapatkan kriteria “Sangat Baik” dengan persentase 8%. Terdapat 2 (dua) Indikator Kinerja yaitu: (1) Nilai Reformasi Birokrasi BPOM Program Penguatan Sistem Pengawasan; dan (2) Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM yang belum dapat disimpulkan karena masih dalam proses penilaian oleh Kementrian PAN dan RB.

Dari 9 IKU yang mendapat kriteria penilaian “Baik”, masih terdapat 3 (tiga) Indikator Kinerja yang capaian kinerjanya belum optimal 100% yaitu:


- 1) IKU Indeks kepuasan mitra pengawasan intern dengan target 82. Pencapaian IKU ini sangat berkaitan dengan 2 (dua) hal yaitu (1) persepsi yang diterima oleh mitra pengawasan intern atas layanan yang telah diberikan dan (2) inovasi dan perbaikan pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Utama atas 5 aspek layanan yang diukur pada survei indeks kepuasan mitra pengawasan intern. Pembahasan secara lebih detail telah disampaikan pada Bab 3.3.2.
- 2) IKU Pengawasan unit kerja BPOM menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dengan target 12 unit kerja berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi. Inspektorat Utama terus berupaya mendorong unit kerja Badan POM untuk dapat memperoleh predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Pembahasan secara lebih detail telah disampaikan pada Bab 3.3.3.
- 3) IKU Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Inspektorat Utama dengan target kinerja 81. Capaian IKU Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sangat dipengaruhi oleh penerapan system informasi aplikasi *e-performance* yang telah menggambarkan cascading kinerja sampai dengan individu dan memantau capaian kinerja secara bulanan dan triwulanan. Secara internal tingkat Inspektorat Utama, telah mengupayakan capaian IKU sebagaimana yang telah disampaikan pada Bab 3.1.

3.4.5. REVIU PEMETAAN SASARAN PROGRAM

Reviu pemetaan sasaran program diperoleh dengan membandingkan persentase capaian sasaran program Tahun 2019 dengan persentase rata-rata capaian sasaran program (99,10%) dan membandingkan persentase realisasi anggaran sasaran program Tahun 2019 dengan persentase rata-rata realisasi anggaran sasaran program (98,29%), akan mendapatkan plotting 4 (empat) kuadran masing-masing sasaran program.

Dari hasil reviu pemetaan Sasaran Program Inspektorat Utama periode perencanaan strategis Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019 mendapatkan hasil pemetaan sebagai berikut:

REVIU HASIL PEMETAAN SASARAN PROGRAM



Gambar 3-17. Reviu Hasil Pemetaan Sasaran Program

Inspektorat Utama perlu mempertahankan kinerja pencapaian sasaran program dan realisasi anggaran untuk sasaran program pada kuadran IV dengan Capaian Kinerja dan Penyerapan Anggaran diatas rata-rata terdiri dari sasaran program (1) Terlaksananya Rencana Aksi RB BPOM Program Penguatan Sistem Pengawasan; (2) Tata Kelola, Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern BPOM Andal; (3) Terjaminnya Laporan Keuangan BPOM Sesuai SAP; dan (4) Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern.

Inspektorat Utama perlu mempertahankan Capaian Kinerja pada kuadran III yaitu Meningkatnya Peran Inspektorat Utama sebagai *Trusted Advisor* dan memperbaiki penyerapan anggarannya.

Untuk sasaran program (1) Meningkatnya Birokrasi BPOM yang Berkualitas, Bersih dan Bebas KKN dan (2) Terwujudnya RB Inspektorat Utama BPOM Sesuai *Road Map* RB BPOM 2015 – 2019, perlu mendapat perhatian untuk memperbaiki capaian kinerja dan Realisasi Anggarannya.

Peningkatan kinerja secara keseluruhan mutlak dilaksanakan untuk capaian Sasaran Program Meningkatnya capaian RB BPOM program penguatan sistem pengawasan sesuai road map RB BPOM 2015 – 2019, capaian outcome pada sasaran program ini perlu mendapat *effort* yang lebih sebagaimana telah diutarakan pada bagian sebelumnya.

4 PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

Badan Pengawas Obat dan Makanan RI (BPOM) ditetapkan sebagai Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) yang bertanggung jawab kepada Presiden berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2005 serta perubahan terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, yang kemudian diturunkan dalam Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Tahun 2019 adalah tahun kelima atau tahun terakhir dalam implementasi Rencana Strategis 2015-2019 Inspektorat Utama. Pengawasan intern yang menjadi tugas dan fungsi Inspektorat Utama membutuhkan dukungan sistem, infrastruktur dan sumber daya manusia yang memadai, baik dari segi kuantitasnya maupun dari segi kapabilitas dan keahliannya.

Nilai Kinerja Organisasi sementara berdasarkan *Perspektif Balance Score Card* tahun 2019 sebesar 98,54% yang terdiri dari Nilai Kinerja *Perspektif Customer* (94,98%); Nilai Kinerja *Perspektif Internal Process* (103,54%) dan Nilai Kinerja *Perspektif Learning & Growth* (98,28%).

Pada tahun 2019, terdapat beberapa keberhasilan tingkat nasional yang diakui oleh mitra kerja Inspektorat Utama, antara lain:

- a. Mempertahankan opini WTP dari pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Badan POM Tahun Anggaran 2018, yang merupakan perolehan Opini WTP yang ke-5 secara berturut-turut;
- b. Mempertahankan level kapabilitas APIP melalui skema Internal Audit Capability Model (IACM) pada level 3 penuh (*Integrated*). Hal ini berarti seluruh elemen *Key Process Area* (KPA) sebanyak 14 (empat belas) sampai dengan level 3 telah terpenuhi dan berarti:
 - 1) Telah menetapkan praktik profesional audit internal secara seragam dan telah selaras sepenuhnya dengan standar audit;
 - 2) Mampu melakukan audit kinerja/*value for maney audit* yang dapat meningkatkan kinerja;

- 3) Mampu memberikan *advisory services* untuk perbaikan tata kelola sektor publik, manajemen risiko, dan pengendalian intern.
- c. Mempertahankan Maturitas SPIP pada level 3 (terdefinisi); dan
- d. Tindak lanjut atas hasil pemeriksaan BPK RI yang tertinggi pada Auditorat Utama Keuangan Negara VI.

Untuk mengukur pencapaian terhadap tujuan strategis Inspektorat Utama, pada tahun 2019 telah ditetapkan 8 (delapan) Sasaran Program dengan 12 (dua belas) indikator kinerja, yang keseluruhannya merupakan indikator kinerja utama (IKU).

11 (sebelas) dari 12 (dua belas), atau 91,67% dari indikator kinerja, dicapai dengan kriteria “Baik”. 5 (lima) dari 11 (sebelas) indikator yang dicapai dengan kriteria “Baik” tersebut belum mencapai target yang diperjanjikan 100%, namun masih berada pada kisaran capaian 90,01-99,99%. 1 (satu) indikator kinerja, yaitu “Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM” tercapai dengan nilai capaian indikator 117.80%, dengan kriteria “Sangat Baik”. Seluruh (8 dari 8) sasaran program Inspektorat Utama selama tahun 2019, tercapai dengan kriteria “Baik”, sesuai target dalam perencanaan kinerja.

Realisasi anggaran Inspektorat Utama tahun 2019 yaitu sebesar Rp24.295.420.238,- atau 98.47% dari total anggaran Rp24.673.283.000,-.

4.2. PERMASALAHAN

Beberapa permasalahan/kendala dalam pencapaian kinerja Inspektorat Utama Badan POM selama Tahun 2019, antara lain:

1. Pengukuran capaian kinerja secara keseluruhan belum dapat dituntaskan tepat waktu, khususnya Indikator Kinerja Utama yang dinilai oleh pihak eksternal Badan POM yaitu Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada sasaran program meningkatnya capaian RB BPOM program penguatan sistem pengawasan sesuai *road map* RB BPOM 2015 – 2019 dengan Indikator Utama (1) Nilai Reformasi Birokrasi BPOM program penguatan sistem pengawasan dan (2) Nilai evaluasi internal akuntabilitas kinerja BPOM. Hasil pengukuran kedua indikator ini baru diperoleh pada minggu ke-2 bulan Maret tahun 2020.
2. 5 (lima) dari 11 (sebelas) Indikator Kinerja yang tercapai dengan kriteria “Baik”, capaian kinerjanya masih belum optimal 100% yaitu: (1) Nilai Reformasi Birokrasi BPOM program penguatan sistem pengawasan; (2) Nilai evaluasi internal akuntabilitas kinerja BPOM; (3) Indeks Kepuasan Mitra Pengawasan Intern; (4) Pengawasan Unit Kerja BPOM Menuju Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani

- (WBBM); dan (5) Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Inspektorat Utama. Diperlukan upaya *breakthrough* dan komprehensif untuk mencapai kinerja sesuai target yang diperjanjikan.
3. Belum seluruh proses tata kelola pengawasan intern (audit, reviu, dan pengawasan lainnya) dilaksanakan secara elektronik dan terintegrasi.
 4. Persentase pemenuhan pegawai di Inspektorat Utama per 31 Desember 2019 adalah sebesar 45,53%, baru 56 Aparatur Sipil Negara dari kebutuhan Aparatur Sipil Negara sejumlah 123 ASN.

4.3. SARAN


Berdasarkan hasil analisis terhadap capaian kinerja 2019, perlu dirumuskan beberapa langkah penting sebagai strategi yang akan dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk perumusan rencana kinerja tahun berikutnya. Langkah yang perlu diambil dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat, sekaligus untuk peningkatan kinerja pengawasan internal, antara lain adalah:

1. Memaksimalkan dan meningkatkan pelaksanaan pengumpulan data kinerja, evaluasi internal dengan cara melaksanakan monitoring atas capaian kinerja secara berkala untuk dapat mengantisipasi kendala serta hambatan yang terjadi untuk dapat menentukan langkah-langkah perbaikan atas kendala serta hambatan atas pencapaian kinerja.
2. Melaksanakan analisis dan reviu Indikator Kinerja Utama secara mendalam, terutama untuk Indikator Kinerja Utama yang menjadi *baseline* pada perencanaan strategis Inspektorat Utama periode 2020 sampai dengan 2024.
3. Mengoptimalkan peran Inspektorat Utama sebagai mitra strategis dan *trusted advisor* yang memberikan manfaat dan nilai tambah bagi Badan POM dibidang tata kelola pemerintahan, manajemen risiko dan pengendalian intern.
4. Mengembangkan digitalisasi pengawasan intern dan Teknik Pengawasan Intern Berbantuan Komputer (TPBK).
5. Menjalin kerjasama yang lebih erat antara Inspektorat Utama Badan POM dengan LKPP, BPKP, BPK RI, Kementerian Keuangan RI dan *stakeholder* terkait lainnya dalam berbagai aspek yang relevan untuk pembinaan dan peningkatan pelaksanaan pengawasan internal.

Laporan Kinerja Inspektorat Utama Tahun 2019 yang merupakan Tahun terakhir periode perencanaan strategis Tahun 2015 sampaidengan tahun 2019 dapat dijadikan sebagai alat komunikasi dan akuntabilitas yang dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yag terkait serta mampu memberikan informasi yang relevan kepada pimpinan

tentang kinerja Inspektorat Utama dalam melaksanakan tugas pengawasan intern di lingkungan Badan POM.

Inspektorat Utama menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang sebesar-besarnya atas dukungan dan kerja sama semua pihak yang terlibat untuk turut membantu mewujudkan capaian sasaran strategis Inspektorat Utama pada periode perencanaan strategis Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019.



LAMPIRAN

Lampiran 1

Ikhtisar Rencana Strategis Inspektorat Utama 2018 – 2019

No.	Sasaran	Indikator	Target Kinerja	
			2018	2019
1.	Meningkatnya capaian RB BPOM program penguatan sistem pengawasan dan nilai persepsi korupsi sesuai <i>road map</i> RB BPOM 2015 – 2019	Nilai RB BPOM komponen penguatan sistem pengawasan	9.5	10
		Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM	8.50	8.60
2.	Meningkatnya peran Inspektorat Utama sebagai <i>Trusted Advisor</i>	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern	82	82
3.	Meningkatnya birokrasi BPOM yang berkualitas, bersih dan bebas dari KKN	Jumlah unit kerja yang memiliki predikat WBK dan WBBM	8 Unit	12 Unit
4.	Terlaksananya rencana aksi program penguatan sistem pengawasan RB BPOM	Persentase realisasi rencana aksi program penguatan sistem pengawasan RB BPOM	90%	92%
5.	Tata kelola, manajemen Risiko dan Pengendalian Intern BPOM yang andal	Level Maturitas SPIP	Level 3	Level 3
		Jumlah laporan pengawasan intern pada mitra kerja Inspektorat Utama	42	46
6.	Terjaminnya laporan keuangan BPOM yang sesuai SAP	Persentase Laporan Keuangan Satuan Kerja Badan POM bebas dari kesalahan Material	100%	100%
		Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti Badan POM	75%	80%
		Persentase rekomendasi pengawasan intern yang ditindaklanjuti	85%	85%
7.	Terwujudnya RB Inspektorat Utama BPOM sesuai Roadmap RB BPOM 2015-2019	Nilai hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Inspektorat Utama	78	81
8.	Meningkatnya kapabilitas pengawasan intern	Level Kapabilitas Utama	Level 3	Level 3

Lampiran 2

Indikator Kinerja Utama Inspektorat Utama Tahun 2018 – 2019



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia

Telp. (021) 4244691, 42883309, 4246726; Fax : 4246726

Email : inspektorat.utama@pom.go.id, tuitamabadanpom@gmail.com Website : www.pom.go.id

**KEPUTUSAN INSPEKTUR UTAMA
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NOMOR : B-HK.04.03.7.03.18. 0149**

**TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA
INSPEKTORAT UTAMA
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
TAHUN 2018-2019**

INSPEKTUR UTAMA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta untuk lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja yang lebih baik;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a, maka perlu ditetapkan Keputusan Inspektur Utama tentang Indikator Kinerja Utama Inspektorat Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
3. Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2015;
4. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;

5. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2015-2019;
8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN INSPEKTUR UTAMA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA INSPEKTORAT UTAMA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2018-2019.
- Pertama : Indikator Kinerja Utama menjadi landasan dalam melaksanakan peran pengawasan internal yang efektif dan efisien untuk masa tahun 2018-2019;
- Kedua : Indikator Utama sebagaimana dimaksud dictum kedua terdiri dari 3 (tiga) lampiran, yaitu :
- a. Lampiran 1 : Indikator Utama Inspektorat Utama
 - b. Lampiran 2 : Indikator Utama Inspektorat I
 - c. Lampiran 3 : Indikator Utama Inspektorat II

- Kedua : Indikator Kinerja Utama menjadi acuan untuk menetapkan dan menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Perjanjian Kinerja (PK), serta Laporan Kinerja (Lapkin) Satuan Kerja dan Unit Kerja Inspektorat Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan tahun 2018-2019;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 29 Maret 2018

Badan Pengawas Obat dan Makanan
Inspektur Utama,



Dra. Reri Indriani, Apt, M.Si

LAMPIRAN I

Keputusan Inspektur Utama Badan POM

No : B-HK.04.03.7.03.18.

Tanggal : 25 Maret 2018

1. Nama Unit Organisasi : **Inspektorat Utama
Badan Pengawas Obat dan Makanan**
2. Tugas : Menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.
3. Fungsi :
1. Penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern;
 2. Pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
 3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Kepala;
 4. Penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
 5. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Utama



Indikator Kinerja Utama Inspektorat Utama:

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama
1.	Meningkatnya capaian RB BPOM program penguatan sistem pengawasan sesuai road map RB BPOM 2015 – 2019	Nilai Reformasi Birokrasi BPOM program penguatan sistem pengawasan
		Nilai evaluasi internal akuntabilitas kinerja BPOM
2.	Meningkatnya peran Inspektorat Utama sebagai Trusted Advisor	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern
3.	Meningkatnya birokrasi BPOM yang berkualitas, bersih dan bebas KKN	Jumlah unit kerja yang memiliki predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) / Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)
4.	Terlaksananya rencana aksi RB BPOM program penguatan sistem pengawasan	Persentase realisasi rencana aksi program penguatan sistem pengawasan Reformasi Birokrasi BPOM
5.	Tata Kelola, Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern BPOM Andal	Level maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
		Jumlah laporan pengawasan intern pada mitra kerja Inspektorat Utama
6.	Terjaminnya Laporan Keuangan BPOM Sesuai SAP	Persentase laporan keuangan Satuan Kerja Badan POM bebas dari kesalahan material
		Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM
		Persentase rekomendasi pengawasan intern yang ditindaklanjuti



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percepatan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia

Telp. (021) 4244691, 42883309, 4246726; Fax : 4246726

Email : inspektorat.utama@pom.go.id, tuirfamabadanpom@gmail.com Website : www.pom.go.id

7.	Terwujudnya RB Inspektorat Utama BPOM sesuai road map RB BPOM 2015 – 2019	Nilai hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) Inspektorat Utama
8.	Meningkatnya kapabilitas pengawasan intern	Level kapabilitas Inspektorat Utama BPOM

Ditetapkan di : J a k a r t a

Pada tanggal : 19 Maret 2018

Badan Pengawas Obat dan Makanan
Inspektur Utama,

Dra. Reri Indriani, Apt, M.Si

Lampiran 3

Rencana Kinerja Inspektorat Utama Tahun 2019



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia
Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, Fax : 4245139
Email : infopom@inda.net.id; Website : www.pom.go.id

KEPUTUSAN INSPEKTUR UTAMA
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NOMOR HK-04.02.7-09.19.0980

TENTANG

RENCANA KINERJA INSPEKTORAT UTAMA
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
TAHUN 2019

INSPEKTUR UTAMA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan rencana kerja dan pendanaan pemerintah serta sebagai tindak lanjut Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2015-2019, perlu menetapkan Rencana Kinerja Inspektorat Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Inspektur Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Rencana Kinerja Inspektorat Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2019.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas

Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);

5. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1745).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN INSPEKTUR UTAMA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG RENCANA KINERJA INSPEKTORAT UTAMA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2019.
- KESATU : Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan penyusunan rencana kerja dan pendanaan Tahun 2019.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 September 2018

INSPEKTUR UTAMA



RERI INDRIANI



Lampiran Keputusan Inspektur
 Utama
 Nomor HK-04.02.1-09-19.0900
 Tentang Rencana Kinerja
 Inspektorat Utama Badan
 Pengawas Obat dan Makanan
 Tahun 2019

**RENCANA KINERJA INSPEKTORAT UTAMA
 BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2019**

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya capaian RB BPOM program penguatan sistem pengawasan sesuai <i>road map</i> RB BPOM 2015 – 2019	Nilai Reformasi Birokrasi BPOM program penguatan sistem pengawasan	10
		Nilai evaluasi internal akuntabilitas kinerja BPOM	8,60
2	Meningkatnya peran Inspektorat Utama sebagai <i>Trusted Advisor</i>	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern	82
3	Meningkatnya birokrasi BPOM yang berkualitas, bersih dan bebas KKN	Pengawasan unit kerja BPOM menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) / Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)	12 Unit
4	Terlaksananya rencana aksi RB BPOM program penguatan sistem pengawasan	Persentase realisasi rencana aksi program penguatan sistem pengawasan Reformasi Birokrasi BPOM	92%
5	Tata Kelola, Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern BPOM Andal	Level maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level 3
		Jumlah laporan pengawasan intern pada mitra kerja Inspektorat Utama	46
6	Terjaminnya Laporan Keuangan BPOM Sesuai SAP	Persentase laporan keuangan Satuan Kerja Badan POM bebas dari kesalahan material	100%
		Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM	80%
		Persentase rekomendasi pengawasan intern yang ditindaklanjuti	85%



BADAN POM

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia
Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, Fax : 4245139
Email : infopom@inda.net.id; Website : www.pom.go.id

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
7	Terwujudnya RB Inspektorat Utama BPOM sesuai <i>road map</i> RB BPOM 2015 – 2019	Nilai hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) Inspektorat Utama	81
8	Meningkatnya kapabilitas pengawasan intern	Level kapabilitas Inspektorat Utama BPOM	Level 3

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 September 2018

INSPEKTUR UTAMA

RERI INDRIANI

Lampiran 4

Perjanjian Kinerja Inspektorat Utama Tahun 2019



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia
Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, Fax : 4245139
Email : infopom@indo.net.id; Website : www.pom.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dra. Reri Indriani, Apt, M.Si
Jabatan : Inspektur Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan
selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Dr. Ir. Penny K. Lukito, MCP
Jabatan : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Dr. Ir. Penny K. Lukito, MCP

Jakarta, Januari 2019
Pihak Pertama,

Dra. Reri Indriani, Apt, M.Si

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
INSPEKTORAT UTAMA BADAN POM**

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya capaian RB BPOM program penguatan sistem pengawasan sesuai <i>road map</i> RB BPOM 2015 - 2019	Nilai Reformasi Birokrasi BPOM program penguatan sistem pengawasan	10
		Nilai evaluasi internal akuntabilitas kinerja BPOM	8,60
2	Meningkatnya peran Inspektorat Utama sebagai <i>Trusted Advisor</i>	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern	82
3	Meningkatnya birokrasi BPOM yang berkualitas, bersih dan bebas KKN	Pengawainan unit kerja BPOM menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) / Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)	12 Unit
4	Terlaksananya rencana aksi RB BPOM program penguatan sistem pengawasan	Persentase realisasi rencana aksi program penguatan sistem pengawasan Reformasi Birokrasi BPOM	92%
5	Tata Kelola, Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern BPOM Andal	Level maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level 3
		Jumlah laporan pengawasan intern pada mitra kerja Inspektorat Utama	46
6	Terjaminnya Laporan Keuangan BPOM Sesuai SAP	Persentase laporan keuangan Satuan Kerja Badan POM bebas dari kesalahan material	100%
		Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM	80%
		Persentase rekomendasi pengawasan intern yang ditindaklanjuti	85%
7	Terwujudnya RB Inspektorat Utama BPOM sesuai <i>road map</i> RB BPOM 2015 - 2019	Nilai hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) Inspektorat Utama	81
8	Meningkatnya kapabilitas pengawasan intern	Level kapabilitas Inspektorat Utama BPOM	Level 3

Program

1. Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Badan Pengawas Obat dan Makanan

Anggaran

Rp 22.184.859.000,-

Pihak Kedua,



Dr. Ir. Penny K. Lukito, MCP

Jakarta, Januari 2019

Pihak Pertama,



Dra. Reri Indriani, Apt, M.Si

**RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
INSPEKTORAT UTAMA BADAN POM**

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET				REALISASI			
			B03	B06	B09	B12	B03	B06	B09	B12
1	Meningkatnya capaian RB BPOM program penguatan sistem pengawasan sesuai road map RB BPOM 2015 – 2019	Nilai Reformasi Birokrasi BPOM program penguatan sistem pengawasan	-	-	-	10				
		Nilai evaluasi internal akuntabilitas kinerja BPOM	-	-	-	8,60				
2	Meningkatnya peran Inspektorat Utama sebagai <i>Trusted Advisor</i>	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern	-	-	-	82				
3	Meningkatnya birokrasi BPOM yang berkualitas, bersih dan bebas KKN	Pengawasan unit kerja BPOM menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) / Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)	-	-	-	12 Unit				
4	Terlaksananya rencana aksi RB BPOM program penguatan sistem pengawasan	Persentase realisasi rencana aksi program penguatan sistem pengawasan Reformasi Birokrasi BPOM	-	-	92%	92%				
5	Tata Kelola, Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern BPOM Andal	Level maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	-	-	-	Level 3				
		Jumlah laporan pengawasan intern pada mitra kerja Inspektorat Utama	11	23	35	46				
6	Terjaminnya Laporan Keuangan BPOM Sesuai SAP	Persentase laporan keuangan Satuan Kerja Badan POM bebas dari kesalahan material	-	100%	100%	100%				
		Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM	-	76%	-	80%				
		Persentase rekomendasi pengawasan intern yang ditindaklanjuti	84%	84%	85%	85%				

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET				REALISASI			
			B03	B06	B09	B12	B03	B06	B09	B12
7	Terwujudnya RB Inspektorat Utama BPOM sesuai <i>road map</i> RB BPOM 2015 – 2019	Nilai hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) Inspektorat Utama	-	-	-	81				
8	Meningkatnya kapabilitas pengawasan intern	Level kapabilitas Inspektorat Utama BPOM	-	-	-	Level 3				

Pihak Kedua,



Dr. Ir. Penny K. Lukito, MCP

Jakarta, Januari 2019
Pihak Pertama,



Dra. Reri Indriani, Apt, M.Si

Lampiran 5

Pengukuran Kinerja Inspektorat Utama Tahun 2019

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	NILAI PENCAPAIAN INDIKATOR	NILAI PENCAPAIAN SASARAN
1	Meningkatnya capaian RB BPOM program penguatan sistem pengawasan sesuai <i>road map</i> RB BPOM 2015 – 2019	Nilai Reformasi Birokrasi BPOM program penguatan sistem pengawasan	10	9,24	92,40%	93,99%
		Nilai evaluasi internal akuntabilitas kinerja BPOM	8.6	8,22	95,58%	
2	Meningkatnya peran Inspektorat Utama sebagai <i>Trusted Advisor</i>	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern	82	81.42	99.29%	99.29%
3	Meningkatnya birokrasi BPOM yang berkualitas, bersih dan bebas KKN	Pengawasan unit kerja BPOM menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)	12	11	91.67%	91.67%
4	Terlaksananya rencana aksi RB BPOM program penguatan sistem pengawasan	Persentase realisasi rencana aksi program penguatan sistem pengawasan Reformasi Birokrasi BPOM	92%	100%	108.70%	108.70%
5	Tata Kelola, Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern BPOM Andal	Level maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level 3	Level 3	100.00%	100.00%
		Jumlah laporan pengawasan intern pada mitra kerja Inspektorat Utama	46	46	100.00%	
6	Terjaminnya Laporan Keuangan BPOM Sesuai SAP	Persentase laporan keuangan Satuan Kerja Badan POM bebas dari kesalahan material	100%	100%	100.00%	107.07%
		Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM	80%	94.24%	117.80%	
		Persentase rekomendasi pengawasan intern yang ditindaklanjuti	85%	87.91%	103.42%	
7	Terwujudnya RB Inspektorat Utama BPOM sesuai <i>road map</i> RB BPOM 2015 – 2019	Nilai hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) Inspektorat Utama	81	78.215	96.56%	96.56%
8	Meningkatnya kapabilitas pengawasan intern	Level kapabilitas Inspektorat Utama BPOM	Level 3	Level 3	100.00%	100.00%

Lampiran 6

Realisasi Anggaran per Sasaran Program Inspektorat Utama Tahun 2019

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	% REALISASI
1	Meningkatnya capaian RB BPOM program penguatan sistem pengawasan sesuai <i>road map</i> RB BPOM 2015 – 2019	Nilai Reformasi Birokrasi BPOM program penguatan sistem pengawasan	662.731.500	658.895.549	99,42
		Nilai evaluasi internal akuntabilitas kinerja BPOM			
2	Meningkatnya peran Inspektorat Utama sebagai <i>Trusted Advisor</i>	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern	506.022.000	466.298.443	92,15
3	Meningkatnya birokrasi BPOM yang berkualitas, bersih dan bebas KKN	Pengawasan unit kerja BPOM menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)	810.273.500	795.551.722	98,18
4	Terlaksananya rencana aksi RB BPOM program penguatan sistem pengawasan	Persentase realisasi rencana aksi program penguatan sistem pengawasan Reformasi Birokrasi BPOM	660.580.000	652.928.030	98,84
5	Tata Kelola, Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern BPOM Andal	Level maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3.652.098.000	3.610.971.544	98,87
		Jumlah laporan pengawasan intern pada mitra kerja Inspektorat Utama			
6	Terjaminnya Laporan Keuangan BPOM Sesuai SAP	Persentase laporan keuangan Satuan Kerja Badan POM bebas dari kesalahan material	3.893.899.000	3.846.263.004	98,78
		Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM			
		Persentase rekomendasi pengawasan intern yang ditindaklanjuti			
7	Terwujudnya RB Inspektorat Utama BPOM sesuai <i>road map</i> RB BPOM 2015 – 2019	Nilai hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) Inspektorat Utama	2.454.416.000	2.387.497.789	97,27
8	Meningkatnya kapabilitas pengawasan intern	Level kapabilitas Inspektorat Utama BPOM	1.486.900.000	1.467.400.331	98,69

Lampiran 7

Pengukuran Efisiensi Pencapaian Sasaran Program Inspektorat Utama Tahun 2019

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	Realisasi Anggaran per Sasaran	Nilai Pencapaian Sasaran (NPS)	Indeks Efisiensi (IE)	Standar Efisiensi (SE)	Tingkat Efisiensi (TE)	Kategori
1	Meningkatnya capaian RB BPOM program penguatan sistem pengawasan sesuai <i>road map</i> RB BPOM 2015 – 2019	Nilai Reformasi Birokrasi BPOM program penguatan sistem pengawasan	99.42%	93.99%	0.95	1.00	-0.06	Tidak Efisien
		Nilai evaluasi internal akuntabilitas kinerja BPOM						
2	Meningkatnya peran Inspektorat Utama sebagai <i>Trusted Advisor</i>	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern	92.15%	99.29%	1.08	1.00	0.07	Efisien
3	Meningkatnya birokrasi BPOM yang berkualitas, bersih dan bebas KKN	Pengawasan unit kerja BPOM menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)	98.18%	91.67%	0.93	1.00	-0.07	Tidak Efisien
4	Terlaksananya rencana aksi RB BPOM program penguatan sistem pengawasan	Persentase realisasi rencana aksi program penguatan sistem pengawasan Reformasi Birokrasi BPOM	98.84%	108.70%	1.10	1.00	0.09	Efisien
5	Tata Kelola, Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern BPOM Andal	Level maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	98.87%	100.00%	1.01	1.00	0.01	Efisien
		Jumlah laporan pengawasan intern pada mitra kerja Inspektorat Utama						
6	Terjaminnya Laporan Keuangan BPOM Sesuai SAP	Persentase laporan keuangan Satuan Kerja Badan POM bebas dari kesalahan material	98.78%	107.07%	1.08	1.00	0.08	Efisien
		Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM						
		Persentase rekomendasi pengawasan intern yang ditindaklanjuti						

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	Realisasi Anggaran per Sasaran	Nilai Pencapaian Sasaran (NPS)	Indeks Efisiensi (IE)	Standar Efisiensi (SE)	Tingkat Efisiensi (TE)	Kategori
7	Terwujudnya RB Inspektorat Utama BPOM sesuai <i>road map</i> RB BPOM 2015 – 2019	Nilai hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) Inspektorat Utama	97.27%	96.56%	0.99	1.00	-0.01	Tidak Efisien
8	Meningkatnya kapabilitas pengawasan intern	Level kapabilitas Inspektorat Utama BPOM	98.69%	100.00%	1.01	1.00	0.01	Efisien

INSPEKTORAT UTAMA
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23

☎ 021 - 4246276

✉ sekretariat.ittama@pom.go.id

🌐 www.pom.go.id